



# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG ( RPJP ) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 - 2045**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025**



**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2025-2045**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan rencana tata ruang wilayah dan Pasal 264 ayat (1) mengamanatkan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);

28. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
29. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
30. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh nomor 137);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);
34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025-2045

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara, yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RKP Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk mencapai tujuan;
11. Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi dan diukur menggunakan indikator.

## BAB II RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

### Pasal 2

RPJP Kabupaten Aceh Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat penjabaran visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025-2045;

### Pasal 3

Penjabaran dari RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

### Pasal 4

- (1) Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah melalui program perencanaan yang tepat, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur;
- (2) Perencanaan Program Pembangunan Perangkat harus mengacu kepada arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Aceh Utara;

### Pasal 5

RPJP Kabupaten Aceh Utara mengacu kepada RPJP Aceh dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 6

RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Utara dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan sejalan dengan periode masa jabatan Bupati.

Pasal 7

Sistematika RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV	:	VISI DAN MISI DAERAH
BAB V	:	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 8

- (1) RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Utara yang memuat Visi, Misi dan Program Kerja Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP Kabupaten Aceh Utara untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Aceh Utara dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila program/kegiatan tersebut bertentangan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang RPJP Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) RPJP Kabupaten Aceh Utara dalam perjalanannya bila diperlukan dapat direvisi dan/atau dilakukan peninjauan kembali dan harus ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Mei 2025 M  
& Dzulqaidah 1446 H



Diundangkan di Lhoksukon  
pada tanggal 6 Mei 2025 M  
& Dzulqaidah 1446 H



BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR [ ]  
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI ACEH : (1/23/2025)

PENJELASAN ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping itu, banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten Aceh Utara 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Kabupaten Aceh Utara memuat visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang mengacu pada RPJP Aceh dan RPJP Nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Kabupaten Aceh Utara lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang juga merupakan penjabaran dari pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya melalui konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta berdaya saing ditingkat nasional maupun internasional.

Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Aceh Utara untuk periode jangka menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyusun RPJM Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini tahapan RPJP Kabupaten Aceh Utara dibagi dalam 4 (empat) tahapan yakni tahap I Tahun 2025-2029, tahap II Tahun 2030-2034, tahap III Tahun 2035-2039 dan tahap IV Tahun 2040-2045. Pentahapan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara disusun dalam masing-masing periode RPJM Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan visi, misi dan program kerja Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Kabupaten Aceh Utara memuat strategi pembangunan Kabupaten Aceh Utara, kebijakan umum serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan jangka panjang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi masyarakat yang memiliki pemikiran yang bersifat visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga, individu, serta unsur-unsur penyelenggara yang memiliki kompetensi pemikiran yang rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan. Oleh sebab itu, RPJP Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan dihimpun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Utara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 255

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I.1
1.1 Latar Belakang .....	I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I.3
1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	I.8
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I.11
1.5 Sistematika Penulisan.....	I.11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II.1
2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Utara .....	II.1
2.1.1.1 Potensi Sumber Daya Alam .....	II.10
2.1.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.....	II.13
2.1.1.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Kabupaten Aceh Utara.....	II.13
2.1.1.2.2 Daya Dukung Lahan Pemukiman di Kabupaten Aceh Utara .....	II.17
2.1.1.3 Pemanfaatan Ruang .....	II.18
2.1.1.3.1 Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW.....	II.18
2.1.1.3.2 Rencana Pola Ruang.....	II.21
2.1.1.3.3 Alih Fungsi Lahan .....	II.26
2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II.31
2.1.1.5 Pengelolaan Persampahan .....	II.33
2.1.1.6 Kebencanaan .....	II.34
2.1.1.7 Indeks Resiko Bencana .....	II.35
2.1.1.8 Indeks Ketahanan Daerah .....	II.38
2.1.1.9 Ketahanan Energi .....	II.39
2.1.1.10 Ketahanan Air .....	II.42
2.1.1.11 Kemandirian Pangan .....	II.44
2.1.1.11.1 Indeks Ketahanan Pangan .....	II.44
2.1.1.11.2 Pravelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan .....	II.46



2.1.2	Aspek Demografi .....	II.47
2.1.2.1	Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	II.47
2.1.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk .....	II.50
2.1.2.3	Ratio Jenis Kelamin/Sex Ratio .....	II.51
2.1.2.4	Komposisi Penduduk .....	II.52
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.53
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi .....	II.53
2.2.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	II.53
2.2.1.2	Laju Inflasi .....	II.56
2.2.1.3	Tingkat Kemiskinan .....	II.56
2.2.1.4	Indeks Gini Ratio .....	II.57
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia .....	II.58
2.2.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	II.59
2.2.2	Kesejahteraan Sosial dan Budaya .....	II.60
2.2.2.1	Kesehatan .....	II.60
2.2.2.2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional .....	II.66
2.2.2.3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	II.68
2.2.2.4	Indeks Perlindungan Anak .....	II.69
2.2.2.5	Indeks Desa Membangun .....	II.70
2.2.2.6	Pengarusutamaan Gender .....	II.74
2.2.2.7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ..	II.77
2.3	Aspek Daya Saing Daerah .....	II.78
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah .....	II.78
2.3.1.1	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	II.78
2.3.1.2	PDRB Perkapita .....	II.86
2.3.1.3	Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	II.89
2.3.1.4	Ekspor Impor Barang dan Jasa .....	II.91
2.3.1.5	Rasio Pajak Terhadap PDRB .....	II.95
2.3.1.6	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah .....	II.97
2.3.1.7	Industri Kecil Menengah .....	II.98
2.3.1.8	Koperasi .....	II.100
2.3.1.9	Pengembangan Pariwisata .....	II.102
2.3.1.10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten .....	II.103
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	II.104
2.3.2.1	Pendidikan .....	II.104
2.3.2.2	Indeks Pembangunan Syariah.....	II.111
2.3.2.3	Indek Masyarakat Digital .....	II.113
2.3.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	II.114
2.3.2.5	Angka Ketergantungan .....	II.117
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah .....	II.117
2.3.3.1	Infrastruktur Jalan .....	II.117

2.3.3.2	Infrastruktur Irigasi .....	II.118
2.3.3.3	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi ..	II.120
2.3.3.4	Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	II.121
2.3.3.5	Infrastruktur Gedung Pemerintahan .....	II.122
2.3.3.6	Infrastruktur Pendidikan .....	II.124
2.3.3.7	Infrastruktur Kesehatan .....	II.126
2.3.3.8	Infrastruktur Kebudayaan .....	II.128
2.3.3.9.	Perhubungan .....	II.129
2.3.3.10	Komunikasi dan Informatika .....	II.130
2.3.3.11	Kepemudaan dan Olah Raga .....	II.131
2.3.3.12	Pertanahan .....	II.131
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi .....	II.132
2.3.4.1	Indeks Daya Saing Daerah .....	II.133
2.3.4.2	Ketenteraman dan Ketertiban .....	II.134
2.3.4.3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/ Pilkada .....	II.136
2.4	Aspek Pelayanan Umum .....	II.137
2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi .....	II.137
2.4.2	Indeks Pelayanan Publik .....	II.139
2.4.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik...	II.139
2.4.4	Indeks Reformasi Hukum .....	II.140
2.4.5	Indeks Inovasi Daerah .....	II.141
2.5	Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025.....	II.143
2.5.1	Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025.....	II.143
2.5.2	Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2005-2025 .....	II.147
2.5.3	Pencapaian Misi dan Visi RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 .....	II.150
2.5.4	Permasalahan dan Rekomendasi .....	II.155
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II.157
2.6.1	Pertumbuhan Penduduk .....	II.157
2.6.2	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar .....	II.158
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	II.171
2.7.1	Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program Proyek Strategis .....	II.171
2.7.1.1	Sistem Jaringan Transportasi .....	II.172
2.7.1.2	Sistem Jaringan Energi .....	II.177
2.7.1.3	Sistem Jaringan Telekomunikasi .....	II.179
2.7.1.4	Sistem Jaringan Sumber Daya Air .....	II.181

	2.7.1.5	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya .....	II.188
	2.7.2	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.....	II.191
	2.7.3	Dokumen Perencanaan Sektoral .....	II.197
	2.7.3.1	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II.197
	2.7.3.2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) .....	II.208
	2.7.3.3	Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) .....	II.210
	2.7.3.4	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) .....	II.215
	2.7.3.5	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).....	II.217
<b>BAB III</b>		<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III.1</b>
	3.1	Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara .....	III.1
	3.2	Isu Strategis.....	III.6
	3.2.1	Isu Strategis Megatren dan Internasional .....	III.6
	3.2.2	Isu Strategis Nasional .....	III.6
	3.2.3	Isu Strategis Provinsi Aceh .....	III.7
	3.2.4	Isu Strategis Kabupaten Aceh Utara .....	III.14
<b>BAB IV</b>		<b>VISI DAN MISI DAERAH .....</b>	<b>IV.1</b>
	4.1	Visi Kabupaten Aceh Utara .....	IV.1
	4.2	Misi Kabupaten Aceh Utara .....	IV.2
	4.3	Penyelarasan Visi dan Misi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara .....	IV.3
<b>BAB V</b>		<b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....</b>	<b>V.1</b>
	5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara .....	V.2
	5.1.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I Tahun 2025-2029: Penguatan Fondasi Transformasi .....	V.2
	5.1.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II Tahun 2030-2034: Percepatan Transformasi .....	V.6
	5.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III Tahun 2035-2039: Peningkatan Daya Saing .....	V.10
	5.1.4	Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV Tahun 2040-2045: Terwujudnya Aceh Utara yang Unggul..	V.14
	5.2	Sasaran Pokok Pembangunan .....	V.17
	5.2.1	Sasaran Pokok I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.....	V.17
	5.2.2	Sasaran Pokok 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif .....	V.19
	5.2.3	Sasaran Pokok 3: Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Transparan, Efektif dan Efisien .....	V.21

5.2.4	Sasaran Pokok 4: Meningkatkan Stabilitas Ekonomi, Demokratisasi dan Masyarakat yang Bersyariat .....	V.21
5.2.5	Sasaran Pokok 5: Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Kualitas Lingkungan Hidup .....	V.22
BAB VI	PENUTUP .....	VI.1
6.1	Pedomana Transisi.....	V1.1
6.2	Kaidah Pelaksanaan .....	V1.2
6.3	Komunikasi Publik .....	V1.3
6.4	Pengendalian dan Evaluasi .....	V1.3
6.5	Mekanisme Perubahan .....	V1.4
6.6	Pembiayaan Pembangunan.....	V1.4



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Utara Menurut kecamatan ..	II.3
Tabel 2.2	Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Aceh Utara .....	II.6
Tabel 2.3	Debit Sungai Sebagai Potensi Air Permukaan di Kabupaten Aceh Utara .....	II.8
Tabel 2.4	Luas DAS dan Potensi Air .....	II.14
Tabel 2.5	Status Air Tahun 2022 di Kabupaten Aceh Utara .....	II.15
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan dari Tahun 2000 s.d 2022 .....	II.27
Tabel 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 - 2023 .....	II.32
Tabel 2.8	Persentase Sampah yang dikelola Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 - 2023 .....	II.33
Tabel 2.9	Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 - 2023 .....	II.36
Tabel 2.10	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021- 2023.....	II.37
Tabel 2.11	Daya Terpasang , Produksi dan Distribusi listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 .....	II.40
Tabel 2.12	Neraca Air Permukaan dan Penggunaan Air Kab. Aceh Utara .....	II.42
Tabel 2.13	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2022 .....	II.44
Tabel 2.14	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 ...	II.45
Tabel 2.15	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2022 .....	II.45
Tabel 2.16	Pertumbuhan Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024 .....	II.46
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 .....	II.47
Tabel 2.18	Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2010-2023 .....	II.49
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020 .....	II.50
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2023 .....	II.51
Tabel 2.21	Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2023 .....	II.52
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha (Persero) Tahun 2012-2023 .....	II.55
Tabel 2.23	Tingkat Inflasi Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2012-2023 .....	II.56
Tabel 2.24	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2010-2023 .....	II.57
Tabel 2.25	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2010-2023 .....	II.57
Tabel 2.26	Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023 .....	II.58



Tabel 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2012-2023 .....	II.59
Tabel 2.28	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kab.Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2019 dan AHH Hasil LFSP2020 Tahun 2020-2023 (Tahun) .....	II.60
Tabel 2.29	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023 .....	II.61
Tabel 2.30	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023 .....	II.62
Tabel 2.31	Cakupan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014-2023 .....	II.64
Tabel 2.32	Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023 .....	II.64
Tabel 2.33	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Tahun 2012-2023 .....	II.65
Tabel 2.34	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Tahun 2014-2023 .....	II.65
Tabel 2.35	Presentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2018-2023 .....	II.67
Tabel 2.36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2012-2023 .	II.68
Tabel 2.37	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2023 ...	II.69
Tabel 2.38	Nilai IDM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 .....	II.72
Tabel 2.39	Nilai Rata-Rata IDM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2023 .....	II.73
Tabel 2.40	Nilai Rata-Rata IDM menurut Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 .....	II.73
Tabel 2.41	Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2022 .....	II.77
Tabel 2.42	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2023.....	II.80
Tabel 2.43	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2023.....	II.81
Tabel 2.44	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2023.....	II.83
Tabel 2.45	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2023.....	II.84
Tabel 2.46	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023 .....	II.85
Tabel 2.47	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023.....	II.86
Tabel 2.48	PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2022.....	II.88
Tabel 2.49	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014-2023 (ribu rupiah) .....	II.96
Tabel 2.50	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023.....	II.98
Tabel 2.51	Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012– 2023.....	II.99
Tabel 2.52	Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011– 2023 .....	II.99



Tabel 2.53	Persentase Koperasi Aktif di Kab. Aceh Utara Tahun 2010– 2023 .....	II.100
Tabel 2.54	Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan .....	II.103
Tabel 2.55	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tahun 2012– 2023 .....	II.104
Tabel 2.56	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010– 2023 .....	II.105
Tabel 2.57	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2010– 2023.....	II.106
Tabel 2.58	Nilai IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.....	II.107
Tabel 2.59	Capaian Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kab. Aceh Utara pada Rapor Pendidikan Tahun 2022–2023...	II.108
Tabel 2.60	Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Membaca Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan Tahun 2022– 2023 .....	II.109
Tabel 2.61	Perkembangan Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara dan Aceh yang Lulus Pendidikan Tinggi Tahun 2010–2023 .....	II.110
Tabel 2.62	Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023.	II.111
Tabel 2.63	Nilai IPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 .....	II.113
Tabel 2.64	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012– 2023 .....	II.116
Tabel 2.65	Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.....	II.117
Tabel 2.66	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023 ...	II.118
Tabel 2.67	Luas Daerah Irigasi di Kab. Aceh Utara Berdasarkan Kewenangan.....	II.119
Tabel 2.68	Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012– 2023.....	II.120
Tabel 2.69	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014– 2023 .....	II.121
Tabel 2.70	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012– 2023 .....	II.121
Tabel 2.71	Persentase Rumah Layak Huni Kab. Aceh Utara Tahun 2014–2023.....	II.122
Tabel 2.72	Gedung Pemerintahan/Kantor/Dinas Kabupaten Aceh Utara yang Masih Berlokasi di Lhokseumawe.....	II.123
Tabel 2.73	Gedung Pemerintahan yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara .....	II.123
Tabel 2.74	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014–2023 ..	II.125
Tabel 2.75	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2023 .....	II.126
Tabel 2.76	Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020– 2023 .....	II.126
Tabel 2.77	Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas Kab. Aceh Utara .....	II.127
Tabel 2.78	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014– 2023 .....	II.128
Tabel 2.79	Jumlah Sarana Seni dan Budaya Kab. Aceh Utara Tahun 2014–2023 ....	II.129
Tabel 2.80	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kab. Aceh Utara Tahun 2012–2023 .....	II.130
Tabel 2.81	Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2018– 2023 .....	II.131
Tabel 2.82	Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018– 2022 .....	II.131
Tabel 2.83	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018–2023 .....	II.135
Tabel 2.84	Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018– 2023.....	II.135



Tabel 2.85	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018–2023 .....	II.136
Tabel 2.86	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010– 2023 .....	II.138
Tabel 2.87	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 .....	II.141
Tabel 2.88	Keterkaitan Misi RPJMD dalam mencapai Misi RPJPD .....	II.144
Tabel 2.89	Perkembangan Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005– 2022 .....	II.148
Tabel 2.90	Analisis Perkembangan Kinerja Selama 20 Tahun Periode RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2005-2022 Terhadap Tujuh Indikator Makro ...	II.149
Tabel 2.91	Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2005-2025 .....	II.151
Tabel 2.92	Proyeksi Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025– 2045 .....	II.157
Tabel 2.93	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025–2045.....	II.157
Tabel 2.94	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kab. Aceh Utara Tahun 2025-2045.....	II.158
Tabel 2.95	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kab. Aceh Utara Tahun 2025-2045 .....	II.159
Tabel 2.96	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.....	II.160
Tabel 2.97	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 .....	II.161
Tabel 2.98	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 .....	II.166
Tabel 2.99	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pengairan .....	II.167
Tabel 2.100	Rencana Pengembangan Bandar Udara Kabupaten Aceh Utara .....	II.177
Tabel 2.101	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 .....	II.202
Tabel 2.102	Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Batas Wilayah .....	II.211
Tabel 2.103	Luas Wilayah dan Batas Wilayah .....	II.212
Tabel 2.104	Luas Wilayah Menurut Gampong di Kawasan Perdesaan Minapolitan ....	II.213
Tabel 4.1	Perbandingan Visi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara ..	IV.4
Tabel 4.2	Perbandingan antara Visi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara tahun 2025-2045.....	IV.5
Tabel 4.3	Perbandingan antara Misi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.....	IV.7
Tabel 5.1	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Sosial .....	V.18
Tabel 5.2	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Ekonomi ....	V.20
Tabel 5.3	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Pemerintahan.....	V.21
Tabel 5.4	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Keamanan, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi .....	V.22
Tabel 5.5	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Ekologi.....	V.23

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah.....	I.9
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara .....	II.2
Gambar 2.2 Peta DAS di Kabupaten Aceh Utara .....	II.7
Gambar 2.3 Peta Jaringan Air Permukaan di Kabupaten Aceh Utara ....	II.9
Gambar 2.4 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Aceh Utara .....	II.9
Gambar 2.5 Kawasan Keanekaragaman Hayati .....	II.11
Gambar 2.6 Peta Potensi Air di Kabupaten Aceh Utara .....	II.14
Gambar 2.7 Kondisi Status Air di Kabupaten Aceh Utara .....	II.16
Gambar 2.8 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Aceh Utara .....	II.17
Gambar 2.9 Persen Luas Penggunaan Lahan Tahun 2022 di Kabupaten Aceh Utara .....	II.28
Gambar 2.10 Struktur Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 ....	II.53
Gambar 2.11 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023 .....	II.75
Gambar 2.12 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023 .....	II.75
Gambar 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2022 .....	II.76
Gambar 2.14 Perbandingan IPK Aceh dan Nasional 2018-2022 .....	II.77
Gambar 2.15 Nilai dan Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 .....	II.89
Gambar 2.16 Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010 Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 .....	II.90
Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2020 Menurut Sub Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.91
Gambar 2.18 Nilai dan Distribusi Persentase Komponen Ekspor ADHB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 .....	II.92
Gambar 2.19 Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen Ekspor ADHK 2020 Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.93
Gambar 2.20 Nilai dan Distribusi Persentase Komponen Impor ADHB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 .....	II.94
Gambar 2.21 Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen Impor ADHK 2010 Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.95
Gambar 2.22 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Aceh Utara .....	II.97
Gambar 2.23 Kerangka IDSD Tahun 2024 .....	II.133
Gambar 2.24 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022-2024.....	II.134



Gambar 2.25	Perbandingan Pilar Kabupaten Aceh Utara terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2024 .....	II.134
Gambar 2.26	Perbandingan Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	II.138
Gambar 2.27	Nilai Indeks SPBE Kab. Aceh Utara Tahun 2018-2023 .....	II.140
Gambar 2.28	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Antara Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2021-2024 .....	II.142
Gambar 2.29	Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022.....	II.201
Gambar 2.30	Target IKA, IKU, IKL dan IKLH Kab. Aceh Utara Tahun 2021-2051.....	II.209
Gambar 2.31	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tahun 2019-2022 .....	II.216
Gambar 2.32	Arah Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk Periode 5 (lima) Tahunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2035.....	II.218
Gambar 2.33	Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk Periode 5 (lima) Tahunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2035.....	II.219
Gambar 5.1	Tujuh Belas Arah Pembangunan Nasional.....	V.2

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. Pembangunan daerah yang adil dan merata sangat penting untuk masyarakat sejahtera. Agar pembangunan daerah berjalan baik, diperlukan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan pembangunan nasional.

Dokumen RPJPD merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 disusun oleh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 Maka RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan tahapan sebagai berikut:



- a. Persiapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:
  - Penetapan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor: 050/587/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;
  - Orientasi penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;
  - Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD;
  - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045;
  - Bimbingan Teknis Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Kabupaten/Kota dan FGD Rancangan Awal RPJPA Tahun 2025-2045;
  - Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
  - Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 Bidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
  - Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 Bidang Sarana dan Prasarana;
  - Sinkronisasi dan Penyelarasan RPJPN, RPJPA dan RPJPD Kabupaten/Kota;
  - Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan FGD Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 Bidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
  - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;
  - Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 bersama Pihak Perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- c. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045; dan
  - Penyempurnaan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;

- Asistensi Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;
  - Reviu APIP RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045;
  - Penyampaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 ke DPRK;
  - Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh tentang RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 dengan DPRK;
  - Persetujuan bersama antara DPRK dan kepala daerah tentang Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.
- f. Penetapan Qanun tentang RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6930);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
29. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68)
30. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh nomor 137);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran

Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);

34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Dokumen RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 disusun sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.



Gambar 1.1  
Alur Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

Hubungan antara RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterkaitan dengan RPJPN Tahun 2025-2045
  - a. RPJPN 2025-2045 menjadi acuan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
  - b. Jangka waktu RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai dengan RPJPN Tahun 2025-2045; dan
  - c. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.

2. Keterkaitan dengan RPJPA Tahun 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045 diarahkan untuk tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya pencapaian visi RPJPA yaitu **"ACEH MAJU, ISLAMI DAN BERKELANJUTAN"**. Adapun pencapaian Visi tersebut maka ditetapkan 8 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;

4. Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan implementasi Syariat Islam;
5. Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis;
6. Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Tujuan pembangunan Aceh yang kemudian dijabarkan dalam sasaran pembangunan pada dokumen RPJPA Tahun 2025-2045 juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.

### 3. Keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Aceh Utara

RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, terutama dalam merumuskan Visi, Misi, arah kebijakan pembangunan kepala daerah terpilih dan juga sasaran pokok RPJPD periode yang sama.

### 4. Keterkaitan dengan RTRW Kabupaten Aceh Utara

RPJPD Kabupaten Aceh Utara disusun dengan memperhatikan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032 yang saat ini sedang dalam proses revisi. RPJPD menyelaraskan pencapaian, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah tahun 2023-2026 dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten Aceh Utara sesuai RTRW Kabupaten Aceh Utara. RPJPD Kabupaten Aceh Utara akan disesuaikan dengan struktur ruang dan pola ruang setelah RTRW perubahan Kabupaten Aceh Utara disahkan.

### 5. Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS merupakan sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan, sehingga penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 harus mengacu pada dokumen KLHS terutama yang berkaitan dengan isu strategis dan arah kebijakan.



## 6. Keterkaitan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

RPJPD dan RPPLH Kabupaten Aceh Utara saling berkaitan karena kebijakan RPPLH menjadi dasar penyusunan RPJPD terutama kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 adalah :

1. Sebagai arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2025-2045; dan
2. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 adalah :

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Aceh Utara, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Utara;
2. Menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu; dan
4. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 disusun sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, latar belakang yang mendasari disusunnya RPJPD dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

## 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan antara dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJPA dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

# **BAB II GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini menyajikan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah berdasarkan aspek, evaluasi Hasil RPJPD tahun 2005-2025, Tren Demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

## 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan karakter kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

## 2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan, kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dan menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

#### 2.4 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.

#### 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat :

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
- b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045, Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/ tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah).

#### 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menyajikan perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dan menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah

#### 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

### 3.2. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal kebijakan nasional maupun regional. Isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dan dituangkan dalam penyajian dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah.

## **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

### 4.1. Visi

Menguraikan secara jelas visi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

### 4.2. Misi

Menguraikan secara jelas bagaimana visi diwujudkan sebagai komitmen terhadap keseluruhan stakeholders utama pelaku pembangunan daerah, misi harus mampu menjelaskan hubungan yang erat dengan visi dan bahwa misi cukup lengkap untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok.

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode.

### 5.1. Arah Kebijakan Daerah

Menyajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

### 5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh).

## **BAB VI PENUTUP**

Bagian penutup memuat kaidah penyusunan RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing. Kabupaten Aceh Utara memiliki keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam yang cukup tinggi. Berbagai potensi sumber daya alam menjadikan Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu pendukung utama pencapaian beberapa target penting pembangunan Provinsi Aceh.

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Aspek geografi dan Demografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Dalam aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik lokasi dan wilayah, demografi dan potensi pengembangan wilayah. Karakteristik lokasi dan wilayah menyajikan letak geografis, topografi dan morfologi wilayah, jenis tanah dan kedalaman efektif tanah, geologi serta kondisi iklim dari suatu wilayah.

##### **2.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Utara**

###### **1. Letak Geografis**


Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang–Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan :

- Sebelah utara : Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur



- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen

Gambaran tematik batas wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana gambar berikut :



*Sumber: RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013*

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara**

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau maka luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 2.705,26 km<sup>2</sup> atau 270.526 Ha. Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan Kabupaten Aceh Utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong**  
**di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	379,33	14,02	2	39
2.	Nisam	70,44	2,60	3	29
3.	Nisam Antara	147,36	5,45	2	6
4.	Banda Baro	26,91	0,99	2	9
5.	Kuta Makmur	143,37	5,30	3	39
6.	Simpang Keuramat	95,51	3,53	2	16
7.	Syamtalira Bayu	33,71	1,25	4	38
8.	Geureudong Pase	107,62	3,98	2	11
9.	Meurah Mulia	39,55	1,46	3	50
10.	Matangkuli	27,39	1,01	4	49
11.	Paya Bakong	271,03	10,02	4	39
12.	Pirak Timu	34,06	1,26	2	23
13.	Cot Girek	307,32	11,36	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	93,45	3,45	4	47
15.	Langkahan	181,85	6,72	3	23
16.	Seunuddon	77,41	2,86	3	33
17.	Baktiya	122,96	4,55	3	57
18.	Baktiya Barat	73,27	2,71	3	26
19.	Lhoksukon	146,96	5,43	4	75
20.	Tanah Luas	156,27	5,78	3	57
21.	Nibong	17,39	0,64	2	20
22.	Samudera	32,46	1,20	3	40
23.	Syamtalira Aron	24,59	0,91	4	34
24.	Tanah Pasir	13,77	0,51	2	18
25.	Lapang	25,50	0,94	2	11
26.	Muara Batu	27,29	1,01	2	24
27.	Dewantara	28,38	1,05	2	15
<b>TOTAL</b>		2.705,26	100,00	76	852

*Sumber: Bagian Pemerintahan Mukim Setdakab Aceh Utara Tahun 2024 (Data diolah)*

## 2. Topografi dan Morfologi Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :

- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona vulkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.



Selaras dengan geomorfologi, menurut arah utara–selatan masing-masing pada garis 96° 55', 97° 04', 97° 12', dan 97° 22' BT. Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Kabupaten Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian yaitu:

- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14%

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Kabupaten Aceh Utara yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekitar 11.176 Ha.

### 3. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid dan Ferguson termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang

cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April. Rata-rata suhu udara adalah 30<sup>0</sup> C, dengan kisaran antara 26<sup>0</sup>C sampai 36<sup>0</sup> C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28<sup>0</sup> C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,8<sup>0</sup> C. Kelembaban udara berkisar antara 84–89%, dengan rata-rata 86,6 %.

#### 4. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara. Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang terdangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman.

#### 5. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. Adapun Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi Kabupaten Aceh Utara yang dimaksud adalah DAS Krueng Jambo Aye Dan DAS Krueng Peusangan.

DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS. Berdasarkan Struktur Geologi di atas daerah Kabupaten Aceh Utara dilintasi oleh dua daerah Aliran Sungai yaitu DAS Krueng Jambo Aye dan DAS Krueng Peusangan.



## 6. Hidrologi


### a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Aceh Utara, terdiri atas 7 sungai (berdasarkan muara-muara sungainya). DAS dengan cakupan antar wilayah kabupaten meliputi: DAS Krueng Jambo Aye, Krueng Keureuto, Krueng Pasee, Krueng Mane; dan satu DAS kecil lainnya yaitu DAS Krueng Peusangan (dengan Kabupaten Bireuen). DAS dengan cakupan intra wilayah kecamatan yang relatif luas adalah DAS Krueng Geukueh, disertai DAS-Krueng Lueng. Rincian DAS yang berada di Kabupaten Aceh Utara dapat merujuk pada Tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Aceh Utara**

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)	Keterangan
1	Krueng Keureuto	77.662	28,71	Cakupan Antar-Wilayah, dengan Kab. Bener Meriah
2	Krueng Mane	52.004	19,22	Cakupan Antar-Wilayah, dengan Kab.Bireuen
3	Krueng Pasee	42.670	15,77	Cakupan Antar-Wilayah, dengan Kab. Bener Meriah
4	Krueng Lueng	40.386	14,93	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec. Seunuddon, Baktiya, T. Jambo Aye
5	Krueng Geukueh	30.186	11,16	Cakupan Intra-Wilayah, di Kec.Dewantara sd Sp.Kueramat
6	Krueng Jambo Aye	25.157	9,30	Cakupan Antar-Wilayah, dengan Kab. Aceh Timur, Bener Meriah
7	Krueng Peusangan	2.460	0,91	Cakupan Antar-Wilayah, dengan Kab.Bireuen
<b>Total</b>		<b>270.525</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: SK MenLHK No.304/2018 Tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS)



**Gambar 2.2**  
**Peta DAS di Kabupaten Aceh Utara**  
*Sumber: KLHS Revisi RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 – 2022*

**b. Air Permukaan**

Sumber air baku yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi sungai dan waduk yang membelah dari bagian hulu aliran sungai di sebelah barat laut dan barat daya hingga ke bagian hilir aliran sungai di sebelah utara dan timur. Sumber air baku tersebut meliputi sungai utama dan anak sungai yaitu: (a) Krueng Keureuto; (b) Krueng Peuto; (c) Krueng Pase; (d) Krueng Jambo Aye, yaitu sejak dari Kec. Langkahan sampai Tanah Jambo Aye; (e) Krueng Mane, beserta anaknya Krueng Sawang; (f) Krueng Buloh, beserta anaknya Krueng Geukueh. Selain itu, berdasarkan data Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Aceh Utara tahun 2015, terdapat potensi sumber air yang berasal dari air permukaan, seperti sungai dan mata air, serta air tanah baik yang berada dalam maupun dangkal. Air permukaan mencakup berbagai jenis air yang terdapat di atas tanah, seperti sungai, rawa, dan mata air. Sumber daya air ini memiliki potensi untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat dan berbagai aktivitas sehari-hari. Kabupaten Aceh Utara memiliki sungai yang tersebar di seluruh wilayahnya, dan juga terdapat waduk dan embung buatan yang berfungsi sebagai penampungan air. Keberadaan sungai, waduk, dan embung ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air minum

dan irigasi. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah air yang mengalir pada setiap sungai di Kabupaten Aceh Utara dapat ditemukan dalam Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 2.3**  
**Debit Sungai Sebagai Potensi Air Permukaan**  
**di Kabupaten Aceh Utara**

No.	Nama Sungai	Debit Sungai Rata-rata (m <sup>3</sup> /s)
1.	Krueng Mane	20,62
2.	Krueng Tuan	0,21
3.	Krueng Kunci	0,96
4.	Krueng Lambayong	0,34
5.	Krueng Sawang	5,37
6.	Krueng Nisam	0,67
7.	Krueng Kereuto	39,48
8.	Krueng Pirak	1,1
9.	Krueng Peuto	0,77
10.	Krueng Kreh	0,24
11.	Krueng Alue Leuhop	1,91
12.	Krueng Pase	80,90
13.	Krueng Jawa	0,56
14.	Krueng Buloh	0,15
15.	Krueng Beudari	0,65
16.	Krueng Jambo Aye	141,27

Sumber: BWS Sumatera I, 2015


Air baku yang berasal dari aliran sungai di wilayah Kabupaten Aceh Utara digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan penyediaan air bersih di area perkotaan. Daerah Irigasi (DI) di kabupaten ini dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan kewenangan yaitu: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dari total irigasi tersebut, luas lahan sawah potensial mencapai 44.173 hektar, sementara luas lahan sawah yang fungsional adalah 42.508 hektar. Berbagai daerah irigasi yang beroperasi secara efektif meliputi: DI Krueng Tuan, DI Krueng Pase, DI Alue Ubay, DI Jambo Aye, DI Buloh Blang Ara, DI Jamuan dan DI Mbang. Selain itu juga termasuk daerah irigasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten.



**Gambar 2.3**  
**Peta Jaringan Air Permukaan di Kabupaten Aceh Utara**  
*Sumber: RTRWK Aceh Utara 2023-2043*

**c. Cekungan Air Tanah**

Ketersediaan air tanah di Kabupaten Aceh Utara masih sangat berlimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Secara hidrogeologi di Kabupaten Aceh Utara terdapat 2 (dua) Cekungan Air Tanah, yaitu: (a) Cekungan Air Tanah Lhokseumawe seluas 167.900,06 Ha dan (b) Cekungan Air Tanah Peudada seluas 42.099,73 Ha. Untuk detailnya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.4**  
**Peta Cekungan Air Tanah di kabupaten Aceh Utara**  
*Sumber: RTRWK Aceh Utara 2023-2043*

### **2.1.1.1. Potensi Sumber Daya Alam**


#### **A. Potensi Laut dan Pesisir**

Terkait dengan letak wilayah Kabupaten Aceh Utara ini yang “mengelilingi/ mengapit” wilayah Kota Lhokseumawe di bagian tengah, maka garis pantai di Kabupaten Aceh Utara ada pada 2 pantai, yaitu di bagian barat (Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara) sepanjang 16 km, dan di bagian timur (dari Kecamatan Syamtalira Bayu sampai Kecamatan Seunuddon) sepanjang 35 km, sehingga total garis pantai adalah 51 km. Ekosistem pesisir Kabupaten Aceh Utara dapat diidentifikasi atas 3 karakter ekosistem, yaitu estuaria (muara sungai), pantai berpasir dan rawa pesisir yang saling terkait atau terintegrasi membentuk ekosistem pesisir.

#### **B. Potensi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)**

Berdasarkan Peta Keanekaragaman Hayati dari Yayasan Leuser Internasional / YLI (*Leuser Internasional Foundation*) untuk Kabupaten Aceh Utara, diidentifikasi Kawasan Keanekaragaman Hayati Tinggi seperti pada gambar dibawah, Kawasan yang dimaksud terletak di bagian hulu wilayah baik dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) maupun berhampiran; yaitu pada kecamatan-kecamatan: Langkahan, Cot Girek, Paya Bakong, Tanah Luas, Meurah Mulia, Geureudong Pase, Nisam Antara dan Sawang.

Keanekaragaman hayati (*biodiversity*) tersebut meliputi keanekaragaman jenis fauna atau satwa dan flora atau vegetasi. Dengan demikian, maka pola pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut harus disesuaikan pula sebagai habitat fauna dan flora dimaksud, yaitu cenderung kepada bentuk pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, atau perkebunan dengan vegetasi relatif rimbun dan tegakan tinggi.



**Gambar 2.5**  
**Kawasan Keanekaragaman Hayati**

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2043

### **C. Potensi Objek Wisata Alam**

Objek wisata alam yang potensial dan telah mulai dimanfaatkan sebelumnya dapat dibedakan menurut lokasi dan bentuk objeknya, yaitu :

- Pesisir pantai : berupa wisata pantai dan wisata bahari :
  - Pantai Bantayan, Pantai Ulee Rubek di Ulee Rubek Timur dan Ulee Rubek Barat Kec. Seunuddon;
  - Pantai Sawang di Sawang Kec. Samudera;
  - Pantai Pusong di Bangka Jaya Kec. Dewantara; dan
  - Pantai Dakuta Bungkah di Bungkah Kec. Muara Batu.
  
- Pedalaman : berupa air terjun, bendung, dan khusus (Pusat Pelatihan Gajah) yang meliputi :
  - Air Terjun Blang Kulam di Sidomulyo Kec. Kuta Makmur;
  - Air Terjun Seumirah di Kd. Seumirah Kec. Nisam Antara;
  - Pemandian Krueng Sawang di Sawang Kec. Sawang;
  - Pusat Pelatihan Gajah (PLG) di Darul Aman/Alue Awe (namun dikenal dengan Lhok Asan) Kec. Geureudong Pase. Khusus untuk PLG ini ada usulan untuk memindahkannya ke lokasi lain di Cot Girek, dengan pertimbangan bahwa lokasi PLG Lhok Asan tersebut tidak

efektif karena lokasi yang berdekatan dengan permukiman dan lahan perkebunan masyarakat; dan

- Obyek wisata alam Gunung Salak Kecamatan Nisam Antara.

#### **D. Potensi Tambang**

Potensi tambang yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas :

1. Potensi pertambangan mineral logam terdiri dari:
  - Emas, meliputi : Kecamatan Murah Mulia;
  - Kromium/Emas Putih meliputi : Kecamatan Geureudong Pase, Murah Mulia, Paya Bakong, Perak Timur, Cot Gireh; dan
  - Besi, meliputi Kecamatan Paya Bakong
2. Potensi pertambangan mineral non logam terdiri dari :
  - Andesit meliputi Kecamatan Sawang
  - Bentonit, meliputi : Kecamatan Sawang
  - Stronsium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas
3. Potensi pertambangan batuan terdiri dari :
  - Batu gunung meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang, Simpang Keuramat dan Geureudong Pase.
  - Pasir meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong dan Langkahan.
  - Pasir urug meliputi : Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong dan Langkahan.
  - Batu kapur meliputi : Kecamatan Muara Batu.
  - Tanah liat meliputi : Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu.
4. Potensi pertambangan batubara, meliputi : Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Murah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timur, Lhok Sukon, Baktia, Cot Girek, Langkahan, Jambo Aye; dan
5. Potensi panas bumi potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Nisam Antara.

6. Bahan tambang dari dalam perut bumi berupa gas alam, yang sebelumnya telah dieksplotasi oleh Perusahaan Exxon Mobil Oil Indonesia dan PT.Pertamina Hulu Energi, untuk saat ini pengelolaan dilakukan oleh PT.PEMA Global Energy (PGE). Instalasi tambang gas ini berlokasi di beberapa Kecamatan Kabupaten Aceh Utara meliputi: Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Cot Girek dan Kecamatan Langkahan dengan luas area kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektar.

### **2.1.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**


#### **2.1.1.2.1. Daya Dukung Dan Daya Tampung Air di Kabupaten Aceh Utara**

Tabel dan Gambar di bawah ini menjelaskan bahwa DAS Lueng memiliki potensi air sebesar 4.077.461.797,13 m<sup>3</sup>/thn dengan luas potensi air mencapai 580.056,95 Ha di wilayah Sungai Jambo Aye. Sementara itu, DAS Jambo Aye memiliki potensi air sebanyak 1.511.213.967,64 m<sup>3</sup>/thn dengan luas potensi air 213.735,53 Ha, yang juga terletak di wilayah Sungai Jambo Aye. Selanjutnya, DAS Keureuto memiliki potensi air sebanyak 7.598.850.042,04 m<sup>3</sup>/thn dengan luas potensi air 1.173.204,69 Ha di wilayah Sungai Pase Peusangan. Kemudian DAS Peusangan memiliki potensi air sebanyak 538.930.414,64 m<sup>3</sup>/thn dengan luas potensi air 85.224,12 Ha, juga di wilayah Sungai Pase Peusangan. DAS Krueng Pasee memiliki potensi air sebanyak 8.609.433.468,93 m<sup>3</sup>/thn dengan luas potensi air 1.361.466,82 Ha dan merupakan wilayah sungai Pase Peusangan. Selanjutnya, DAS Mane memiliki potensi air sebanyak 5.005.145.875,64 m<sup>3</sup>/thn dengan luas potensi air 791.492,40 Ha, yang juga terletak di wilayah Sungai Pase Peusangan. Terakhir DAS Geukeuh memiliki potensi air sebanyak 5.779.980.480,08 m<sup>3</sup>/thn dengan luas potensi air 914.021,88 Ha, di wilayah Sungai Pase Peusangan.

**Tabel 2.4**  
**Luas DAS dan Potensi Air**

<b>Nama DAS</b>	<b>Luas DAS (Ha)</b>	<b>Wilayah Sungai (WS)</b>	<b>Potensi Air (m3/thn)</b>	<b>Luas Potensi Air (Ha)</b>
Krueng Keureuto	77.662,25	WS Pase Peusangan	7.598.850.042,04	1.173.204,69
Krueng Mane	52.003,90	WS Pase Peusangan	5.005.145.875,64	791.492,40
Krueng Pasee	42.670,48	WS Pase Peusangan	8.609.433.468,93	1.361.466,82
Krueng Lueng	40.386,06	WS Jambo Aye	4.077.461.797,13	580.056,95
Krueng Geukueh	30.186,01	WS Pase Peusangan	5.779.980.480,08	914.021,88
Krueng Jambo Aye	25.156,58	WS Jambo Aye	1.511.213.967,64	213.735,53
Krueng Peusangan	2.459,72	WS Pase Peusangan	538.930.414,64	85.224,12

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2025-2045



**Gambar 2.6**

**Peta Potensi Air di Kabupaten Aceh Utara**

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2025-2045

Berdasarkan Tabel berikut, kita dapat menganalisis tiga kecamatan dengan luas total area terbesar yang terbagi menjadi dua kategori: "Belum Terlampaui" dan "Sudah Terlampaui".

1. Sawang: Merupakan kecamatan dengan luas total area terbesar, yaitu 488 Ha. Dari jumlah tersebut, 423 Ha berstatus "Belum Terlampaui" dan 65 Ha "Sudah Terlampaui". Ini menunjukkan bahwa sebagian besar area di Sawang masih dalam kondisi baik atau belum mengalami penurunan kualitas yang signifikan.
2. Paya Bakong: Kecamatan ini memiliki total luas area 416 Ha, dengan 383 Ha berstatus "Belum Terlampaui" dan 33 Ha "Sudah Terlampaui". Hal ini menandakan bahwa Paya Bakong memiliki sebagian besar wilayahnya yang masih terjaga kualitasnya.
3. Cot Girek: Memiliki total luas area 413 Ha, di mana 399 Ha di antaranya berstatus "Belum Terlampaui" dan hanya 14 Ha yang "Sudah Terlampaui". Ini mengindikasikan bahwa Cot Girek memiliki proporsi area yang belum terlampaui yang sangat tinggi dibandingkan dengan area yang sudah terlampaui.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Sawang, Paya Bakong, dan Cot Girek adalah tiga kecamatan dengan luas total area terbesar. Lebih lanjut, sebagian besar area di ketiga kecamatan tersebut masih dalam kondisi yang baik atau "Belum Terlampaui", yang menunjukkan pengelolaan sumber daya air yang efektif di wilayah tersebut. Ini menandakan pentingnya menjaga kualitas dan ketersediaan air untuk mendukung kehidupan dan keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.


**Tabel 2.5**  
**Status Air tahun 2022 di Kabupaten Aceh Utara**

Kecamatan	Status Air (Ha)		Luas (Ha)
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
Baktiya	126	109	235
Baktiya Barat	63	52	115
Banda Baro	33	32	65
Cot Girek	399	14	413
Dewantara	34	11	45
Geureundong Pase	184	7	191
Kuta Makmur	164	37	201
Langkahan	266	26	292


Kecamatan	Status Air (Ha)		Luas (Ha)
	Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
Lapang	35	12	47
Lhoksukon	89	115	204
Matang Kuli	7	42	49
Meurah Mulia	210	48	258
Muara Batu	31	31	62
Nibong	11	30	41
Nisam	40	58	98
Nisam Antara	236	3	239
Paya Bakong	383	33	416
Pirak Timu	19	30	49
Samudera	28	30	58
Sawang	423	65	488
Seunuddon	92	36	128
Simpang Keuramat	116	10	126
Syamtalira Aron	10	33	43
Syamtalira Bayu	21	43	64
Tanah Jambo Aye	105	74	179
Tanah Luas	71	58	129
Tanah Pasir	18	22	40
<b>Aceh Utara</b>	<b>3214</b>	<b>1061</b>	<b>4275</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2025-2045

Secara keseluruhan status Air di Kabupaten Aceh Utara 62% belum terlampaui dan 38% sudah terlampaui, seperti yg disajikan dalam Gambar berikut. Peta daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Gambar berikut.



**Gambar 2.7**  
**Kondisi Status Air di Kabupaten Aceh Utara**  
 Sumber: KLHS RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2025-2045



**Gambar 2.8**  
**Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Aceh Utara**  
 Sumber: KLHS RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2025-2045

**2.1.1.2.2. Daya Dukung Lahan Pemukiman di Kabupaten Aceh Utara**

Khusus untuk pemukiman, Kabupaten Aceh Utara saat ini masih memiliki daya dukung yang belum terlampaui. Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah sebesar 270.525,36 Ha, dengan jumlah penduduk 614.640 jiwa. Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lahan di Kabupaten Aceh Utara, khususnya untuk menampung perkembangan jumlah pemukiman penduduk saat ini menunjukkan belum terlampaui. Ambang batas penduduk (Ap) yang dapat mendiami Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 7.696.137 jiwa. Dengan jumlah penduduk saat ini, maka kemampuan lahan di Kabupaten Aceh Utara masih mampu menampung penduduk sebesar 7.181.497 jiwa. Namun berdasarkan kelayakannya, luas lahan yang layak untuk dikembangkan sebagai tempat permukiman di Kabupaten Aceh Utara hanyalah seluas 102.615 hektar. sehingga luas lahan yang dapat dikembangkan untuk permukiman di Kabupaten Aceh Utara tidak seluas wilayah potensial tersebut, tapi hanya seluas 61.569 hektar, yang diperoleh dari rasio tutupan lahan.

Pertambahan penduduk di Kabupaten Aceh Utara terjadi cukup rendah. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2021 dapat dihitung tumbuh dengan



rata-rata 1,87 persen pertahun. Trend laju pertumbuhan ini diharapkan dapat terus berlangsung ke depan, sehingga penambahan penduduk dapat terus dikendalikan. Bagaimanapun juga penambahan penduduk akan memberikan banyak tekanan kepada lingkungan di daerah. Pada tahun 2023, BPS menyampaikan proyeksi penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk nasional tahun 2020, bahwa hingga pada tahun 2035 Kabupaten Aceh Utara akan memiliki penduduk yang bertambah hingga menjadi 700.229 jiwa, yang dapat dihitung tumbuh dengan laju sebesar 0,84 persen dari hasil proyeksi di tahun 2030. Dengan menggunakan trend rata-rata laju pertumbuhan tersebut maka dapat diperkirakan Kabupaten Aceh Utara akan memiliki penduduk sebesar 761.207 jiwa pada tahun 2045, yaitu bertambah sebesar 136.625 jiwa dibanding jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 menurut BPS, yaitu sebesar 624.582. Meski jumlah penduduk tersebut masih jauh lebih kecil dari ambang batas kemampuan daerah, namun banyak hal yang mesti diperhatikan, terutama hal-hal lain terkait kemampuan lingkungan di daerah untuk mendukung kehidupan, seperti penyediaan pangan, penguraian limbah, pengolahan sampah, penyediaan air bersih dan lainnya yang dapat berakibat buruk pada kondisi kehidupan manusia sendiri.

### **2.1.1.3. Pemanfaatan Ruang**

#### **2.1.1.3.1. Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW**

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Utara diatur dengan cermat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW ini merupakan dokumen perencanaan yang memiliki dasar hukum kuat, merujuk pada Undang-Undang Penataan Ruang dan berbagai peraturan terkait. Tujuan utama dari RTRW adalah menciptakan pemanfaatan ruang yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, RTRW menjadi kompas bagi pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan visi jangka panjang daerah.

Salah satu aspek krusial dalam RTRW adalah penetapan zonasi atau pembagian wilayah berdasarkan peruntukan lahan. Ini mencakup kawasan permukiman, industri, pertanian, dan kawasan lindung, masing-masing

dengan aturan spesifik. Zonasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan secara efisien, mencegah konflik antar sektor, dan melindungi kawasan-kawasan penting. Untuk memastikan kepatuhan terhadap zonasi ini, pemerintah daerah menerapkan mekanisme pengendalian melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR menjadi bukti bahwa suatu kegiatan pembangunan telah sesuai dengan RTRW, sehingga setiap pembangunan di Aceh Utara terjamin terencana dan sesuai aturan.

Aceh Utara memiliki lanskap yang didominasi oleh sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Hamparan sawah yang luas di dataran rendah menghasilkan padi sebagai komoditas utama, menjamin ketahanan pangan lokal dan regional. Selain itu, keragaman produksi pertanian diperkaya dengan budidaya tanaman palawija dan hortikultura, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan petani dan diversifikasi pangan. Di wilayah perbukitan dan sebagian dataran rendah, perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao menjadi sektor penting lainnya. Komoditas-komoditas ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung industri pengolahan. Wilayah pesisir Aceh Utara juga memiliki potensi perikanan yang besar, di mana tambak udang dan ikan, serta perikanan tangkap, menjadi aktivitas utama masyarakat setempat. Potensi ini tidak hanya mencakup sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga tradisi dan keahlian masyarakat dalam pengelolaan perikanan.

RTRW Aceh Utara juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan kawasan-kawasan strategis yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah. diarahkan untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten yang ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis tersebut meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pusat Kota Lhoksukon
- b. Kawasan Strategis Perkotaan Panton Labu
- c. Kawasan Strategis Perkotaan Simpang Keramat
- d. Kawasan Strategis Pengembangan Perikanan Terpadu Pase:
  - 1) Kecamatan Dewantara
  - 2) Kecamatan Syamtalira Bayu



- 3) Kecamatan Tanah Jambo Aye
- 4) Kecamatan Seunuddon
- e. Kawasan Agropolitan Banda Baro
- f. Kawasan Agropolitan Cot Girek
- g. Kawasan Strategis Sekitar Waduk Krueng Jambo Aye
- h. Kawasan Strategis Sekitar Waduk Krueng Keureuto
- i. Kawasan Cut Mutia
- j. Kawasan/Koridor Lintasan Satwa Gajah
- k. Kawasan Strategis Mitigasi Bencana
- l. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)
- m. Kawasan Strategis Ekowisata Gunung Salak

Kawasan-kawasan ini seperti pusat kota Lhoksukon dan kawasan perikanan terpadu Pase dikembangkan dengan prioritas tinggi. Namun, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan. Oleh karena itu, RTRW juga menetapkan kawasan lindung seperti hutan lindung dan kawasan resapan air sebagai upaya menjaga kelestarian alam. Selain itu, RTRW juga mengatur pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pembangunan seperti jaringan jalan, air bersih, dan listrik. Implementasi RTRW tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat. Pemerintah daerah bertugas melaksanakan RTRW dan melakukan pengawasan untuk memastikan kepatuhan. Masyarakat, sebagai bagian dari komunitas, memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang tidak sesuai dengan RTRW. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pemanfaatan ruang di Aceh Utara dapat berjalan optimal, memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Guna menjaga konsistensi dan efektivitas pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara, telah diatur mekanisme yang jelas dan terukur. Kegiatan pemanfaatan ruang diatur melalui prosedur Planning Advice atau rujukan rencana, yang bertujuan untuk mengeluarkan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR ini menjadi dasar hukum bagi setiap kegiatan pemanfaatan ruang, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan. Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat mengendalikan dan mengarahkan pembangunan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan berkelanjutan.

### **2.1.1.3.2. Rencana Pola Ruang**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

#### **1. Kawasan Lindung**

Rencana pola ruang untuk kawasan lindung Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut: Badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat.

#### **2. Kawasan Budi Daya**

Kawasan budi daya dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara meliputi:

- kawasan hutan produksi

Total luas kawasan hutan produksi tetap adalah 26.768,88 Ha. Sebaran kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Aceh Utara meliputi: Kecamatan Cot Girek seluas 7.915,43 Ha; Kecamatan Geuredong Pase seluas 3.141,64 Ha; Kecamatan Langkahan seluas 1.355,33 Ha; Kecamatan Nisam Antara seluas 2.955,36 Ha; Kecamatan Paya Bakong seluas 4.398,77 Ha; Kecamatan Sawang seluas 4.843,86 Ha; Kecamatan Tanah Luas seluas 2.158,48 Ha.

- kawasan perkebunan rakyat

Kawasan perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Utara seluas 121.396,12 Ha yang terdiri di 27 kecamatan yaitu: Kecamatan Baktiya seluas 6.024,18 Ha; Kecamatan Baktiya Barat seluas 1.278,29 Ha; Kecamatan Banda Baro seluas 1.539,94 Ha; Kecamatan Cot Girek seluas 8.636,22 Ha; Kecamatan Dewantara seluas 641,51 Ha; Kecamatan Geuredong Pase seluas 3.389,35 Ha; Kecamatan Kuta Makmur seluas 11.449,43 Ha; Kecamatan Langkahan seluas 10.799,97 Ha; Kecamatan Lapang seluas 290,57 Ha; Kecamatan Lhoksukon seluas 7.126,73 Ha; Kecamatan Matangkuli seluas 701,30 Ha; Kecamatan Meurah Mulia seluas 914,32

Ha; Kecamatan Muara Batu seluas 557,93 Ha; Kecamatan Nibong seluas 464,84 Ha; Kecamatan Nisam seluas 4.512,64 Ha; Kecamatan Nisam Antara seluas 9.910,57 Ha; Kecamatan Paya Bakong seluas 7.518,72 Ha; Kecamatan Pirak Timur seluas 1.631,41 Ha; Kecamatan Samudera seluas 569,92 Ha; Kecamatan Sawang seluas 25.304,93 Ha; Kecamatan Seunuddon seluas 703,93 Ha; Kecamatan Simpang Kramat seluas 6.473,31 Ha; Kecamatan Syamtalira Aron seluas 351,98 Ha; Kecamatan Syamtalira Bayu seluas 1.283,02 Ha; Kecamatan T. Jambo Aye seluas 3.917,25 Ha; Kecamatan Tanah Luas seluas 5.143,76 Ha; Kecamatan Tanah Pasir seluas 260,13 Ha.

- kawasan pertanian

Total luas kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara adalah 42.871,59 hektar di seluruh kecamatan. Peruntukan kawasan tanaman pangan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dengan mempertimbangkan keberadaan lahan sawah subur dengan irigasi teknis; lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa; dan lahan sawah tadah hujan cukup subur.

- kawasan perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Aceh Utara dikelola oleh badan usaha seluas 35.103,97 hektar. Dalam rencana pola ruang, kawasan perkebunan ini dominan terletak di bagian hulu wilayah yang berdampingan dengan kawasan hutan produksi. Sebagian kecil dari kawasan perkebunan di bagian hulu wilayah ini termasuk juga ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser. Oleh karena terletak di bagian hulu, maka kawasan perkebunan ini diharapkan ikut berperan pula atau memberikan kontribusi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

- Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan tersebar di bagian pedalaman wilayah, hal ini berkaitan dengan ketersediaan lahan penggembalaan untuk sumber pakan ternak. Kawasan peternakan ini terselip pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan dan sebagian kawasan permukiman yang memiliki lahan terbuka hijau. Jenis ternak yang potensial untuk dikembangkan terdiri atas ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar dikembangkan di

Bukit Sentang, Blang Reubek Kecamatan Lhoksukon, Alue Seumambu Kecamatan Cot Girek, Persiapan Suka Jadi Kecamatan Cot Girek, Buket Dara Baroe Kecamatan Baktiya, Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baroe, Riseh Tunoeng Kecamatan Sawang, Riseh Baroeh Kecamatan Sawang, Gp. Sawang Kecamatan Sawang, Gp. Gunci Kecamatan Sawang dan Gp. Seureuke Kecamatan Sawang sedangkan ternak sedang sampai kecil dikembangkan di seluruh kecamatan.

- Kawasan Perikanan

Rencana Kawasan Perikanan di Kabupaten Aceh Utara meliputi: Pengelolaan perikanan tangkap, Pengelolaan perikanan budi daya yang terletak di Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Lapang, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Nisam, Kecamatan Samudera, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Tanah Pasir kurang lebih seluas 11.171,25 hektar. Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Cangkoy.

- kawasan pertambangan dan energi

Kawasan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Aceh Utara yaitu kawasan instalasi penambangan gas yang dikelola EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang berada di wilayah bagian timur. Dalam kawasan ini tercakup juga bandar udara khusus yang terletak dalam kompleks instalasi tambang, yaitu di Point A. Luas lahan yang dimiliki oleh EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) adalah kurang lebih 851 Ha, akan tetapi luas kawasan khusus untuk instalasi tambang gas tersebut adalah 289,05 Ha

- kawasan peruntukan industri

Kawasan industri ini terdapat di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Banda Baro dan Kecamatan Sawang, yaitu terdiri atas industri PIM (Pupuk Iskandar Muda), AAF (Aceh Asean Fertilizer), dan KKA (Kertas Kraft Aceh) dengan luas total 289,95 Ha. Kawasan industri yang ditetapkan dalam rencana ini sifatnya adalah pemantapan dari kompleks industri yang telah ada sebelumnya yaitu PIM, AAF, dan KKA. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kegiatan industri pengolahan

hasil pertanian berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keramat, Kecamatan Kutamakmur, Kecamatan Baktya dan Kecamatan Seunuddon. Sentra industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan dan bergabung dengan kawasan permukiman. Oleh karena itu dalam sebaran pola ruangnya, sentra industri kecil dan menengah ini tidak dapat didelineasikan. sentra industri kecil dan menengah terdiri dari industri pengolahan hasil pertanian dan sentra-sentra industri rumahan (*home industry*). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase Kecamatan Simpang Keramat yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian, Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

- Kawasan Pariwisata

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Aceh Utara terdapat pada beberapa lokasi yang letaknya tersebar dan banyak terdapat pada kawasan lindung yang tidak didelineasikan sebagai kawasan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang terdapat pada kawasan permukiman antara lain berupa objek wisata cagar budaya, sedangkan yang terdapat pada kawasan hutan adalah objek wisata Pusat Konservasi Gajah, dan yang terdapat pada kawasan pesisir pantai berupa objek wisata pantai. Rencana perwilayahan pariwisata kabupaten meliputi: Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ekowisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Lanskap budaya. Rencana Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara, terdapat 26 Destinasi Wisata, yaitu: Wisata Kerajinan Tas Bordir Ule Madon; Wisata Pemadian Krueng Tuan dan Panorama Alam Gunung Salak; Kebun Wisata Permai di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Nisam Antara; Wisata Tenun Pucok

Reubong di Gampong Banda Baro; Wisata Pantai Bangka Jaya dan Wisata Pantai Bahari; Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Sido Muliyo; Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Panton Rayeuk I; Wisata Pemandian Lhok Seulayang; Wisata Pemandian Krueng Saweuk; Wisata Air Terjun Tujuh Bidadari; Wisata Pantai Lancok dan Mie Bieng Apanoh; Wisata Makam Malikussaleh, Makam 44 Meuseum, dan Monumen Islam Samudera Pasai (Monisa); Wisata Makam Sultanah Nahrisyah, Makam Sidi Abdullah, Makam Tgk Syarif dan Makam Khoja Tajuddin; Wisata Kuliner Martabak Durian Samudera Pasai; Wisata Kuliner Kari Kambing Ek Treun; Wisata Kerajinan Pande Besi; Wisata Kuliner Rujak Nibong, dan Wisata Bandara Point-A; Wisata Rumah Adat Cut Meutia; Wisata Waduk Keureuto; Wisata Makam Cut Nyak Meutia; Wisata Rapai Pasee Raja Buah; Wisata Pantai Bahari Laga Batang; Wisata Pantai Lhok Puuk; Wisata Pantai Bantayan dan Waterboom Anak-anak; Wisata Religi Masjid Raya Pase dan Wisata Waduk Langkahan. Diantara 26 Destinasi Wisata, 7 Destinasi Wisata yang menjadi Prioritas Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Aceh Utara, yaitu: Pantai Bantayan, Komplek Makam Malikussaleh, Gunung Salak, Makam Cut Meutia, Air Terjun Blang Kolam, Air Terjun Tujuh Bidadari dan Rumah Cut Meutia

- kawasan permukiman

Luas kawasan permukiman perkotaan adalah 3.862,98 Ha, Pengembangan permukiman yang berada di kawasan perkotaan yang diutamakan untuk dikembangkan adalah di kawasan perkotaan Lhoksukon (Kecamatan Lhoksukon), Panton Labu (Kecamatan Tanah Jambo Aye), Simpang Keramat (Kecamatan Simpang Keramat). Kawasan permukiman perdesaan/gampong tersebar di semua kecamatan dengan luas total 9.661,69 hektar. Kawasan permukiman perdesaan terdiri atas perumahan yang dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang selaras sebagai permukiman perdesaan. Dalam kawasan ini pula terselip kegiatan ekonomi lainnya seperti industri kecil/industri rumah tangga, perdagangan dan jasa pelayanan perdesaan.

- Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi di Kabupaten Aceh Utara berupa Bandara Malikussaleh berlokasi di Kecamatan Muara Batu seluas 48,05 Ha dan Bandara Lhoksukon di dalam kawasan Instalasi Tambang seluas 49,34 Ha di Tanah Luas dan 3,37 Ha di Nibong

- kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Aceh Utara seluas 146,63 Ha berupa instalasi militer yang terdapat di beberapa kecamatan, Instalasi pertahanan dan keamanan tersebut antara lain Detasemen Arhanud Rudal (Denrudal), Denlanal dan kavaleri yang berada di Kecamatan Dewantara, Kompi Paya Bakong di Kecamatan Paya Bakong, Brigade Infantri (brigif) di Kecamatan Lhoksukon dan POLRES Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon.

### **2.1.1.3.3. Alih Fungsi Lahan**

Berdasarkan data penggunaan lahan dari tahun 2000 hingga 2022, kita dapat menganalisis perubahan yang terjadi pada berbagai tipe penggunaan lahan. Kita akan fokus pada penggunaan lahan dengan persentase terbesar pada tahun 2022 untuk melihat mana yang memiliki porsi terbesar. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa "Hutan Lahan Kering Sekunder" adalah penggunaan lahan terbesar pada tahun 2000, 2010, dan 2020. Namun, pada tahun 2022, Perkebunan menjadi penggunaan lahan dengan persentase terbesar, yaitu sebesar 26,78%. Ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dominasi penggunaan lahan dari Hutan Lahan Kering Sekunder ke Perkebunan selama periode tersebut.

1. Perkebunan: Meningkat dari 12,93% pada tahun 2000 menjadi 26,78% pada tahun 2022. Ini merupakan peningkatan signifikan dan menunjukkan ekspansi besar-besaran pada sektor perkebunan.
2. Hutan Lahan Kering Sekunder: Meskipun mengalami penurunan dari 29,98% pada tahun 2000 menjadi 28,19% pada tahun 2022, jenis penggunaan lahan ini tetap merupakan salah satu yang terbesar.
3. Sawah: Persentase penggunaan lahan ini relatif stabil, dari 13,62% pada tahun 2000 menjadi 12,37% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa sawah tetap menjadi komponen penting dalam penggunaan lahan.


Pertumbuhan area perkebunan yang signifikan dari tahun 2000 hingga 2022 menunjukkan pergeseran fokus ekonomi atau kebijakan terkait penggunaan lahan di wilayah tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap produk perkebunan baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Di sisi lain, penurunan area hutan lahan kering sekunder bisa menjadi indikasi deforestasi atau konversi lahan hutan menjadi jenis penggunaan lahan lain seperti perkebunan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa ada dinamika perubahan penggunaan lahan yang signifikan dari tahun 2000 hingga 2022, dengan perkebunan menjadi penggunaan lahan dengan persentase terbesar pada akhir periode tersebut.

**Tabel 2.6**  
**Penggunaan Lahan dari Tahun 2000 s.d 2022**

Penggunaan Lahan	Persentase (%)			
	Tahun 2000	Tahun 2010	Tahun 2020	Tahun 2022
Badan Air	0,43	0,43	0,45	0,50
Bandara / Pelabuhan	0,03	0,03	0,07	0,07
Belukar	4,64	5,63	8,71	8,25
Hutan Lahan Kering Primer	5,11	0,37	1,78	0,11
Hutan Lahan Kering Sekunder	29,98	33,06	27,27	28,19
Hutan Mangrove Sekunder	0,01	0,01	0,14	0,00
Pemukiman	0,96	1,11	6,13	6,49
Perkebunan	12,93	13,04	21,99	26,78
Pertambangan	0,02	0,02	0,05	0,05
Pertanian Lahan Kering	10,62	10,62	2,50	1,11
Pertanian Lahan Kering Campur	16,36	16,68	13,13	11,12
Savanna / Padang Rumput	0,02	0,02	0,00	0,00
Sawah	13,62	13,62	12,36	12,37
Tambak	4,75	4,38	4,06	3,99
Tanah Terbuka	0,28	0,49	0,85	0,45
Transmigrasi	0,25	0,51	0,51	0,51
<b>ACEH UTARA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dokumen RTRW Kab. Aceh Utara

Sementara itu, penggunaan lahan di tahun 2022 sendiri mengalami perubahan yang signifikan, seperti yang disajikan dalam Gambar berikut.



**Gambar 2.9**  
**Persen Luas Penggunaan Lahan Tahun 2022**  
**di Kabupaten Aceh Utara**

*Sumber : Dokumen RTRW Kab. Aceh Utara*

Kondisi penggunaan lahan Kabupaten Aceh Utara saat ini (*state*) secara umum didominasi oleh hutan lahan kering sekunder, perkebunan, pertanian lahan kering campur, sawah dan semak belukar. Berdasarkan analisis data spasial tutupan lahan tahun 2015-2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa dalam kurun 5 tahun terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 28.820,60 Ha, diikuti dengan peningkatan luas pemukiman dan semak belukar sebesar 17.082,73 Ha dan 8,333.43 Ha. Sedangkan hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, dan sawah cenderung menurun luasannya. Kawasan perkebunan di Aceh Utara didominasi oleh sawit dengan luas 54.053,16 Ha (40.69 %) dari luas total kawasan perkebunan di Aceh Utara. Di susul oleh karet dengan luas 6.525,65 Ha (4,91 %) dan kelapa seluas 2.482,70 Ha (1,87 %). Pengembangan sawit ini yang paling luas ditemukan di Kecamatan Cot Girek, Langkahan dan Paya Bakong.

Perubahan tata guna lahan, terutama peningkatan luas permukiman dan perkebunan sawit serta kerusakan hutan yang menyebabkan terjadinya penurunan luas tutupan hutan disinyalir sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam dan kerusakan lingkungan di Aceh Utara. Perubahan tata guna lahan terjadi karena adanya intervensi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Intervensi manusia dianggap memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan ekosistem lahan dibandingkan dengan perubahan yang terjadi secara alamiah karena faktor alam. Semakin bertambah jumlah penduduk, maka tekanan terhadap lahan juga semakin besar. Kebutuhan akan tempat tinggal dan ruang hidup meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut, ekosistem alami cenderung dieksploitasi menjadi lahan yang mampu memberi penghidupan lebih layak dilihat dari sisi valuasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur fisik pun menjadi keharusan demi memenuhi kesejahteraan masyarakat, namun alangkah baiknya jika pembangunan infrastruktur di Aceh Utara memperhatikan daya dukung dan daya tampung lahan sehingga dapat berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan. Perubahan tata guna lahan juga dipicu oleh perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, selain itu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah terkait arahan penataan ruang, arah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan juga memberi andil bagi perubahan tata guna lahan (*driving force*).

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara tentu saja memberikan tekanan (*pressures*) terhadap lingkungan. Pemukiman semakin bertambah luas menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air, terbukti dengan seringnya Aceh Utara mengalami genangan banjir. Selain itu, akan menyebabkan penurunan kualitas air tanah (sumur) dikarenakan limbah rumah tangga (limbah domestik) pada akhirnya akan terserap ke dalam tanah dan mempengaruhi kualitas air tanah, tingkat pencemaran tanah turut pula meningkat karena akan semakin banyak jumlah sampah yang dihasilkan, juga berpengaruh terhadap semakin banyaknya jumlah moda transportasi yang digunakan yang akan menyebabkan peningkatan polusi udara. Peningkatan luas perkebunan sawit juga memberi tekanan terhadap lahan secara signifikan, terutama lahan hutan yang dikonversi menjadi perkebunan sawit dan mempengaruhi resapan air. Luas perkebunan sawit existing di Aceh Utara adalah 54.053,16 Ha (40,69 %) dari

luas total perkebunan di Aceh Utara, yakni sebesar 132,855.83 Ha. Jika dibandingkan dengan luas kawasan sektor produksi yang diarahkan pada pola ruang Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 214.491,28 Ha, maka luas perkebunan sawit saat ini sudah mencapai 25,2 %, sedangkan perbandingan peruntukan kawasan pada pola ruang untuk sektor produksi (budidaya) dan kawasan lindung adalah 70 % : 30 %. Artinya, perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Utara telah menempati sepertiga dari luas kawasan untuk sektor produksi (budidaya). Angka ini terbilang cukup besar. Hal yang paling dikhawatirkan adalah tekanan yang terjadi pada lingkungan jika lahan perkebunan sawit di Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki tata kelola yang baik.

Tutupan hutan di Kabupaten Aceh Utara mengalami perubahan dan penurunan luasan dari tahun ke tahun. Penurunan luas tersebut diakibatkan alih fungsi lahan hutan menjadi non-hutan atau disebut dengan istilah deforestasi. Deforestasi dapat disebabkan karena adanya praktik aktivitas penebangan liar, pembukaan lahan hutan untuk perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur jalan, erosi dan longsor serta kebakaran lahan dan hutan. Berdasarkan hasil analisis data spasial tutupan hutan tahun 2015 – 2019 KLHK, deforestasi di Kabupaten Aceh Utara mencapai luas 11.608,67 Ha dengan rincian 6.522,88 Ha (56%) pada kawasan budidaya (APL), 4.730,38 Ha (41%) pada kawasan Hutan Produksi dan 355,411 Ha (3%) pada kawasan Hutan Lindung. Proyeksi hingga 5 tahun ke depan (2025), Aceh Utara akan kehilangan tutupan hutan sebesar 9.175 Ha, terutama pada tutupan hutan lahan kering sekunder.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya perubahan penggunaan lahan terutama peningkatan pemukiman, perluasan budidaya sawit, serta kerusakan hutan (deforestasi) adalah meningkatnya ancaman bencana, terutama banjir, longsor, kekeringan, erosi dan kebakaran hutan dan lahan, berkurangnya daerah resapan air sehingga mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air, terjadi perubahan dan peningkatan suhu iklim (pemanasan global), lahan menjadi kritis dan kehilangan daya dukungnya, penurunan fungsi ekosistem DAS sehingga terjadi perubahan fluktuasi debit air dan transport sedimen serta material terlarut lainnya, timbulnya konflik sosial, timbulnya konflik satwa diakibatkan habitat satwa telah terganggu, munculnya masalah kesehatan, menurunnya kualitas udara, polusi dan pencemaran

semakin meningkat, berubahnya tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, turunnya muka air tanah menyebabkan intrusi air laut serta terancamnya keanekaragaman hayati.

Adapun upaya – upaya yang dapat dipertimbangkan untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari perubahan tata guna lahan adalah sebagai berikut : mengimplementasikan arahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara secara konsisten, menerapkan kebijakan moratorium sawit (Instruksi Bupati Nomor 548/INSTR/2016 tentang Moratorium Pengembangan Tanaman Sawit Di Kabupaten Aceh Utara), menerapkan standar ISPO bagi perkebunan sawit secara tegas dan tidak tebang pilih, memperketat perizinan yang sifatnya mengubah (alih) fungsi lahan, menjalankan kegiatan rehabilitasi dan reboisasi (penghijauan) lahan dan hutan, melaksanakan konservasi DAS, pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku penebangan liar dan para mafia kayu, sanksi administrasi/denda bagi setiap pelanggaran hukum terkait permasalahan perkebunan sawit, memperhatikan fungsi-fungsi hidrologis hutan sebagai kawasan resapan air; pemeliharaan kesuburan tanah dan untuk mencegah terjadinya erosi maupun banjir, meningkatkan kualitas kawasan hutan terutama yang berfungsi sebagai kawasan lindung, menetapkan penunjukkan kawasan hutan adat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk memberi hak pengelolaan hutan kepada masyarakat adat/desa sesuai regulasi produk hukum yang telah ada dengan harapan dapat meminimalisir aktivitas perambahan dan alih fungsi lahan hutan serta melakukan reformasi tata kelola kehutanan yang terintegrasi dan transparan.

#### **2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup pembangunan dan lingkungan hidup yang merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat. Kegiatan pembangunan diperlukan untuk meningkatkan harkat hidup manusia, namun tidak jarang program pembangunan yang telah dijalankan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak ini dapat berupa bencana banjir, longsor, kekeringan, penurunan keanekaragaman hayati, dan degradasi kualitas lingkungan hidup lainnya Hal ini menjadi indikator bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan

dari kegiatan pembangunan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan manusia di suatu wilayah. Kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas udara, air, dan lahan. Adanya kualitas lingkungan ini berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Selain berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia, kualitas lingkungan hidup juga memiliki peran besar terhadap kelangsungan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan yang ada di suatu wilayah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Untuk IKLH Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 bernilai 72,38 dengan predikat "Sedang". Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, dan IKL masing-masing sebesar 65,73; 83,6; dan 63,02. Kontribusi kualitas udara menduduki tingkat yang paling besar untuk IKLH Aceh Utara. Hal ini menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di kabupaten ini. Sebaliknya, indeks Kualitas air dan Lahan menunjukkan kontribusi paling rendah di dalam kontribusi perhitungan IKLH Kabupaten Aceh Utara yaitu katagori sedang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	IKLH	32.84	68.84	73,88	68,39	55,92	72,38
	Kategori	Buruk	Sedang	Baik	Sedang	Sedang	baik
2.	IKA	68.00	82,14	80,56	65,00	30,00	65,73
	Kategori	Sedang	Baik	Baik	Sedang	Kurang	Sedang
3.	IKU	n/a	86,83	90,75	88,51	90,20	83,6
	Kategori		Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
4.	IKL	31,09	45,39	31,21	37,02	37,02	63,02
	Kategori	Waspada	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2024*

### 2.1.1.5. Pengelolaan Persampahan

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan telah merubah paradigma pengelolaan persampahan yang bertumpu pada pembuangan akhir dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara. Cakupan pelayanan persampahan meliputi kawasan pasar dan kota kecamatan dengan kuantitas 100 m<sup>3</sup>/hari. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih sangat rendah yaitu hanya 17,09 persen. Persentase sampah yang dikelola dalam kurun 10 (sepuluh) Tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Persentase Sampah yang dikelola Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012 – 2023**

Uraian	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Volume Produksi Sampah (Ton)	274,68	278,28	286,48	291,95	295,75	301,71	304,20	301.27	301.27	301.27	304.05	307.72
Jumlah Sampah Yang ditangani (Ton)	32,96	47,93	47,93	47,93	47,93	49,5	49.5	49.5	51,49	51,49	51,49	51,49
Persentase	11,99	17,22	16,73	16,41	16,20	16,40	16,27	16,43	17,09	17,09	16,93	16,73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2024

Pengelolaan persampahan masih dilakukan secara konvensional yaitu sampah yang telah terkumpul di dalam bak penampung sementara (*container*) diangkut oleh armada truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Teupin Keubeu di Kecamatan Lhoksukon yang beroperasi secara terbuka (*open dumping*). Master Plan Persampahan TPA teupin keubeu dengan luas 32 ha telah disusun, diharapkan tidak saja menjadi tempat proses akhir, tetapi juga berperan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam proses terpadu ini dipilah, dipisahkan dan dilakukan pengelolaan sehingga siap untuk dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk

yang aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya TPA Teupin Keubeu masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya.

#### **2.1.1.6. Kebencanaan**

Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:

- a. kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
- b. kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau
- c. sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi. Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (overlay) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing- masing kawasan.

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

- a. Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
- b. Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);
- c. Bencana banjir, Kawasan rawan banjir berada di tepi aliran sungai dan anak sungai mencakup: a) Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan; b) Krueng Pase di Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, dan

- Kecamatan Samudera; c) Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu; d) Krueng Sawang di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu; e) Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Lapang; f) Krueng Peuto; g) Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara; dan h) Krueng Buloh di Kecamatan Kuta Makmur);
- d. Bencana gempa bumi dan Bencana tsunami, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Pante Gurah dan Pinto Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Kd. Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

#### **2.1.1.7. Indeks Resiko Bencana**

Secara kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial disebabkan oleh adanya jalur tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik yang berpotensi terjadinya gempa bumi dan memicu timbulnya tsunami seperti yang pernah dialami pada tahun 2004, di samping itu wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki geografi dengan tanah yang labil serta terdapatnya beberapa daerah aliran sungai besar yang menyebabkan terjadinya banjir luapan setiap tahunnya serta daerah yang merupakan wilayah rentan dengan konflik sosial lainnya. Ada beberapa bencana yang pernah menimpa Kabupaten Aceh Utara seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, angin topan/kencang/puting beliung, erosi dan abrasi, kekeringan, longsor, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan korban tenggelam. Akibat dari bencana tersebut telah berdampak kepada kerugian materil dan imateril antara lain korban jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur lainnya.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh Utara saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat ke arah pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan.

Untuk mengurangi terhadap resiko banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupten Aceh Utara, melalui bantuan anggaran yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2016 melakukan Pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang diharapkan mampu mereduksi atau setidaknya mampu mengendalikan meluasnya banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun upaya tersebut, tidaklah mudah karena dengan kondisi goeografis Kabupaten Aceh Utara di kelilingi atau dilintasi oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga diperlukan berbagai langkah atau upaya peningkatan dan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya serta dengan berbagai organisasi-organisasi pendukung lainnya yang membidangi masalah pengendalian banjir tentunya. Berikut disampaikan kondisi luas wilayah banjir dari tahun 2014 – 2023 seperti yang tercantum dalam Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2014 – 2023**

No	Dampak Banjir	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Gampong	242	84	117	397	238	50	396	74	98	345
2	Jumlah Kecamatan	25	12	14	26	13	13	24	17	19	20

*Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Tingkat resiko bencana dapat dinilai berdasarkan indeks risiko bencana, dalam indeks risiko ini tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko



bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 s/d 2023 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.10**  
**Indek Resiko Bencana Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2021-2023**

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Resiko Bencana	175,20	170,46	163,23

*Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Pada tahun 2022 adalah Indeks Resiko Bencana Kabupaten Aceh Utara sebesar 170,46 turun dari 175,20 pada tahun 2021 dengan kategori tinggi dan tahun 2023 indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Utara sebesar 163,23 masih dalam kategori tinggi. Kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi:

- b. kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor;
- c. kawasan rawan bencana letusan gunung api ; dan/atau
- d. sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi. Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung akan ditampalkan (overlay) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalkan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri yang menambahkan aturan dasar masing- masing kawasan.

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan berdasarkan jenis bencana yang terjadi, yaitu :

- a. Bencana longsor, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah

- Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Semambu (Kecamatan Cot Girek);
- b. Bencana gelombang pasang, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye);
- c. Bencana banjir, Kawasan rawan banjir berada di tepi aliran sungai dan anak sungai mencakup: a) Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan; b) Krueng Pase di Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Luas, dan Kecamatan Samudera; c) Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu; d) Krueng Sawang di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu; e) Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Lapang; f) Krueng Peuto; g) Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara; dan h) Krueng Buloh di Kecamatan Kuta Makmur);
- d. Bencana gempa bumi dan Bencana tsunami, dengan jalur dan ruang evakuasi di Gampong Pante Gurah dan Pinto Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Kd. Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

#### **2.1.1.8. Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Klasifikasi Indeks Ketahanan Daerah adalah kategori rendah ( $<0,55$ ), sedang ( $0,55 - 0,85$ ), dan tinggi ( $>0,85$ ) yang merupakan ukuran kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah administrasi. Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 adalah 0,36 dan tahun 2024 indeks sebesar 0,34 yang berarti Kabupaten Aceh Utara dalam kemampuan untuk mengatasi bencana masih sangat rendah.

#### **2.1.1.9. Ketahanan Energi**

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tujuan dan sasaran global dari tahun 2016 hingga tahun 2030. Khusus untuk ketahanan energi disebutkan pada tujuan 7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Ketersediaan energi, khususnya listrik merupakan kebutuhan esensial saat ini dan menjadi infrastruktur yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada jaminan dalam penyediaan listrik, baik dari segi kuantitas yang mencukupi, harga yang rasional, maupun kualitas yang memuaskan. Secara umum, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara sudah surplus terkait dengan ketersediaan energi listrik. Namun, jangkauannya belum mencapai ke daerah-daerah terpencil.

**Tabel 2.11**  
**Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024**

Kecamatan Subdistrict	Daya Terpasang Installed Electricity Power	Produksi Listrik Electricity Production	Listrik Terjual Electricity Sold	Dipakai Sendiri Own Used	Susut/Hilang Shringkage/Lost
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Sawang	7.759.350	18.255.586	17.066.783		1.021.446
Nisam	4.701.129	17.979.989	12.836.902	-	1.401.844
Nisam Antara	4.516.771	17.274.891	12.333.494	-	1.346.869
Banda Baro	2.710.800	10.333.697	7.377.794	-	805.686
Kuta Makmur	8.010.050	26.939.895	23.987.016	-	1.895.419
Simpang Keramat	2.987.350	10.890.809	9.697.068	-	766.248
Syamtalira Bayu	6.260.600	15.298.190	11.374.223	-	777.511
Geureudong Pase	2.125.150	5.192.944	3.860.961	-	263.925
Meurah Mulia	1.393.600	4.998.168	3.887.291	-	299.379
Matangkuli	5.192.355	12.057.139	10.717.825	-	1.200.421
Paya Bakong	3.025.650	7.575.527	6.734.033	-	754.227
Pirak Timu	2.225.295	5.167.345	4.593.354	-	514.466
Cot Girek	6.088.250	13.296.734	11.819.725	-	1.323.836
Tanah Jambo Aye	14.517.750	27.136.518	24.501.746	-	2.515.534

Kecamatan Subdistrict	Daya Terpasang Installed Electricity Power	Produksi Listrik Electricity Production	Listrik Terjual Electricity Sold	Dipakai Sendiri Own Used	Susut/Hilang Shringkage/Lost
Langkahan	5.075.600	10.853.155	9.799.388	-	1.006.079
Seunuddon	5.922.350	13.595.483	12.275.454	-	1.260.291
Baktiya	8.467.150	14.974.814	13.520.861	-	1.388.154
Baktiya Barat	5.961.550	11.257.880	10.164.816	-	1.043.597
Lhoksukon	17.984.200	32.355.251	28.761.211	-	3.221.321
Tanah Luas	7.471.650	16.974.943	15.089.356	-	1.690.042
Nibong	2.620.550	4.962.437	4.411.207	-	494.065
Samudera	7.360.750	17.986.479	13.372.969	-	914.140
Syamtalira Aron	2.971.700	2.580.630	2.293.972	-	256.930
Tanah Pasir	2.229.400	5.447.686	4.050.361	-	276.872
Lapang	2.051.900	5.646.141	5.018.965	-	562.135
Muara Batu	6.407.450	19.534.892	13.947.033	-	1.523.075
Dewantara	36.400.500	56.477.783	40.322.593	-	4.403.397
<b>Aceh Utara</b>	<b>182.438.850</b>	<b>405.045.009</b>	<b>333.816.402</b>	-	<b>32.926.906</b>

Sumber : PLN UP3 Lhokseumawe tahun 2024



### 2.1.1.10. Ketahanan Air

Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi sumber daya air yang sangat melimpah, baik dari air permukaan maupun air tanah. Dari 16 sungai yang mengalir di wilayah ini, total potensi air permukaan mencapai 295.200 liter per detik yang telah dimanfaatkan sebagai air baku untuk irigasi dan air minum sejumlah 36.231 liter per detik.

**Tabel 2.12**  
**Neraca Air Permukaan dan Penggunaan Air Kabupaten Aceh Utara**

No.	Nama Sungai	Debit sungai rata-rata (L/d)	Daerah Irigasi dan Air Baku	Luas (ha) Daerah Irigasi	Debit Kebutuhan (L/d)
1	Krueng Mane	20.620	DI Krueng Tuan (Teknik)	1.991	2.190
2	Krueng Tuan	210	DI Krueng Pase Kiri (Semi Teknis)	3.000	3.300
3	Krueng Gumci	960	DI Krueng Pase Kanan (Semi Teknis)	4.941	5.435
4	Krueng Lambayong	340	DI Alue Ubay (Teknis)	2.999	3.299
5	Krueng Sawang	5.370	DI Jambo Aye (Teknis)	14.931	16.424
6	Krueng Nisam	670	DI Buloh Blang Ara (Semi Teknis)	975	1.073
7	Krueng Kereuto	39.480	Irigasi Desa (Semi Teknis)	3.637	4.001
8	Krueng Pirak	1.100	IPA Cot Girek	-	2 x 20
9	Krueng Peuto	770	IPA Lhoksukon 1	-	20 + 40
10	Krueng Kreh	240	IPA Lhoksukon 2	-	150
11	Krueng Alue Leuhop	1.910	IPA Geudong	-	1 x 20
12	Krueng Pase	80.900	IPA Pase	-	2 x 50
13	Krueng Jawa	560	IPA Samudera (Teupin Punti)	-	10 + 20
14	Krueng Buloh	150	IPA Sawang 1	-	10
15	Krueng Beudari	650	IPA Sawang 2	-	20
16	Krueng Jambo Aye	141.270	IPA Glee Dagang	-	40 + 20
17	-	-	IPA Langkahhan	-	20
<b>Total</b>		<b>±295.200</b>		<b>±32.474</b>	<b>± 36.231</b>

Sumber: BWS Sumatera I dan Analisa Konsultan, 2022

Angka ini menunjukkan kekayaan alam yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan mulai dari irigasi pertanian, kebutuhan air minum domestik hingga kebutuhan industri. Selain itu, Potensi ini diperkuat

dengan keberadaan Cekungan Air Tanah (CAT) seluas 209.999,79 Ha yang terbagi menjadi CAT Lhokseumawe (167.900,06 Ha) dan CAT Peudada (42.099,73 Ha). Namun pengelolaan yang bijak sangat diperlukan untuk mencegah dampak negatif seperti penurunan muka air tanah dan intrusi air laut. Sebagai respons, pembangunan infrastruktur seperti Bendungan Keureuto dan Krueng Pase menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi air permukaan, sekaligus mengendalikan risiko banjir. Sayangnya, upaya ini dihadapkan pada tantangan kerusakan infrastruktur vital, seperti Bendungan Krueng Pase, yang menghambat penyaluran air untuk irigasi dan kebutuhan lainnya, dan secara langsung mempengaruhi kondisi ketahanan air di Aceh Utara.

Di tengah tantangan tersebut, Aceh Utara berhasil mencatatkan kemajuan menggembirakan dalam akses air minum layak. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 92 persen penduduk telah terlayani, hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah, Perumda Tirta Mon Pasee, dan berbagai pihak terkait. Pembangunan infrastruktur, program pemerintah seperti NUWSP, peningkatan kinerja PDAM, dan kebijakan pro-akses air bersih menjadi pilar-pilar keberhasilan ini. Meskipun demikian, masih ada kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, upaya khusus perlu difokuskan untuk memastikan akses air minum yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk.

Namun, ketahanan air Aceh Utara tidak hanya diuji oleh kerusakan infrastruktur, tetapi juga oleh tantangan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh. Risiko kekeringan, terutama saat musim kemarau, dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola curah hujan, menjadi ancaman nyata. Kerusakan Bendungan Krueng Pase, misalnya, memperparah kondisi ini, terutama bagi sektor pertanian. Untuk mengatasi kompleksitas tantangan ini, pemerintah daerah dan pihak terkait telah mengambil langkah-langkah strategis, termasuk pengembangan infrastruktur, kebijakan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi esensial untuk mewujudkan ketahanan air yang berkelanjutan di Aceh Utara.

### 2.1.1.11. Kemandirian Pangan

#### 2.1.1.11.1. Indeks Ketahanan Pangan

Pendukung kedaulatan pangan menempatkan individu dalam memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan di tengah pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pangan. Ketersediaan pangan secara fisik disuatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Tabel di bawah memperlihatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2018 adalah 379,58 kg/jiwa/tahun, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 475,08 kg/jiwa/tahun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan ketersediaan pangan utama 469,70 kg/jiwa/tahun dan tahun 2021 turun menjadi 418,78 kg/jiwa/tahun sedangkan tahun 2022 terus mengalami penurunan sebesar 363,06 kg/jiwa/tahun.

**Tabel 2.13**  
**Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012-2022**

No	URAIAN	TAHUN										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan Utama per tahun (kg)	536,05	541,12	480,80	413,50	375,59	504,73	379,58	475,08	469,7	418,78	363,06
2	Jumlah Penduduk	529.751	541.877	572,961	583.892	593.492	602.554	615.378	619.407	602.793	608.106	614.640

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023*

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 berada pada Kelompok 5, pada tahun 2020 sampai 2023 berada pada Kelompok 6 artinya Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara memiliki Ketahanan Pangan paling baik karena berada pada indeks di atas 75,68.

**Tabel 2.14**  
**Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2019-2023**

No	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	73,77	76,20	77,38	75,85	76,66

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

**Tabel 2.15**  
**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**  
**di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2022**

No	Skor Pola Pangan Harapan	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Aceh Utara	68,60	69,30	66,60	64,20	74,5
2.	Aceh	71,70	71,50	73,80	75,50	83,8
3.	Nasional	87,00	87,9	86,30	87,20	92,9

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023*

Dari tabel diatas Pola Pangan Harapan (PPH) dari hasil pemantauan konsumsi pangan diperoleh angka yang beragam dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa konsumsi keragaman pangan yang belum ideal ditingkat masyarakat, yang menyebabkan belum terpenuhinya proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu. Sehingga belum tercapainya angka ideal yaitu

skor PPH 100 dan energi sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Skor pola pangan harapan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2018 sebesar 68,60 persen sampai tahun 2021 sebesar 64,20 persen masih dibawah Aceh tahun 2018 sebesar 71,70 persen sedangkan tahun 2021 sebesar 75,50 persen dan Nasional pada tahun 2018 sebesar 87,00 persen sedangkan tahun 2021 sebesar 87,20 persen. Tahun 2022 data skor Pola Pangan Harapan masih menunggu perhitungan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh, sehingga perhitungan skor PPH belum dapat di tentukan baik data provinsi maupun data kabupaten/kota.

### 2.1.1.11.2. Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Pravelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Penghitungan angka PoU telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan dan aktivitas fisik yang dilakukan. Berdasarkan hasil perhitungan selama kurun waktu tahun 2020-2024, pertumbuhan angka PoU Kabupaten Aceh Utara sebesar 2,49 persen dan masih kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Aceh yaitu sebesar 5,49 persen. Sedangkan angka PoU pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan angka PoU terbesar yaitu 10,94 persen bila dibandingkan dengan angka PoU Provinsi Aceh pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,10. Perkembangan angka PoU Kabupaten Aceh Utara bila dibandingkan dengan angka PoU Provinsi Aceh dalam kurun waktu selama lima tahun dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.16**  
**Pertumbuhan Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2024**

No	Provinsi/ Kabupaten	Tahun					Pertumbuhan %
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Aceh	8,58	6,90	10,98	9,44	9,10	5,49
2	Aceh Utara	11,25	11,71	17,02	14,24	10,94	2,49

*Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023*

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang harus di tangani, maka nilai angka PoU harus di kaitkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Jika dilihat dari angka PoU Provinsi Aceh diketahui bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki angka PoU tertinggi dan merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan terbanyak.

## 2.1.2. Aspek Demografi

### 2.1.2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 sebanyak 624.852 jiwa. Luas wilayah 2.705,26 km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk mencapai 231 jiwa/km<sup>2</sup> dengan sebaran di 27 kecamatan. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak adalah Lhoksukon sebanyak 51.421 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terbesar Dewantara mencapai 1.651 jiwa/Km<sup>2</sup>, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.17**  
**Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara, luas wilayah dan kepadatan penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Sawang	40.135	379,33	106
2.	Nisam	20.721	70,44	294
3.	Nisam Antara	13.967	147,36	95
4.	Banda Baro	8.410	26,91	312
5.	Kuta Makmur	28.307	143,37	197
6.	Simpang Kramat	10.994	95,51	115
7.	Syamtalira Bayu	22.941	33,71	680
8.	Geureudong Pase	5.924	107,62	55
9.	Meurah Mulia	22.304	39,55	564
10.	Matangkuli	19.621	27,39	716
11.	Paya Bakong	15.937	271,03	59
12.	Pirak Timu	9.074	34,06	266
13.	Cot Girek	20.537	307,32	67
14.	Tanah Jambo Aye	44.929	93,45	481
15.	Langkahan	23.192	181,85	127
16.	Seunuddon	26.430	77,41	341
17.	Baktiya	39.463	122,96	321
18.	Baktiya Barat	19.881	73,27	271
19.	Lhoksukon	51.421	146,96	350
20.	Tanah Luas	26.380	156,27	169
21.	Nibong	11.279	17,39	649
22.	Samudera	28.366	32,46	874

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
23.	Syamtalira Aron	19.910	24,59	810
24.	Tanah Pasir	10.136	13,77	736
25.	Lapang	8.862	25,50	347
26.	Muara Batu	28.588	27,29	1047
27.	Dewantara	46.873	28,38	1652
<b>TOTAL</b>		624.582	2.705,26	231

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar. Perkembangan Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2010 sebanyak 529.751 orang meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 624.582 , distribusi penduduk periode tahun 2018-2023 tersebar yang tersebar di 27 Kecamatan ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2010-2023**

No.	Kecamatan	Tahun													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sawang	33.748	34.521	34,999	35,457	36.502	37.198	37.810	38.396	-	39.470	39.063	39.470	39.957	40.135
2	Nisam	17.115	17.235	17,473	17,702	18.223	18.571	18.876	19.164	-	19.700	19.663	19.853	20.084	20.721
3	Nisam Antara	12.096	12.277	12,447	12,61	12.981	13.229	13.447	13.653	-	14.035	13.465	13.554	13.669	13.967
4	Banda Baro	7.377	7.415	7,518	7,617	7.841	7.991	8.122	8.250	-	8.481	7.926	7.951	7.991	8.410
5	Kuta Makmur	22.028	22.339	22,648	22,945	23.621	24.072	24.468	24.844	-	25.539	26.379	26.742	27.161	28.307
6	Simpang Keuramat	8.710	8.824	8,946	9,063	9.330	9.508	9.664	9.809	-	10.083	9.957	10.049	10.160	10.994
7	Syamtalira Bayu	18.955	19.046	19,309	19,562	20.138	20.522	20.859	21.175	-	21.767	22.393	22.671	22.996	22.941
8	Geureudong Pase	4.448	4.550	4,613	4,674	4.812	4.904	4.985	5.060	-	5.202	5.534	5.631	5.740	5.924
9	Meurah Mulia	17.612	17.881	18,129	18,367	18.908	19.269	19.586	19.892	-	20.448	21.024	21.306	21.634	22.304
10	Matangkuli	16.424	16.803	17,035	17,258	17.766	18.105	18.403	18.685	-	19.208	18.756	18.927	19.135	19.621
11	Paya Bakong	12.690	12.875	13,053	13,224	13.614	13.874	14.102	14.317	-	14.717	15.555	15.804	16.088	15.937
12	Pirak Timu	7.413	7.520	7,624	7,724	7.952	8.104	8.237	8.363	-	8.597	8.799	8.912	9.044	9.074
13	Cot Girek	18.342	18.762	19,021	19,27	19.838	20.216	20.548	20.859	-	21.442	20.305	20.428	20.591	20.537
14	Tanah Jambo Aye	39.141	40.472	41,032	41,569	42.794	43.610	44.327	45.005	-	46.264	44.222	44.578	45.022	44.929
15	Langkahan	20.938	21.221	21,514	21,796	22.438	22.866	23.242	23.587	-	24.247	22.518	22.591	22.708	23.192
16	Seunuddon	23.267	23.476	23,8	24,112	24.822	25.295	25.711	26.101	-	26.831	25.982	26.162	26.392	26.430
17	Baktiya	32.465	33.514	33,978	34,423	35.437	36.113	36.707	37.271	-	38.313	37.657	38.057	38.534	39.463
18	Baktiya Barat	16.943	17.334	17,574	17,804	18.328	18.678	18.985	19.274	-	19.813	18.980	19.117	19.292	19.881
19	Lhoksukon	43.998	45.472	46,101	46,704	48.080	48.997	49.803	50.560	-	51.974	49.733	50.134	50.638	51.421
20	Tanah Luas	22.037	22.601	22,913	23,213	23.897	24.353	24.753	25.130	-	25.833	25.193	25.425	25.707	26.380
21	Nibong	9.047	9.247	9,375	9,498	9.778	9.964	10.128	10.285	-	10.573	10.778	10.921	11.086	11.279
22	Samudera	24.389	25.099	25,446	25,779	26.538	27.044	27.489	27.907	-	27.147	27.147	27.326	27.559	28.366
23	Syamtalira Aron	16.456	16.833	17,066	17,289	17.798	18.138	18.436	18.720	-	19.345	19.345	19.576	19.847	19.910
24	Tanah Pasir	8.376	8.431	8,548	8,66	8.915	9.085	9.234	9.378	-	9.978	9.978	10.110	10.263	10.136
25	Lapang	7.909	8.075	8,187	8,294	8.538	8.701	8.844	8.980	-	9.231	8.806	8.864	8.940	8.862
26	Muara Batu	24.385	25.178	25,527	25,861	26.623	27.131	27.577	27.999	-	28.782	27.753	27.996	28.295	28.588
27	Dewantara	43.442	44.876	45,496	46,091	47.449	48.354	49.149	49.890	-	51.285	45.882	45.951	46.107	46.873
	<b>Jumlah</b>	529.751	541.877	549,370	556,566	572.961	583.892	593.492	602.554	611.435	619.407	602.793	608.106	614.64	624.58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



### 2.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Utara.

**Tabel 2.19**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2010	2020	2010	2020
1.	Sawang	34.024	39.063	2,06	1,39
2.	Nisam	17.255	19.663	1,08	1,31
3.	Nisam Antara	12.195	13.465	0,60	1,00
4.	Banda Baro	7.437	7.926	0,24	0,64
5.	Kuta Makmur	22.208	26.379	0,86	1,74
6.	Simpang Keuramat	8.781	9.957	3,58	1,26
7.	Syamtalira Bayu	19.110	22.393	2,31	1,60
8.	Geureudong Pase	4.484	5.534	1,94	2,13
9.	Meurah Mulia	17.756	21.024	0,89	1,70
10.	Matangkuli	16.558	18.756	1,12	1,25
11.	Paya Bakong	12.794	15.555	1,70	1,97
12.	Pirak Timu	7.474	8.799	1,66	1,65
13.	Cot Girek	18.492	20.305	-0,48	0,94
14.	Tanah Jambo Aye	39.461	44.222	1,95	1,15
15.	Langkahan	21.090	22.518	3,91	0,66
16.	Seunuddon	23.457	25.982	3,81	1,03
17.	Baktiya	32.731	37.657	1,41	1,41
18.	Baktiya Barat	17.082	18.980	1,11	1,06
19.	Lhoksukon	44.358	49.733	1,87	1,15
20.	Tanah Luas	22.217	25.193	1,40	1,27
21.	Nibong	9.121	10.778	0,45	1,68
22.	Samudera	24.589	27.147	2,31	0,99
23.	Syamtalira Aron	16.591	19.345	2,15	1,55
24.	Tanah Pasir	8.445	9.978	2,61	1,68
25.	Lapang	7.974	8.806	1,14	1,00
26.	Muara Batu	24.585	27.753	3,08	1,22
27.	Dewantara	43.797	45.882	1,15	0,47
<b>TOTAL</b>		534.085	602.793	1,69	1,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



**Tabel 2.20**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2023**

No.	Kelompok Umur	2021		2022		2023	
		Lk.	Pr.	Lk.	Pr.	Lk	Pr
1.	0-4	29.335	28.184	29.344	28.206	31.810	29.605
2.	5-9	28.481	27.154	28.431	27.115	33.665	31.480
3.	10-14	28.482	26.426	28.353	26.388	31.163	29.401
4.	15-19	29.367	27.937	29.402	27.913	21.679	20.216
5.	20-24	28.593	27.258	28.588	27.192	28.800	28.051
6.	25-29	27.250	25.841	27.433	25.933	25.538	24.659
7.	30-34	25.873	24.968	26.084	25.050	25.077	24.504
8.	35-39	21.519	21.827	21.830	22.078	24.444	24.579
9.	40-44	19.096	20.437	19.387	20.711	20.570	21.817
10.	45-49	17.150	18.003	17.567	18.443	17.599	19.402
11.	50-54	14.418	15.248	14.907	15.748	15.915	16.716
12.	55-59	11.542	12.609	11.931	13.043	11.997	13.431
13.	60-64	8.909	9.871	9.306	10.321	8.972	10.576
14.	65-69	6.583	7.437	6.894	7.766	6.414	7.560
15.	70-74	3.735	5.375	4.047	5.632	4.336	5.490
16.	75+	3.591	5.607	3.736	5.861	4.541	7.556
<b>TOTAL</b>		<b>303.924</b>	<b>304.182</b>	<b>307.240</b>	<b>307.400</b>	<b>312.500</b>	<b>315.043</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

### 2.1.2.3. Ratio Jenis Kelamin/ Sex Ratio

Ratio Jenis Kelamin atau Sex Ratio adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu, biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Pada tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 97,66 meningkat sampai dengan tahun 2023 sebesar 99,19. Rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 berarti jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sebaliknya, rasio jenis kelamin yang kurang dari 100 berarti jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pemabangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama.

**Tabel 2.21**  
**Rasio Jenis Kelamin/Sex Ratio Penduduk**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016-2023**


No.	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	97,66	97,78	97,70	97,70	100	99,92	99,95	99,19

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

#### **2.1.2.4. Komposisi Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin tertinggi adalah pada kelompok umur antara (5-9) tahun, yaitu 65.145 jiwa (10,38%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 33.665 jiwa dan perempuan sebesar 31.480 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin terendah adalah pada kelompok umur antara (70-74) tahun, yakni sebesar 9.826 jiwa (1,57%). Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada kelompok umur ini adalah sebesar 4.336 jiwa dan perempuan sebesar 5.490 jiwa.

Jika dilihat dari usia produktif dan tidak produktif, sebagian besar yaitu 64,46 persen atau 404.542 jiwa penduduk Kabupaten Aceh Utara berada pada usia produktif atau pada rentang umur 15-64 tahun. Sedangkan penduduk usia tidak produktif sejumlah 187.124 jiwa atau 29,82 persen pada kelompok umur 0-14 tahun dan 35.877 jiwa atau 5,72 persen pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia balita dan anak pada kelompok umur antara (0-9) tahun adalah sejumlah 126.560 jiwa atau 20,17 persen dan usia muda pada kelompok umur antara (10-14) tahun adalah sejumlah 60.564 jiwa atau 9,65 persen.



**Gambar 2.10**  
**Struktur Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023**

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2023, data diolah

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010. Kegiatan perekonomian Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu daerah penghasil migas di Provinsi Aceh di dominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalan yang menyumbang besar terhadap nilai tambah PDRB namun besarnya kontribusi ini terus menurun tiap tahunnya seiring dengan menurunnya produksi dan eksplorasi migas di Kabupaten Aceh Utara.

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara menurut lapangan usaha pada tahun 2015 mengalami kontraksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, dipengaruhi oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dan sektor Pertambangan dan Penggalan yang mengalami penurunan terbesar, hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya *Lifting* gas bumi di Kabupaten Aceh Utara. Pertumbuhan ekonomi tahun 2016

sampai dengan tahun 2018 cenderung naik, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor Pertanian dan stabilnya Industri Pengolahan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara kembali mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19 tetapi masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional. Pada tahun 2021 kembali mengalami kontraksi sebesar -0,55 persen, kontraksi ini diakibatkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang turun sebesar -11,63 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2.22**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Utara ADHK 2010 menurut lapangan Usaha (persen)**  
**Tahun 2012-2023**

SEKTOR	CAPAIAN											
	2012	2013	2014	2015*	2016**	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian	4,14	6,06	4,17	4,1	4,77	5,24	3,98	4,07	3,11	0,19	2,63	5,91
Pertambangan dan Penggalian	-2,93	-8,03	-14,61	-39,73	-5,99	5,99	5,4	5	8,15	-11,63	10,46	-7,24
- Pertambangan migas dan panas bumi	-3,01	-8,37	-15,15	-41,06	-6,82	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
- Pertambangan dan penggalian lainnya	1,59	10,68	9,5	7,16	9,84	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Industri Pengolahan	6,96	-8,1	0,48	3,8	-10,23	-22,62	8,94	-7,21	-6,79	0,51	1,65	-7,50
Pengadaan Listrik dan Gas	7,72	7,18	5,62	5,64	10,17	11,94	6,69	7,29	4,88	0,07	1,35	5,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,41	5,53	5,93	4,9	9,87	10,82	6,17	25,06	-0,95	5,37	8,87	7,01
Konstruksi	6,52	8,62	6,99	4,5	14,46	8,11	2,93	5,02	5,27	-0,38	-1,51	-1,06
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,6	7,94	7,77	6,32	7,21	6,87	3,81	3,19	-5,01	6,21	4,80	7,69
Transportasi dan Pergudangan	7,25	7,79	2,74	3,72	4,79	4,33	2,03	4,83	-21,83	23,90	3,76	4,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,01	9,81	9,72	6,76	9,73	9,6	9,12	7,11	-1,2	-0,21	20,50	8,93
Informasi dan Komunikasi	9,23	9,44	9,48	2,73	5,72	2,2	2,07	5,07	8,84	9,90	0,00	3,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,98	1,42	-5,72	1,36	6,2	9,93	0,46	13,22	0,53	-5,08	-2,43	-9,82
Real Estate	3,89	7,51	7,64	6,36	9,44	9,61	4,17	6,13	-1,09	5,32	4,10	4,38
Jasa Perusahaan	1,67	5,9	7,45	2,15	5,6	3,91	4,41	4,15	-1,99	1,66	5,00	-1,49
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	2,67	8,07	4,28	7,93	11,67	14,46	5,05	4,91	-3,26	6,25	-0,01	-0,64
Jasa Pendidikan	6,27	6,83	5,74	8,84	10,13	11,67	8,18	8,8	3,09	6,65	1,99	3,39
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,02	9,5	8,34	7,8	10,21	10,65	5,35	9,85	5,14	9,88	10,23	-0,84
Jasa Lainnya	4,63	6,3	6	3,92	10,24	9,89	4,9	8,21	4,05	0,82	11,47	5,89
PDRB (Migas)	1,59	-1,74	-3,59	-11,53	-0,89	2,3	4,77	3,48	0,98	-0,54	4,69	0,51
PDRB (Non Migas)	5,38	3,3	4,18	4,65	3,27	1,09	4,4	3,01	-1,36	3,54	2,89	3,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



### 2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe. Perkembangan inflasi Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe selama 10 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2012 inflasi sebesar 0,39 persen dan naik menjadi 8,53 pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2019 inflasi sebesar 1,20 persen dan secara umum tingkat inflasi Kabupaten Aceh Utara (Lhokseumawe) masih lebih rendah dibandingkan Provinsi dan Nasional.

**Tabel 2.23**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional**  
**Tahun 2012-2023**

Uraian	Tingkat Inflasi (Persen)											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Aceh Utara	0,39	8,27	8,53	2,44	5,60	2,87	2,05	1,20	3,55	1,97	5,37	1,56
Aceh	0,22	7,31	8,09	1,53	3,13	4,25	1,84	1,69	3,59	2,24	5,89	1,53
Nasional	4,3	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2024 dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

### 2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2018-2022 cenderung menurun dari 18,27 persen pada tahun 2018 turun menjadi 16,86 pada tahun 2022 namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan sedikit di banding tahun sebelumnya. Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara,**  
**Aceh dan Nasional Tahun 2010-2023**

Uraian	Tingkat Kemiskinan (persen)													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Aceh Utara	23,43	22,89	21,89	20,34	19,58	19,20	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43	16,86	16,64
Aceh	20,98	19,57	19,46	17,60	18,05	17,80	16,73	16,89	15,97	15,32	15,43	15,53	14,64	14,45
Nasional	13,33	12,49	11,66	11,47	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,54	9,36

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2024*

#### 2.2.1.4. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan nol dan satu. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara selama sepuluh tahun terakhir berfluktuasi diantara 0,20-0,35 atau berada dalam kategori pemerataan relatif tinggi (merata). Gini rasio Kabupaten Aceh Utara masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan nasional. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.25**  
**Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional**  
**Tahun 2012-2023**

Uraian	Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kab. Aceh Utara	0.314	0.217	0.250	0.271	0.270	0.266	0,265	0,301	0,261	0,283	0,275	0,294	
Aceh	0,326	0,305	0,320	0,330	0,333	0,329	0,325	0,319	0,323	0,323	0,291	0,296	
Nasional	0,425	0,413	0,414	0,402	0,394	0,391	0,384	0,380	0,385	0,384	0,381	0,388	

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2024*

### 2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir, pengukuran dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pengukuran dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2010 IPM sebesar 63,56 meningkat mencapai 72,5 pada tahun 2023, namun masih berada di bawah IPM Aceh dan Nasional. Jika dilihat menurut jenis kelamin, IPM laki-laki lebih tinggi dibanding dengan IPM perempuan. Perbandingan IPM antara Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023**

Tahun	IPM								
	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr.	Lk. Dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.
2010	66,59	59,93	63,56	71,27	63,47	67,09	70,94	63,43	66,53
2011	67,66	61,03	64,22	71,75	64,07	67,45	71,45	63,96	67,09
2012	69,00	62,73	64,82	72,00	65,03	67,81	71,98	64,83	67,70
2013	69,50	64,10	65,36	72,49	65,68	68,30	72,69	65,56	68,31
2014	69,96	64,64	65,93	73,10	66,89	68,81	73,36	66,27	68,90
2015	70,18	64,93	66,85	73,36	67,54	69,45	73,58	66,98	69,55
2016	n/a	n/a	67,19	73,94	67,94	70,00	74,26	67,44	70,18
2017	70,84	65,72	67,67	74,63	68,41	70,60	74,85	68,08	70,81
2018	71,72	66,13	68,36	75,27	69,00	71,19	75,43	68,63	71,39
2019	72,57	67,04	69,22	75,95	69,75	71,90	75,96	69,18	71,92
2020	72,58	67,17	69,33	75,96	69,94	71,99	75,98	69,19	71,94
2021	72,71	67,44	69,46	76,09	70,18	72,18	76,25	69,59	72,29
2022	73,46	68,21	70,22	76,71	70,76	72,80	76,73	70,31	72,91
2023	75,70	70,68	72,5	78,47	72,75	74,7	77,96	71,95	74,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024



### 2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka, masih menjadi masalah aktual yang menjadi bahasan panjang. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan investasi.

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, Seperti yang terlihat pada tabel. Menurunnya TPT dimulai pada tahun 2017 disebabkan meningkatnya nilai investasi pada sektor-sektor yang menjanjikan peluang kerja, akses pelatihan ketrampilan disesuaikan dengan kebutuhan serta meningkatnya partisipasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja.

**Tabel 2.27**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2012–2023**

TPT (persen)	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab.Aceh Utara	15.47	17.97	13.58	17.05	-	11.02	10,18	8,63	8.56	8,31	7,08	7,07
Aceh	9.10	10.30	9.02	9.93	7.57	6.57	6,36	6,20	6,59	6,30	6,17	6,03
Nasional	6,13	6,17	5,94	6,18	5,61	5,5	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

## 2.2.2. Kesejahteraan Sosial dan Budaya

### 2.2.2.1. Kesehatan

#### 1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu, biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat sosial secara menyeluruh. Keberhasilan program pembangunan dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dari 68,32 tahun pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 72,63 tahun pada tahun 2023. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka Usia Harapan Hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Aceh Utara lebih rendah dibanding Aceh dan nasional, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.28**  
**Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Kab.Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2019 dan AHH Hasil LFSP2020 Tahun 2020-2023 (Tahun)**

Tahun	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.
2010	66,34	70,18	68,32	67,17	71,09	69,08	67,89	71,83	69,81
2011	66,38	70,23	68,36	67,25	71,16	69,15	68,-0	72,02	70,01
2012	66,42	70,27	68,40	67,32	71,22	69,23	68,29	72,22	70,20
2013	66,44	70,28	68,41	67,40	71,30	69,31	68,49	72,41	70,40
2014	66,45	70,29	68,42	67,44	71,34	69,35	68,87	72,59	70,59
2015	66,54	70,33	68,48	67,59	71,49	69,50	68,93	72,78	70,78
2016	n/a	n/a	68,51	67,61	71,52	69,51	69,09	72,80	70,90
2017	66,63	70,47	68,54	67,62	71,55	69,52	69,16	73,06	71,06
2018	66,70	70,54	68,61	67,73	71,67	69,64	69,30	73,19	71,20
2019	66,75	70,72	68,79	67,98	71,85	69,87	69,44	73,33	71,34
2020	66,78	70,73	68,80	68,04	71,91	69,93	69,59	73,46	71,47
2021	66,78	70,73	68,81	68,07	71,94	69,96	69,67	73,55	71,57
2022	66,94	70,94	69,01	68,26	72,16	70,18	69,93	73,83	71,85
2023	70,66	74,69	72,63	71,04	75,18	73,06	71,61	76,37	73,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

## 2. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di mana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. AKB adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2018-2022 berada pada 3-5 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan tingginya AKB pada tahun 2022 masih sama seperti dengan tahun sebelumnya yaitu didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan adanya gangguan pernafasan (aspeksia) yang menyebabkan bayi tidak dapat dilahirkan dengan selamat. BBLR banyak ditemukan di Kabupaten Aceh Utara karena faktor gizi pada ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK) di sertai anemia atau KEK tanpa anemia maupun anemia tanpa adanya KEK merupakan penyebab lahirnya bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan Aspeksia atau gangguan pernafasan terjadi pada bayi yang premature, kelainan bawaan pada bayi dan partus yang lama atau partus tidak maju.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di mana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2023 berada pada 3-11 per 1000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.29**  
**Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023**

No	Uraian	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	7/ 1000	8/ 1000	11/ 1000	7/ 1000	8/ 1000	5/ 1000	3/ 1000	4/ 1000	5/ 1000	5/ 1000	5/ 1000	7/ 1000

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

### 3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.30**  
**Angka Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012-2023**

No	Uraian	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	150/ 100.000	136/ 100.000	258/ 100.000	127/ 100.000	221/ 100.000	149/ 100.000	111/ 100.000	207/ 100.000	138/ 100.000	228/ 100.000	106/ 100.000	173/ 100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Utara masih berfluktuasi, pada tahun 2018 sejumlah 111 dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi 228 dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 106 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan *screening* bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan.

Pada tahun 2022 penyebab kematian ibu yaitu Post partum hemoragi (perdarahan) yang terjadi pada saat pascamelahirkan biasanya hal ini disebabkan oleh rahim yang tidak berkontraksi dengan baik (atonia uteri), Atonia uteri adalah kondisi di mana rahim tidak dapat berkontraksi dengan baik untuk mengeluarkan plasenta. Ada juga disebabkan karena perdarahan abortus pada ibu hamil dikarenakan usia ibu yang sudah tergolong resti dan ibu mengalami trauma pada saat persalinan.

Ada beberapa faktor yang dapat menempatkan bumil mengalami IUFD salah satunya adalah faktor kesehatan ibu. Hipertensi, diabetes, lupus, penyakit ginjal, gangguan tiroid, dan trombofilia adalah beberapa kondisi yang terkait dengan IUFD. Ibu hamil yang mengalami Emboli air ketuban yaitu Emboli air ketuban adalah kondisi ketika air ketuban masuk dan bercampur ke dalam sistem peredaran darah sang ibu. Kondisi yang bisa terjadi saat atau setelah proses persalinan ini umumnya sulit dicegah dan berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu maupun bayinya.

Dan yang paling umum terjadi akibat kematian ibu yaitu ibu mengalami preeklamsia yang disebabkan oleh gangguan kesehatan, seperti kadar lemak tinggi dalam tubuh, gizi buruk, atau kurangnya aliran darah ke rahim. Tak menutup kemungkinan preeklamsia terjadi karena faktor genetic, sedangkan eklamsia adalah suatu serangan kejang pada wanita hamil yang merupakan komplikasi dari preeklamsia. Ibu hamil dengan preeklamsia atau hipertensi berat dalam kehamilan berisiko muncul eklamsia yang ditandai dengan kejang dan kemudian diikuti penurunan kesadaran atau koma. Penyakit-penyakit tersebutlah yang menjadi faktor penyebab kematian pada ibu.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Utara masih berfluktuasi, pada tahun 2018 sejumlah 111 dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi 228 dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 106 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2023 mengalami kenaikan Kembali menjadi 173 per 100.000. Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan *screening* bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan.

#### **4. Prevalensi Stunting**

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat asupan dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola asuh dan ketersediaan pangan dalam keluarga. Sedangkan status kesehatan balita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses pelayanan kesehatan. Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi sejak lahir sampai berumur 6 (enam) bulan atau ASI

Eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk, disamping faktor budaya dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang tahapan pemberian makanan pada bayi. Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi, seperti pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain. Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2014 – 2022 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.31**  
**Cakupan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2014-2023**

No	Uraian	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Balita Gizi buruk yang mendapat perawatan	13	104	56	18	492	362	955	741	187	120
2.	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Berdasarkan data pada tabel di atas balita gizi buruk tahun 2021 terdapat 741 kasus, pada Tahun 2022 sudah mulai mengalami penurunan 187 kasus tahun 2022 dan 120 kasus pada tahun 2023, semuanya mendapat perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100 persen. Sedangkan prevalensi balita stunting di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.32**  
**Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Prevalensi Balita Stunting (persen)	32,5	42,64	n/a	38,8	38,3	25,2

*Sumber : Riskesdas (2018) dan SSGI (2024)*

## 5. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara cukup tinggi, dimana pada tahun 2021 sebanyak 2151 kasus dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 6338 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 2.33**  
**Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis**  
**Tahun 2012 – 2023**

No	Uraian	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perkiraan Penderita TBC	867	861	667	335	350	1807	2718	2177	2956	2151	1038	422
2.	Penderita TBC diobati	355	432	294	325	281	1259	1247	813	857	672	903	248
3.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	40,94	50,17	44,08	97,01	80,29	69,67	45,88	37,34	28,99	31,24	87	58,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

**Tabel 2.34**  
**Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis**  
**Tahun 2014 – 2023**

No	Uraian	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	96,55	79,79	91,10	93,3	94,6	100,4	95,40	92,48	92,50	91,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengendalian Tuberkulosis Paru secara umum. Trend keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2014 s.d 2023 terlihat berfluktuasi, dimana angka keberhasilan pengobatan di tahun 2014 adalah sebesar 96,55 % dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 menjadi 94,6 % kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 100,4 %. Sedangkan pada tahun berikutnya mengalami penurunan kembali sampai dengan tahun 2023 sebesar 91,17 %.

Tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan trend penurunan, sehingga perlu diperhatikan beberapa hal menyangkut upaya peningkatan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis salah satunya adalah proses pengumpulan data yang lebih lengkap dan konsisten, hal ini sangat penting untuk memahami dan meningkatkan hasil pengobatan di masa depan. Agar tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis mengalami dapat dipertahankan maka diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengobatan yang ada. Identifikasi tantangan dan pengembangan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pasien, akses obat, serta pendidikan masyarakat adalah langkah penting untuk meningkatkan hasil pengobatan di masa mendatang.

Kekhawatiran yang meningkat terkait penurunan keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan perlunya intervensi yang lebih proaktif dalam mengatasi masalah kepatuhan pasien, memastikan ketersediaan obat, dan memperhatikan faktor-faktor sosial-ekonomi serta stigma sangat penting untuk meningkatkan hasil pengobatan dan mengendalikan penyebaran tuberkulosis di masyarakat. Stigma sosial terhadap penderita tuberkulosis adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius. Upaya untuk mengurangi stigma harus melibatkan edukasi masyarakat, kampanye kesadaran dan dukungan bagi penderita. Dengan mengurangi stigma, diharapkan lebih banyak individu akan mencari perawatan yang diperlukan, yang pada gilirannya dapat membantu mengendalikan penyebaran TBC dalam masyarakat. Mengurangi stigma sosial adalah langkah penting untuk meningkatkan akses ke perawatan bagi penderita tuberkulosis. Upaya yang diperlukan meliputi kampanye kesadaran, pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan mengurangi stigma, diharapkan lebih banyak penderita akan merasa nyaman untuk mencari perawatan yang mereka butuhkan.

#### **2.2.2.2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**

Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Aceh Utara dapat diakses melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Puskesmas adalah FKTP yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, yang dapat berupa satu atau bagian wilayah kecamatan.

**Tabel 2.35**  
**Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan**  
**Tahun 2018 – 2022**

3.

No	Jenis Jaminan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	78,15	74,04	88,59	91,12	92,69
2.	BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran (non PBI)	8,56	15,2	6,73	5,02	4,79
2.	JAMKESDA	0,15	0	0,07	1,43	0,87
3.	Asuransi Swasta	0,06	0,13	0	-	-
4.	Asuransi Perusahaan/Kantor	1,36	2,08	0,06	-	0,07
5.	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan	88,28	91,45	95,45	97,57	98,42

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Kelompok PBI adalah kelompok fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. Segmentasi kepesertaan PBI terbagi menurut jenis sumber pendanaan. Ada 2 (dua) jenis segmentasi kepesertaan PBI yaitu; 1) PBI APBN adalah kelompok peserta PBI yang sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pusat) dengan leading sektor ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades); dan 2) PBI APBD.

Segmentasi kepesertaan Non PBI terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 1) Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah segmentasi kepesertaan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Karyawan swasta, BUMN, dan BUMD; 2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan segmentasi kepesertaan yang mendaftarkan diri secara mandiri (pekerja informal); dan 3) Bukan Pekerja (BP) terdiri dari investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis



kemerdekaan, janda, duda atau anak yatim dari veteran atau perintis kemerdekaan.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dari tahun 2013 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah, Cakupan kepesertaan JKN tertinggi di tahun 2015 yaitu 135,13 % dan terendah cakupan kepesertaannya di tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu 80,7 % dan naik kembali menjadi 100,6 % di tahun 2022. Cakupan kepesertaan JKN berfluktuasi setiap tahun dikarenakan keaktifan dari masyarakat dalam mendaftarkan diri pada BPJS dan banyaknya jumlah kematian dan kelahiran setiap tahunnya yang terjadi di masyarakat. Persentase cakupan kepesertaan JKN tinggi disebabkan jumlah peserta yang mendaftar lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

**Tabel 2.36**  
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**  
**Tahun 2012 – 2023**

No	Uraian	TAHUN											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	N/A	90,91	91,45	135,13	87,04	87,04	98,01	81,7	80,7	90,7	100,6	98,45

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

### 2.2.2.3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Dimensi ketentraman dipengaruhi oleh variabel : 1) menjalankan ibadah, 2) tidak ada konflik keluarga, 3) memiliki buku/akta nikah, 4) tidak mengalami cerai hidup, 5) anak 0-17 memiliki akta lahir dan 6) memiliki jamkes. Dimensi kemandirian dipengaruhi oleh variabel : 1) makan makanan beragam, 2) memiliki sumber penghasilan, 3) tidak ada anggota keluarga sakit/disabilitas, 4) memiliki Tabungan, 5) akses media online, 6) anak 7-18 tidak putus sekolah, dan 7) rumah layak huni. Dimensi kebahagiaan dipengaruhi oleh : 1) pengasuhan anak bersama, 2) interaksi antar keluarga, 3) keikutsertaan kegiatan sosial dan 4) rekreasi keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian

pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. iBangga Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 masuk dalam kategori berkembang yaitu sebesar 61,55 dan berada di atas Nasional sebesar 61,43 dan lebih rendah dari Aceh yaitu sebesar 65,38. Pengukuran iBangga Aceh dipengaruhi oleh Dimensi Ketentraman sebesar 65,91, Dimensi Kemandirian sebesar 47,48 dan Dimensi Kebahagiaan sebesar 71,25.

#### 2.2.2.4. Indeks Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Hak anak sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kinerja pemenuhan hak anak Pemerintah Daerah dinilai melalui capaian Indeks Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. Komponen IPA terdiri dari 5 bagian atau klaster meliputi: (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; (5) Perlindungan Khusus.

**Tabel 2.37**  
**Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2023**

No	Komponen	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	40,52	48,47	46,59
2	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	89,75	80,34	84,34
3	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	64,70	64,39	66,53
4	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	27,34	35,1	33,32
5	Klaster V Perlindungan Khusus	66,28	71,17	65,78
IPA		59,00	60,93	60,32

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS Tahun 2024



Nilai IPA Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebesar 59,00 dan naik menjadi 60,93 namun tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 60,32. Nilai IPA Aceh Utara Tahun 2023 lebih rendah dari Aceh (64,34) dan IPA nasional (68,83). Nilai IPA Aceh Utara yang rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Aceh disebabkan karena pencapaian yang rendah pada beberapa Klaster yaitu Klaster I, Klaster III dan Klaster IV. Capaian indikator Klaster I dipengaruhi oleh cakupan anak yang memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah, ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) seperti perpustakaan yang masih kurang dan pelembagaan partisipasi layak anak atau forum anak belum ada di semua gampong. Capaian Klaster III kesehatan dan kesejahteraan yang rendah, salah satu penyebab adalah tingginya angka prevalensi stunting. Capaian Klaster IV juga masih rendah karena dipengaruhi oleh satuan pendidikan ramah anak masih kurang dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak masih kurang.

#### **2.2.2.5. Indek Desa Membangun**

Indek Desa Membangun (IDM) adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Landasan Hukum Indek Desa Membangun (IDM) antara lain : Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah :

1. Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa;
2. Menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa untuk pengklasifikasian Desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan Desa. Berikut merupakan 5 (lima) status Desa:

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal



Komponen IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Klasifikasi Status Desa dalam Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun adalah:

1. Desa Mandiri memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa mandiri atau desa madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ( $>$ ) dari 0,8155.
2. Desa Maju memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa maju atau desa pra-madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,8155 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,7072.
3. Desa Berkembang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa berkembang atau desa madya adalah



desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989.

4. Desa Tertinggal memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa tertinggal atau desa pramadya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ( $\leq$ ) 0,5989 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ( $\leq$ ) dari 0,4907.

Perkembangan status desa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada grafik berikut :

**Tabel 2.38**  
**Nilai IDM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023**

No	Katagori Desa	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Desa	%								
1	Desa mandiri	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,59	6	0,70
2	Desa Maju	1	0,12	4	0,47	8	0,94	34	3,99	75	8,80
3	Desa Berkembang	135	15,85	158	18,54	197	23,12	396	46,48	491	57,63
4	Desa tertinggal	612	71,83	625	73,36	580	68,08	398	46,71	265	31,10
5	Desa sangat tertinggal	104	12,21	65	7,63	67	7,86	19	2,23	15	1,76

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Utara Tahun 2024*

**Tabel 2.39**  
**Nilai Rata-Rata IDM Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2016-2023**

No	Tahun	Nilai Rata-Rata IDM	Status	Peringkat Kab/Kota	Keterangan
1	2016	0.5311	Tertinggal	329	-
2	2017	-	-	-	Tidak Tersedia data
3	2018	0.5265	Tertinggal	369	
4	2019	0,5501	Tertinggal	376	
5	2020	0,5603	Tertinggal	383	
6	2021	0,5664	Tertinggal	384	
7	2022	0.6040	Berkembang	368	
8	2023	0,6228	Berkembang	366	

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Utara*

Ditinjau dari nilai rata-rata IDM Kabupaten Aceh Utara dari Tahun 2016-2023 cenderung meningkat dan ada peningkatan status dari kabupaten tertinggal menjadi kabupaten berkembang, namun dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain peringkat IDM Kabupaten Aceh Utara tidak meningkat signifikan.

**Tabel 2.40**  
**Nilai Rata-Rata IDM Menurut Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023**

No	Kecamatan	Nilai Rata-Rata IDM	Status
1	Syamtalira Aron	0.72733	Maju
2	Muara Batu	0.70676	Berkembang
3	Banda Baro	0.67772	Berkembang
4	Dewantara	0.67332	Berkembang
5	Tanah Pasir	0.66936	Berkembang
6	Lapang	0.66670	Berkembang
7	Seunuddon	0.64705	Berkembang
8	Syamtalira Bayu	0.64315	Berkembang
9	Kuta Makmur	0.63804	Berkembang
10	Baktiya Barat	0.63178	Berkembang
11	Tanah Luas	0.62142	Berkembang
12	Baktiya	0.62117	Berkembang
13	Geureudong Pase	0.61964	Berkembang
14	Samudera	0.61827	Berkembang
15	Tanah Jambo Aye	0.61736	Berkembang
16	Lhoksukon	0.61517	Berkembang
17	Matangkuli	0.61428	Berkembang
18	Paya Bakong	0.61098	Berkembang
19	Nisam	0.60793	Berkembang
20	Nibong	0.60777	Berkembang
21	Meurah Mulia	0.60243	Berkembang
22	Simpang Keuramat	0.58976	Tertinggal
23	Sawang	0.58853	Tertinggal
24	Cot Girek	0.58598	Tertinggal

No	Kecamatan	Nilai Rata-Rata IDM	Status
25	Pirak Timu	0.55713	Tertinggal
26	Nisam Antara	0.55307	Tertinggal
27	Langkahan	0.53310	Tertinggal


Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara

Ditinjau dari nilai rata-rata IDM per kecamatan, hanya 1 (satu) kecamatan yang berstatus "Maju" dengan rata-rata IDM 0.72733 yaitu Kecamatan Syamtalira Aron, 20 (dua puluh) kecamatan berstatus "Berkembang" dan 6 (enam) kecamatan berstatus "Tertinggal"

### 2.2.2.6. Pengarusutamaan Gender

#### 1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indikator dimensi kesehatan reproduksi adalah proporsi perempuan pernah kawin 15- 49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (MTF) sebagai proksi indikator angka kematian ibu dan proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20) sebagai proksi indikator fertilitas remaja. Indikator dimensi pemberdayaan adalah persentase kursi legislatif (DPR/DPRD) yang diduduki oleh perempuan dan laki-laki, serta persentase penduduk 25 tahun ke atas perempuan dan laki-laki dengan pendidikan SMA ke atas. Indikator dimensi pasar tenaga kerja adalah partisipasi dalam angkatan kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki. Nilai IKG yang rendah menunjukkan rendahnya ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Perkembangan IKG Kabupaten Aceh Utara selama enam tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2018 IDG sebesar 0,609 kemudian turun menjadi 0,558 pada tahun 2023. Nilai IKG Kabupaten Aceh Utara lebih tinggi dibandingkan dengan IKG Aceh.




Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

**Gambar 2.11**  
**Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023**

## 2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.




Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

**Gambar 2.12**  
**Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023**

Perkembangan IPG Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2012-2022 berfluktuasi, pada tahun 2018 IPG sebesar 92,21 namun pada tahun 2019 naik ke 92,38, selanjutnya kembali meningkat hingga mencapai 92,75 pada tahun 2021. Nilai IPG Kabupaten Aceh Utara berada di atas Provinsi.

### 3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perkembangan IDG Kabupaten Aceh Utara selama empat tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2018 IDG sebesar 54,04 kemudian turun menjadi 50,65 pada tahun 2019 dan kembali naik ke 52 pada tahun 2020. Nilai IDG Kabupaten Aceh Utara lebih rendah dibandingkan dengan IDG Aceh. Ditinjau dari proporsi perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Utara sangat rendah yaitu hanya 1 orang perempuan dari 45 anggota parlemen (2,22 persen). Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024


**Gambar 2.13**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012-2023**

### 2.2.2.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. IPK disusun oleh Kemendikbud bersama Bappenas dan BPS. IPK bertujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan, menjadi basis formulasi kebijakan, dan acuan dalam koordinasi lintas sektor. IPK memiliki beberapa dimensi yang mengukur berbagai aspek pembangunan kebudayaan, misalnya Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Gender dan Tata Kelola Budaya.

**Tabel 2.41**  
**Indeks Pembangunan Kebudayaan Aceh Tahun 2022**

Kode	Nama Dimensi	2022
D1	Ekonomi Budaya	11.79
D2	Pendidikan	80.90
D3	Ketahanan Sosial Budaya	57.14
D4	Warisan Budaya	45.23
D5	Ekspresi Budaya	39.61
D6	Budaya Literasi	63.25
D7	Gender	53.12
<b>IPK Provinsi</b>		<b>53.03</b>



Sumber : Kemendikbud 2023

**Gambar 2.14**  
**Perbandingan IPK Aceh dan Nasional 2018-2022**

Di tahun 2018, skor IPK Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari 51,02 menjadi 53,67 pada tahun 2022, yang juga menjadi skor tertinggi IPK selama 2018-2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan hampir seluruh dimensi, kecuali Dimensi Gender yang sedikit mengalami penurunan. Dimensi Pendidikan memiliki skor tertinggi. Sebaliknya, Dimensi Ekonomi Budaya menjadi yang terendah, sementara untuk IPK Kabupaten Aceh Utara sampai tahun 2024 belum dilakukan pengukuran.

## **2.3 Aspek Daya Saing Daerah**

### **2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah**

#### **2.3.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2023 mencapai 28,472 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 161,67 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 28,310 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 17,720 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 17,811 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 Kabupaten Aceh Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,51 persen. Peningkatan ini juga disebabkan karena meningkatnya produksi pada beberapa lapangan usaha di Kabupaten Aceh Utara.

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 9,28 triliun rupiah atau sebesar 32,44 persen dari PDRB Kabupaten Aceh Utara di tahun 2023, yang mana membuat kategori ini menjadi kategori dengan share tertinggi di Kabupaten Aceh Utara pada 10 (sepuluh) tahun terakhir. Untuk sub sektor pertanian (Tanaman Pangan), produksi padi mencapai 236, 84 ton pada tahun 2023 yang merupakan produksi padi terbesar di Provinsi Aceh. Sub sektor Perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan produksi mencapai 34.131, 41 ton pada tahun 2023. Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi perikanan yang menjanjikan karena letaknya yang berbatasan langsung dengan laut. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Aceh Utara cukup menjanjikan untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber perekonomian daerah.



**Tabel 2.42**  
**PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2013-2023**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.267.875,67	4.740.675,19	5.125.046,26	5.527.164,27	5.987.643,01	6.381.917,78	6.714.765,38	7.164.345,42	7.536.612,24	8.245.924,74	9.237.072,65
B	Pertambangan dan Penggalan	8.393.159,35	7.325.849,70	2.774.453,53	2.531.300,99	2.883.484,25	3.352.035,85	3.476.575,85	3.103.021,67	5.377.808,66	8.986.675,27	7.306.397,89
C	Industri Pengolahan	2.664.430,45	2.696.009,53	2.796.196,67	2.336.472,95	1.703.129,51	1.823.603,91	1.714.521,51	1.663.781,28	1.867.766,99	2.027.181,24	1.961.893,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.163,03	10.918,32	11.789,57	13.511,12	15.532,46	16.832,71	18.154,71	18.786,44	18.779,54	19.210,80	20.494,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.185,63	2.466,73	2.783,45	3.385,33	4.032,25	4.376,59	5.484,24	5.486,30	5.794,07	6.307,00	6.811,56
F	Konstruksi	614.150,71	680.723,93	737.397,71	872.112,19	979.017,88	1.033.898,95	1.113.898,95	1.207.580,67	1.219.582,52	1.256.676,67	1.291.990,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.537.104,65	1.663.930,99	1.827.345,30	2.062.986,79	2.229.636,56	2.352.473,49	2.428.473,49	2.325.639,09	2.564.113,36	2.781.651,43	3.243.602,37
H	Transportasi dan Pergudangan	857.491,80	908.097,03	945.836,86	941.129,97	979.106,83	953.197,97	982.367,97	799.842,68	996.023,83	1.121.254,59	1.351.567,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.199,57	62.243,68	69.172,33	80.221,58	91.497,16	104.224,02	116.219,12	118.308,53	118.507,44	148.575,37	167.045,55
J	Informasi dan Komunikasi	244.983,45	269.364,46	278.463,30	288.251,62	295.600,01	293.122,95	309.222,95	333.609,27	367.206,72	373.083,26	396.178,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	209.653,34	208.505,10	221.814,77	244.358,57	279.700,10	291.191,66	337.261,66	337.406,88	338.614,55	348.176,04	322.835,38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
L	Real Estate	323.982,28	363.059,89	397.724,20	450.867,94	501.223,93	533.010,27	580.010,27	596.512,22	628.952,44	667.244,42	715.361,87
M,N	Jasa Perusahaan	40.395,22	44.577,43	46.552,93	50.721,70	53.630,50	56.590,98	59.990,98	61.290,98	62.317,35	68.698,64	70.268,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	316.956,69	364.917,98	425.330,32	504.805,84	598.002,18	645.263,13	701.863,13	722.280,25	798.430,00	793.020,01	819.022,95
P	Jasa Pendidikan	169.231,12	184.419,95	215.381,50	255.626,09	302.951,74	337.873,17	396.373,17	443.693,89	475.748,55	490.631,17	521.445,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	250.355,25	279.595,63	315.363,58	358.314,87	400.633,12	426.376,49	489.376,49	553.330,62	613.858,40	689.485,76	717.169,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	124.549,38	135.389,78	149.269,58	174.456,26	197.521,38	209.392,51	230.392,51	247.730,55	252.792,43	286.658,97	322.995,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		20.080.867,59	19.940.745,33	16.339.921,86	16.695.688,08	17.502.342,88	18.815.382,43	19.674.952,38	19.702.646,76	23.242.909,10	28.310.455,40	28.472.152,25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		11.859.039,73	12.813.572,73	13.780.516,07	14.398.045,99	14.843.035,93	15.674.822,49	16.425.392,44	16.840.659,88	18.148.153,27	19.636.982,82	21.495.337,56

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

**Tabel 2.43**  
**PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.833.337,89	3.993.196,19	4.142.048,55	4.297.855,84	4.522.903,06	4.702.786,45	4.894.404,45	5.046.479,78	5.056.108,68	5.189.063,27	5.495.797,90
B	Pertambangan dan Penggalian	7.332.972,89	6.261.608,52	3.773.705,23	3.542.619,55	3.754.795,86	3.957.506,97	4.155.542,97	4.494.136,19	3.971.660,80	4.386.938,55	4.069.188,14
C	Industri Pengolahan	2.341.300,05	2.352.461,62	2.429.761,17	2.176.123,69	1.683.881,38	1.834.472,90	1.702.244,08	1.586.649,51	1.594.817,39	1.621.074,20	1.499.454,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.152,09	11.779,05	12.443,41	13.609,06	15.233,70	16.252,90	17.438,20	18.289,03	18.300,94	18.547,65	19.499,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.922,96	2.037,08	2.136,90	2.297,92	2.546,51	2.703,76	3.381,29	3.349,05	3.528,96	3.842,04	4.111,47



F	Konstruksi	572.085,25	612.093,92	639.638,15	712.108,40	769.882,40	792.472,93	832.242,93	876.139,13	872.833,63	859.663,62	850.582,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.384.986,30	1.492.535,48	1.586.811,91	1.701.237,98	1.818.172,28	1.887.501,52	1.947.791,52	1.850.184,05	1.965.138,99	2.059.503,18	2.217.922,02
H	Transportasi dan Pergudangan	752.326,36	772.907,73	801.623,58	805.937,63	840.841,77	857.933,30	899.375,20	703.048,00	871.068,19	903.853,60	941.086,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.562,10	49.988,84	53.369,70	58.560,94	64.179,92	70.035,01	75.011,12	74.110,24	73.956,89	89.121,63	97.082,46
J	Informasi dan Komunikasi	219.796,31	240.622,83	247.202,45	253.926,35	259.512,73	264.893,50	278.323,50	302.931,76	332.931,87	332.925,87	345.565,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	174.234,83	164.265,68	166.504,62	176.425,87	193.943,05	194.830,64	220.582,34	221.760,45	210.489,16	205.376,46	185.200,35
L	Real Estate	293.990,88	316.448,05	336.573,66	363.348,38	398.275,03	414.871,31	440.291,31	435.491,13	458.645,51	477.462,67	498.368,37
M,N	Jasa Perusahaan	37.489,57	40.280,88	41.146,92	43.450,61	45.148,81	47.138,27	49.093,27	48.115,77	48.916,88	51.362,73	50.599,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315.456,59	328.964,69	355.057,75	390.510,17	446.986,05	469.550,43	492.595,43	476.532,34	506.332,53	506.259,98	502.996,44
P	Jasa Pendidikan	164.860,79	174.317,15	189.725,63	208.945,95	233.335,65	252.413,55	274.623,55	283.107,60	301.928,77	307.926,12	318.361,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	238.361,25	258.251,16	278.392,44	306.808,41	339.472,12	357.623,03	392.863,03	413.072,00	453.873,93	500.286,77	496.109,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	116.776,91	123.787,23	128.634,34	141.802,25	155.832,50	163.472,78	176.892,78	184.056,76	185.569,78	206.848,27	219.037,84
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>17.836.613,02</b>	<b>17.195.546,12</b>	<b>15.184.776,41</b>	<b>15.195.569,01</b>	<b>15.544.942,83</b>	<b>16.286.459,23</b>	<b>16.852.696,94</b>	<b>17.017.452,78</b>	<b>16.926.102,90</b>	<b>17.720.056,61</b>	<b>17.810.963,08</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS</b>		<b>10.663.301,18</b>	<b>11.108.760,96</b>	<b>11.597.415,42</b>	<b>11.852.728,51</b>	<b>11.981.809,14</b>	<b>12.508.878,36</b>	<b>12.885.766,07</b>	<b>12.712.878,45</b>	<b>13.162.856,26</b>	<b>13.543.043,43</b>	<b>13.962.055,51</b>

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



**Tabel 2.44**  
**Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,25	23,77	31,37	33,11	34,21	33,92	34,13	36,36	32,43	29,13	32,44
B	Pertambangan dan Penggalian	41,80	36,74	16,98	15,16	16,47	17,82	17,67	15,75	23,14	31,74	25,66
C	Industri Pengolahan	13,27	13,52	17,11	13,99	9,73	9,69	8,71	8,44	8,04	7,16	6,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,07	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	3,06	3,41	4,51	5,22	5,59	5,49	5,66	6,13	5,25	4,44	4,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,65	8,34	11,18	12,36	12,74	12,50	12,34	11,80	11,03	9,83	11,39
H	Transportasi dan Pergudangan	4,27	4,55	5,79	5,64	5,59	5,07	4,99	4,06	4,29	3,96	4,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,31	0,42	0,48	0,52	0,55	0,59	0,60	0,51	0,52	0,59
J	Informasi dan Komunikasi	1,22	1,35	1,70	1,73	1,69	1,56	1,57	1,69	1,58	1,32	1,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	1,05	1,36	1,46	1,60	1,55	1,71	1,71	1,46	1,23	1,13
L	Real Estate	1,61	1,82	2,43	2,70	2,86	2,83	2,95	3,03	2,71	2,36	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,22	0,28	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,27	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,58	1,83	2,60	3,02	3,42	3,43	3,57	3,67	3,44	2,80	2,88
P	Jasa Pendidikan	0,84	0,92	1,32	1,53	1,73	1,80	2,01	2,25	2,05	1,73	1,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,40	1,93	2,15	2,29	2,27	2,49	2,81	2,64	2,44	2,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,62	0,68	0,91	1,04	1,13	1,11	1,17	1,26	1,09	1,01	1,13
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>										
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>59,06</b>	<b>64,26</b>	<b>84,34</b>	<b>86,24</b>	<b>84,81</b>	<b>83,31</b>	<b>83,48</b>	<b>85,47</b>	<b>78,08</b>	<b>69,36</b>	<b>75,50</b>

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



**Tabel 2.45**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>A</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	6,06	4,17	3,73	3,76	5,24	3,98	4,07	3,11	0,19	2,63	5,91
<b>B</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	-8,03	-14,61	-39,73	-6,12	5,99	5,40	5,00	8,15	-11,63	10,46	-7,24
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	-8,10	0,48	3,29	-10,44	-22,62	8,94	-7,21	-6,79	0,51	1,65	-7,50
<b>D</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	7,18	5,62	5,64	9,37	11,94	6,69	7,29	4,88	0,07	1,35	5,13
<b>E</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	5,53	5,93	4,90	7,54	10,82	6,17	25,06	-0,95	5,37	8,87	7,01
<b>F</b>	<b>Konstruksi</b>	8,62	6,99	4,50	11,33	8,11	2,93	5,02	5,27	-0,38	-1,51	-1,06
<b>G</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	7,94	7,77	6,32	7,21	6,87	3,81	3,19	-5,01	6,21	4,80	7,69
<b>H</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	7,79	2,74	3,72	0,54	4,33	2,03	4,83	-21,83	23,90	3,76	4,12
<b>I</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	9,81	9,72	6,76	9,73	9,60	9,12	7,11	-1,20	-0,21	20,50	8,93
<b>J</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	9,44	9,48	2,73	2,72	2,20	2,07	5,07	8,84	9,90	0,00	3,80
<b>K</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	1,42	-5,72	1,36	5,96	9,93	0,46	13,22	0,53	-5,08	-2,43	-9,82
<b>L</b>	<b>Real Estate</b>	7,51	7,64	6,36	7,96	9,61	4,17	6,13	-1,09	5,32	4,10	4,38
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	5,90	7,45	2,15	5,60	3,91	4,41	4,15	-1,99	1,66	5,00	-1,49
<b>O</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	8,07	4,28	7,93	9,98	14,46	5,05	4,91	-3,26	6,25	-0,01	-0,64
<b>P</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	6,83	5,74	8,84	10,13	11,67	8,18	8,80	3,09	6,65	1,99	3,39
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	9,50	8,34	7,80	10,21	10,65	5,35	9,85	5,14	9,88	10,23	-0,84
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	6,30	6,00	3,92	10,24	9,89	4,90	8,21	4,05	0,82	11,47	5,89
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>-1,74</b>	<b>-3,59</b>	<b>-11,69</b>	<b>0,07</b>	<b>2,30</b>	<b>4,77</b>	<b>3,48</b>	<b>0,98</b>	<b>-0,54</b>	<b>4,69</b>	<b>0,51</b>
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>		<b>3,30</b>	<b>4,18</b>	<b>4,40</b>	<b>2,20</b>	<b>1,09</b>	<b>4,40</b>	<b>3,01</b>	<b>-1,34</b>	<b>3,54</b>	<b>2,89</b>	<b>3,09</b>

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



## 1. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan penggerak utama perekonomian, bahkan industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Peran sektor industri pengolahan terhadap pembentukan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara hanya dipengaruhi oleh sub sektor industri pengolahan (manufaktur). Peranan sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB cenderung menurun disebabkan tidak maksimalnya produksi PT. Pupuk Iskandar Muda. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Pada Tahun 2019 Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 8,71 persen dan cenderung menurun sampai Tahun 2023 sebesar 6,89 persen.

**Tabel 2.46**  
**Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012–2023**

No	Uraian	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	2.884,64	2.664,43	2.696,01	2.796,19	2.351,68	1.817,80	1.823,60	1.714,52	1.663,78	1.878,07	2.027,18	1.961,89
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	2.547,71	2.341,30	2.352,46	2.429,76	2.176,12	1.683,88	1.834,47	1.702,24	1.586,65	1.594,82	1.621,07	1.499,45
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	14,61	13,27	13,52	17,11	13,99	9,73	9,69	8,71	8,44	8,10	7,24	6,89
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	6,96	-8,10	0,48	3,29	-10,44	-22,62	8,94	-7,21	-6,79	0,51	1,65	-7,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

## 2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peran sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara, hanya dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan capaian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :



**Tabel 2.47**  
**Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha**  
**Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2023**

No	Uraian	Tahun											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	1.380,55	1.537,10	1.663,93	1.827,34	2.062,98	2.229,64	2.352,04	2.428,47	2.325,64	2.564,11	2.781,65	3.243,60
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	1.283,10	1.384,98	1.492,53	1.586,81	1.701,23	1.818,17	1.887,50	1.947,79	1.850,18	1.965,14	2.059,50	2.219,92
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	6,99	7,65	8,34	11,19	12,33	12,74	12,50	12,34	11,80	11,06	9,93	11,39
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	5,60	7,94	7,77	6,32	7,21	6,87	3,81	3,19	-5,01	6,21	4,80	7,69

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Pola pertumbuhan sektor ini dalam kurun waktu 2012-2023 memperlihatkan kecenderungan naik untuk tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -5,01 persen akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 6,21 persen dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 4,80 persen dan naik 7,69 persen tahun 2023. Jika dilihat dari persentase distribusi terhadap PDRB, lapangan usaha ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah pertanian dan pertambangan dengan kontribusi di atas 11-12 persen.

### **2.3.1.2. PDRB Perkapita**

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin Makmur. Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum,



tanpa mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal mengukur kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. Perkembangan PDRB per kapita ADHB Aceh Utara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun dari Rp 35,53 juta pada tahun 2012 menjadi Rp.32,76 juta pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 38,14 dan tahun 2022 sebesar Rp. 45,58 juta. Untuk perkembangan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2022 bergerak fluktuatif sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.48**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2023**

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	-	-	19.940.75	16.339.92	16.694.90	17.502,34	18.815,38	19.674,95	19.702,65	23.242,91	28.310,46	28.472,15
ADHK	-	-	17.195.55	15.184.78	15.193.71	15.544,94	16.286.46	16.852,70	17.017,45	16.926,10	17.720,06	17.810,96
PDRB Perkapita (juta rupiah)												
ADHB	35,53	35,52	34.80	27.98	28.13	29,05	30,77	31,96	32,76	38,08	45,83	45,56
ADHK	32,66	31,55	30.01	26.01	25.60	25,8	26,64	27,37	28,29	27,72	28,68	28,50
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB	-	-	-	-	-	3,25	5,94	3,85	2,5	16,24	20,37	-0,58
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	-	-	-6.48	-13.33	-1.58	0,76	3,25	2,77	3,35	-1,99	3,46	-0,64
Jumlah Penduduk (ribu orang)	-	-	573	584	593	603	611	616	602	610	618	625
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	-	-	1.34	1.91	1.64	1.53	1,47	0,69	-2,3	1,27	1,19	1,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024



### 2.3.1.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen PMTB, pada kajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik) (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Nilai ADHB PMTB menunjukkan peningkatan dari tahun 2019-2022, kemudian menurun pada tahun 2023. Nilai PMTB pada tahun 2019 sebesar 6,236 triliun rupiah, meningkat hingga 7,020 triliun rupiah di tahun 2022. Kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 6,893 triliun rupiah. Sedangkan PMTB pada ADHK 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu hanya sebesar 0,02 persen. Sementara itu, pada tahun 2023, PMTB ADHK 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar -2,95 persen.



**Gambar 2.15**  
**Nilai dan Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023**


*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*



**Gambar 2.16**  
**Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010**  
**Kabupaten Aceh Utara 2019-2023**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bangunan lebih stabil dibandingkan dengan non bangunan. Hal ini dikarenakan nilai PMTB bangunan sebagian besar bersumber dari dana anggaran pemerintah, sehingga dari tahun ke tahun relatif tumbuh stabil. Sedangkan pertumbuhan PMTB non bangunan sangat berfluktuatif, bahkan sempat mengalami kontraksi yang signifikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Berfluktuasinya pertumbuhan PMTB non bangunan dipengaruhi oleh trend dari nilai ternak dan tanaman tahunan serta biaya eksplorasi mineral yang sejak penggunaan tahun dasar 2010 dimasukkan sebagai pembentukan modal tetap.



**Gambar 2.17**  
**Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010 Menurut Sub**  
**Komponen (Persen) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 6,34 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar -1,03 persen. Sub komponen non bangunan memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 dengan besaran 7,44 persen dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar -7,63 persen dan -8,18 persen.


#### **2.3.1.4. Ekspor Impor Barang dan Jasa**

Aktivitas ekspor-impur dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impur di suatu wilayah menjadi semakin

berkembang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (undocumented transaction) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

### 1. Ekspor Barang dan Jasa

Secara total, nilai ekspor Kabupaten Aceh Utara dari tahun ke tahun terus menunjukkan trend yang stabil. Nilai ekspor ADHB pada tahun 2019 tercatat sebesar 10,65 triliun rupiah dengan kontribusinya yang mencapai 54,28 persen. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 nilainya mencapai 17,64 triliun rupiah dengan kontribusi 62,30 persen.




**Gambar 2.18**  
**Nilai dan Distribusi Persentase Komponen Ekspor ADHB**  
**Kabupaten 2019-2023**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

Ekspor migas merupakan komponen utama yang berkontribusi besar terhadap nilai ekspor Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan sebagai salah satu daerah penghasil migas di Provinsi Aceh Berdasarkan harga konstan 2010, nilai ekspor Kabupaten Aceh Utara juga terlihat terus mengalami kontraksi. Nilai ekspor ADHK di tahun 2019 adalah sebesar 9,10 triliun rupiah.

Pada tahun selanjutnya, nilai ekspor ADHK cenderung stabil. Kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai ekspor ADHK yang cukup signifikan sehingga nilainya menjadi 9,94 triliun rupiah.




**Gambar 2.19**  
**Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen Ekspor ADHK 2010**  
**Kabupaten Aceh Utara 2019-2023**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

Selain itu, laju pertumbuhan ekspor Kabupaten Aceh Utara selama kurun waktu 2019-2023 terlihat mempunyai trend yang meningkat. Laju pertumbuhan ekspor Aceh Utara mengalami kontraksi sebesar -0,04 persen di tahun 2020 dan -0,98 di tahun 2021. Meskipun begitu, di tahun 2023 laju pertumbuhan ekspor meningkat secara signifikan mencapai 9,59 persen.

## 2. Impor Barang dan Jasa

Jika dibandingkan dengan nilai ekspor, nilai impor Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 2019-2023 lebih kecil secara riil atau dari segi ADHK, namun cenderung lebih besar dari segi nominal atau ADHB. Impor yang besar bukan berarti sebagai penopang perekonomian karena impor yang besar justru mengurangi PDRB sehingga semakin kecil nilai impor maka semakin bagus perekonomian suatu daerah.



**Gambar 2.20**  
**Nilai dan Distribusi Persentase Komponen Impor ADHB**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

Nilai impor Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 adalah sebesar 11,88 triliun rupiah dengan kontribusi sebesar 60,40 persen. Nilai ini meningkat di tahun 2020 dengan nilai yang mencapai 12,01 triliun dan kontribusi sebesar 60,95 persen. Namun turun pada tahun 2021 menjadi 9,24 triliun dengan kontribusi sebesar 39,75 persen. Kemudian pada tahun 2022 nilainya meningkat secara signifikan menjadi sebesar 12,33 triliun dengan kontribusi sebesar 43,57 persen. Namun kembali menurun di tahun 2023 menjadi 11,22 triliun dengan kontribusi sebesar 39,41 persen. Perkembangan nilai impor secara ADHK cenderung menurun selama tahun 2019-2022, sedangkan di tahun 2023 meningkat. Nilai impor Kabupaten Aceh Utara menurut ADHK 2010 terendah, terjadi pada tahun 2022 yang berjumlah 6,95 triliun rupiah, sementara nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 7,83 triliun rupiah. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai impor menjadi 7,56 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.



**Gambar 2.21**  
**Nilai dan Laju Pertumbuhan Komponen Impor ADHK 2010**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

Sementara itu, laju pertumbuhan impor Aceh Utara dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung berfluktuatif. Laju pertumbuhan impor Kabupaten Aceh Utara di tahun 2019 adalah sebesar 1,11 persen dan turun secara signifikan sebesar -7,99 persen di tahun 2022. Turunnya laju pertumbuhan impor adalah sesuatu yang perlu dipandang positif karena hal ini mengindikasikan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan konsumsinya, penduduk Kabupaten Aceh Utara cenderung menggunakan produksi hasil wilayah sendiri dan lebih sedikit mengimpor dari wilayah lain. Namun, di tahun 2023 terjadi peningkatan laju pertumbuhan impor secara signifikan, yaitu sebesar 8,69 persen.

#### **2.3.1.5. Rasio Pajak Terhadap PDRB**


Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara selama periode 2014-2023 mencapai rata-rata sebesar 0,22. Pada tahun 2023 rasio Pajak Daerah terhadap PDRB hanya sedikit peningkatan dari tahun 2022. Tantangan kedepan perlu upaya untuk peningkatan manajemen pengelolaan pajak, penegakan perda terkait pajak, peningkatan sarana prasarana teknologi informasi, peningkatan kesadaran wajib pajak secara intensif, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pemungutan pajak.

**Tabel 2.49**  
**Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2014-2023 (Ribu Rupiah)**

<b>Indikator</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pajak Daerah	17.957,67	131.690,71	21.671,00	26.143,06	28.092,00	68.460,00	28.250,00	30.865,00	38.365,00	41.310,00
PDRB ADHB	19.940.745,30	16.339.921,80	16.695.688,00	17.502.342,80	18.815.382,40	19.674.952,30	19.702.646,70	23.242.909,00	28.310.455,40	28.472.152,20
Rasio	0,09	0,81	0,13	0,15	0,15	0,35	0,14	0,13	0,14	0,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, 2024





**Gambar 2.22**

**Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Aceh Utara**

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

**2.3.1.6. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah**

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan suatu daerah yang dihitung dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu, dikurangi dengan beberapa pengeluaran. Pengeluaran tersebut meliputi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu.

Kapasitas fiskal daerah dapat digambarkan dalam Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang mengelompokkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah, dilakukan dengan membagi kapasitas fiskal masing-masing daerah dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh daerah. Daerah yang memiliki indeks kapasitas fiskal kurang dari atau sama dengan 0,5, termasuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya sendiri tanpa bantuan dari luar.

**Tabel 2.50**  
**Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012-2023**

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,2138	0,26	0,29	1,10	1,372	0,770	1,817	1,015	1,650	0,946

*Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*

Kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang berorientasi pada penyesuaian antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja, merupakan kebijakan yang krusial dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai pemerataan dan kemandirian daerah.

### **2.3.1.7. Industri Kecil Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2011-2023 terus mengalami peningkatan menjadi 17.210 UMKM pada tahun 2023 dari tahun 2011 yang berjumlah 7.046 UMKM. Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wirausaha baru) di Kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi kendala, yaitu terbatas akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah lain. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara.

**Tabel 2.51**  
**Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2023**

No.	Usaha	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)										
1	Usaha Mikro	4.044	57,39	4.207	58,20	4.442	59,16	4.650	58,21	5.123	58,62	5.634	58,70	6.352	58,28	5.635	50,69	5.710	50,24	10.607	64,97	10.576	62,99	10.850	63,99	11.104	64,52
2	Usaha Kecil	2.942	41,75	2.957	40,92	3.003	40,00	3.280	41,06	3.536	40,46	3.853	40,13	4.190	38,44	4.915	44,21	5.026	44,36	5.131	31,43	5.621	33,48	5.519	32,55	5.519	32,07
3	Usaha Menengah	60	0,85	63	0,87	63	0,84	59	0,74	80	0,92	112	1,17	357	3,28	567	5,10	592	5,40	587	3,6	594	3,54	587	3,45	587	3,41
	Jumlah UMKM	7.046	100	7.227	100	7.508	100	7.989	100	8.739	100	9.599	100	10.899	100	11.117	100	10.653	100	16.325	100	16.791	100	16.956	100	17.210	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

**Tabel 2.52**  
**Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011– 2023**

No	Sektor Ekonomi	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Unit UMKM	(%)	Unit UMK M	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMK M	(%)														
1	Perdagangan/ Jasa	1.422	20,18	1.434	19,84	1.434	19,10	1.813	22,69	2.245	25,69	2.734	28,49	10.191	93,50	10.409	93,63	10.563	93,25	14.073	86,21	14.478	86,62	14.463	86,36	14.747	85,69
2	Pertanian	4.260	60,46	4.316	59,72	4.316	57,48	4.329	54,18	4.360	49,89	4.412	45,46	167	1,53	167	1,50	189	1,67	189	1,16	202	1,20	202	1,19	202	1,17
3	Pertambangan	76	1,08	76	1,05	76	1,01	76	0,95	82	0,94	85	0,89	12	0,11	12	0,11	13	0,11	13	0,08	14	0,08	14	0,08	14	0,08
4	Industri	1.024	14,52	1.072	14,83	1.072	14,27	1.132	14,16	1.333	15,25	1.654	16,13	441	4,06	441	3,97	472	4,17	1.384	8,48	1.404	8,36	1.404	8,28	1.554	9,03
5	Perikanan/ Kelautan	71	1,01	88	1,21	88	1,17	98	1,22	127	1,45	163	1,70	98	0,28	28	0,25	28	0,25	28	0,17	52	0,31	52	0,31	52	0,30
6	Peternakan	-	-	-	-	281	3,74	298	3,73	334	3,82	359	3,73	23	0,21	23	0,21	26	0,23	607	3,72	610	3,63	610	3,60	610	3,55
7	Transportasi	194	2,75	241	3,33	241	3,20	243	3,41	258	2,95	282	2,93	37	0,34	37	0,33	37	0,33	31	0,19	31	0,16	31	0,18	31	0,18
	T o t a l	7.046	100	7.227	100	7.508	100	7.989	100	8.739	100	9.599	100	10.899	100	11.117	100	11.328	100	16.325	100	16.791	100	16.956	100	17.210	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 7 sektor ekonomi yang bergerak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masih sedikit UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

### 2.3.1.8. Koperasi

Koperasi sebagai salah satu usaha dalam rangka pencapaian pemberdayaan ekonomi masyarakat yang makmur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2023 sebanyak 497 unit yang terdiri dari 174 koperasi aktif dan 323 koperasi tidak aktif. Dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara diharapkan koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada semua anggota koperasi, sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya dapat menurunkan angka kemiskinan. Persentase koperasi aktif dari tahun 2010 s.d 2023 sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 2.53**  
**Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2010-2023**

No.	Uraian	Tahun													
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	517	541	541	548	548	462	462	462	466	468	471	486	490	497
2	Jumlah Koperasi Aktif	117	185	194	183	170	123	129	138	141	148	153	163	167	174
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	400	356	347	365	378	339	333	324	325	320	318	323	323	323
4	Persentase Koperasi Aktif	22,63	34,19	35,86	33,39	31,02	26,62	27,92	29,87	30,26	30,77	32,48	33,54	34,08	35,01
5	Persentase Koperasi Tidak Aktif	77,36	65,80	64,14	66,61	68,98	73,38	72,07	70,13	69,74	68,38	67,52	66,46	65,92	64,99

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Secara umum usaha mikro, kecil mendominasi jumlah UMKM yang diikuti oleh usaha kecil dan menengah. Perkembangan UMKM dari Tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan pada usaha mikro sebesar 10.718 unit menjadi 10.972 unit pada tahun 2023.

Volume usaha koperasi mengacu pada total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan oleh koperasi dalam satu periode tertentu. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 sebesar 0,58 , dengan volume usaha sebesar Rp.166.549.244.000 dan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.28.472.152.252.528,90. Rasio ini memberikan indikasi tentang seberapa besar kontribusi sektor koperasi terhadap ekonomi daerah. Peningkatan volume usaha koperasi dapat mencerminkan seberapa besar koperasi berkontribusi terhadap perekonomian, baik dari segi produksi barang dan jasa, maupun dari segi pendapatan yang dihasilkan oleh Koperasi dalam Kabupaten Aceh Utara. Pada hakikatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi itu sendiri.

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur profitabilitas suatu perusahaan dengan membandingkan laba bersih dengan total asetnya. ROA menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Kabupaten Aceh Utara melakukan perhitungan ROA baru pada Perumda Tirta Pase, hal ini dikarenakan BUMD lainnya belum menghasilkan keuntungan/laba bersih.

### **2.3.1.9. Pengembangan Pariwisata**

Kabupaten Aceh Utara memiliki potensi seni budaya dan pariwisata yang sangat besar, mulai dari wisata religi, pantai, hingga kuliner khas Aceh. Destinasi wisata seperti Komplek Makam Sultan Malikussaleh, Pantai Bantayan, dan Air Terjun Tujuh Bidadari menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selain itu, Aceh Utara juga memiliki kekayaan seni dan budaya lokal yang bisa dipertunjukkan dalam berbagai event, seperti lomba tari tradisional, lomba seni budaya, dan festival budaya. Pembangunan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara mempunyai potensi cukup tinggi, beberapa potensi pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan. 7 Destinasi Wisata yang menjadi Prioritas Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

1. Pantai Bantayan
2. Komplek Makam Malikussaleh
3. Gunung Salak
4. Makam Cut Meutia
5. Air Terjun Blang Kolam
6. Air Terjun Tujuh Bidadari
7. Rumah Cut Meutia

Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, tetapi potensi ini belum dikelola baik sehingga belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menargetkan semua potensi dari sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan promosi, sosialisasi, dan pagelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

**Tabel 2.54**  
**Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan**

No	Objek Wisata /Wisata Budaya	Kecamatan
1	Pantai Dakuta Bungkah	Muara Batu
2	Pemandian Krueng Sawang	Sawang
3	Air Terjun Blang Kolam	Kuta Makmur
4	Air Terjun Seumirah/Lindek	Nisam
5	Makam Raja Muhammad	Syamtalira Bayu
6	Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng	Syamtalira Bayu
7	Tugu Cot Plieng	Syamtalira Bayu
8	Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul Dhahir	Samudera
9	Makam Tgk Peut Ploh Peut	Samudera
10	Makam Naina Husam Al-Din	Samudera
11	Makam Said Syarif	Samudera
12	Makam Sulthanah Nahrisyah	Samudera
13	Makam Sidi Abdullah Tajulnillah	Samudera
14	Makam Tgk Saleh Salihin	Samudera
15	Makam Tgk Batee Balee	Samudera
16	Makam Tgk Syaref	Samudera
17	Makam Maulana Abdurrahman Al-fasi	Samudera
18	Pantai Sawang	Samudera
19	Makam Ratu Al-'Aqla Binti Malikuldhahir	Matangkuli
20	Rumah Adat Cut Meutia	Matangkuli
21	Makam Cut Meutia	Matangkuli
22	Pantai Bantayan dan Pantai Ulee Rubek	Seunuddon
23	Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	Lapang
24	Pantai Lancok	Syamtalira Bayu
25	Makam Cut Asiah	Tanah Pasir
26	Makam Pang Lateh/Pang Nanggroe	Lhoksukon
27	Makam Peutua Dollah	Baktiya Barat
28	Makam Putroe Beutong	Meurah Mulia
29	Makam Tgk. Di Geulanggang	Samudera

*Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2024*

### **2.3.1.10. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten**

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara mencakup berbagai program perlindungan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarga mereka terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial bagi pekerja baik sektor formal maupun informal. Definisi yang digunakan adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap seluruh penduduk bekerja. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPJS Ketenagakerjaan, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 sebesar 33,06 persen.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara mencakup berbagai program yang penting untuk melindungi tenaga kerja dan keluarga mereka. BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam menyelenggarakan program-program ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan nasional.

### 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

#### 2.3.2.1. Pendidikan

##### 1. Angka Melek Huruf

Indikator Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Angka melek huruf memperlihatkan pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Indikator ini penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.55**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tahun 2012 – 2023**

Angka Melek Huruf	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Aceh Utara	96,95	97,45	98,83	98,08	98,05	97,63	98,44	98,21	99,18	99,28	98,88	99,55
Aceh	96,62	97,11	98,43	98,44	97,74	97,94	98,03	98,21	98,25	98,24	98,25	98,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

## 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dari 7,05 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 8,85 tahun pada tahun 2023. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.56**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2023**

Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)								
	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr
2010	7,80	6,38	7,05	8,57	7,76	8,28	7,91	6,89	7,46
2011	7,81	7,01	7,39	8,70	7,78	8,32	7,98	6,96	7,52
2012	8,22	7,19	7,69	8,82	7,91	8,36	8,06	7,03	7,59
2013	8,37	7,34	7,83	8,88	8,02	8,44	8,14	7,09	7,61
2014	8,52	7,57	8,06	9,12	8,33	8,71	8,24	7,23	7,73
2015	8,53	7,59	8,07	9,16	8,40	8,77	8,35	7,35	7,84
2016	n/a	n/a	8,09	9,19	8,54	8,86	8,41	7,50	7,95
2017	8,56	7,61	8,10	9,36	8,62	8,98	8,56	7,65	8,10
2018	8,57	7,62	8,11	9,49	8,71	9,09	8,62	7,72	8,17
2019	8,83	7,97	8,46	9,52	8,85	9,18	8,81	7,89	8,34
2020	8,86	8,19	8,63	9,54	9,13	9,33	8,90	8,07	8,48
2021	8,87	8,31	8,64	9,55	9,22	9,37	8,92	8,17	8,54
2022	9,02	8,40	8,73	9,66	9,24	9,44	8,99	8,39	8,69
2023	9,03	8,72	8,85	9,70	9,40	9,55	9,07	8,48	8,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

## 3. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara 13,62 tahun dan meningkat menjadi 14,74



tahun pada tahun 2023. Rata-rata angka harapan lama sekolah Aceh Utara sudah berada di atas provinsi. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional selama tiga belas tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.57**  
**Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023**

Tahun	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr
2010	13,03	14,18	13,62	12,61	13,21	12,90	11,20	11,37	11,29
2011	13,56	14,37	13,69	12,80	13,27	13,03	11,41	11,56	11,44
2012	13,65	14,55	13,77	12,81	13,60	13,19	11,63	11,75	11,68
2013	13,74	14,60	13,89	13,11	13,63	13,36	12,07	12,13	12,10
2014	13,83	14,64	13,99	13,33	13,75	13,53	12,37	12,40	12,39
2015	13,85	14,66	14,10	13,43	14,05	13,73	12,42	12,68	12,55
2016	n/a	n/a	14,11	13,67	14,11	13,89	12,67	12,79	12,72
2017	13,96	15,07	14,42	13,95	14,32	14,13	12,78	12,93	12,85
2018	14,38	15,08	14,68	14,10	14,46	14,27	12,84	12,99	12,91
2019	14,39	15,09	14,69	14,19	14,47	14,30	12,87	13,03	12,95
2020	14,40	15,10	14,70	14,25	14,48	14,31	12,93	13,04	12,98
2021	14,41	15,11	14,71	14,26	14,53	14,36	12,95	13,22	13,08
2022	14,43	15,13	14,73	14,27	14,54	14,37	12,96	13,28	13,10
2023	14,44	15,14	14,74	14,28	14,61	14,38	12,98	13,33	13,15

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

#### 4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu indikator dalam pelaksanaan regulasi tersebut adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang merupakan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan baik dari sisi aspek koleksi, tenaga, keterlibatan masyarakat atau pemustaka. Berdasarkan hasil perhitungan IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh

Perpustakaan Nasional, diperoleh dari tujuh unsur pembangun literasi masyarakat disajikan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.58**  
**Nilai IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022**

No	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	Nilai
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,0016
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	0,5708
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,0005
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	0,2757
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	1,8220
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	0,1093
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	0,5679
IPLM		47,83

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Aceh Utara Tahun 2024*

Nilai IPLM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 sebesar 47,83, masuk dalam kategori "Rendah" dan berada di bawah nilai IPLM Aceh (58,46) dan IPLM nasional (64,48). Nilai ini dipengaruhi oleh tujuh unsur pembangunan literasi. Pemerataan layanan perpustakaan masih rendah dapat diukur dari rasio ketersediaan perpustakaan umum yang hanya tersedia 1 perpustakaan per 100.000 penduduk. Rasio ketercukupan koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO di Kabupaten Aceh Utara masih belum memenuhi atau kekurangan koleksi sebanyak 1.186.178. Unsur ketercukupan tenaga perpustakaan juga masih rendah, yaitu 1 orang tenaga perpustakaan melayani 86.114 penduduk. Tingkat kemanfaatan perpustakaan belum ideal dilihat dari persentase jumlah kunjungan per hari dibagi per jumlah penduduk sebanyak 0,19 persen.

## **5. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum**

Capaian kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi diukur melalui kegiatan Asesmen Nasional (AN) yang dimulai sejak tahun 2021. Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu:



- Asesmen Kompetensi Minimum (AKM Literasi, Numerasi),
- Survey Karakter, dan
- Survey Lingkungan Belajar.

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengukur Literasi Membaca dan Numerasi, yaitu:

- Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
- Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

**Tabel 2.59**  
**Capaian Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2023**

Capaian Literasi Asesmen Nasional	2022					2023				
	SD	SMP	Kesetaraan			SD	SMP	Kesetaraan		
			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)			SD (A)	SMP (B)	SMA (C)
i) Literasi Membaca	1,57	1,52	-	-	-	50,83%	45,6%	20,83%	18,65%	8,7%
ii) Numerasi	1,49	1,57	-	-	-	43,35%	33,19%	25%	17,83%	12,27%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Asesmen Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2021 yang hasilnya dilaporkan pada tahun 2022, belum mengklasifikasi antara jenjang formal dan kesetaraan dimana penilaian menggunakan skala 4, baru di AN tahun 2022 yang dilaporkan melalui Rapor Pendidikan 2023, ada klasifikasi jenjang kesetaraan dan skala penilai dirubah menjadi 100%. Tabel di atas menjabarkan standar kompetensi minimum untuk Literasi Membaca menunjukkan peningkatan. Untuk meningkatkan literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Maka perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa pada dimensi:

- Kompetensi membaca teks sastra
- Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks
- Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks

**Tabel 2.60**  
**Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum untuk Literasi Membaca Kabupaten Aceh Utara pada Rapor Pendidikan Tahun 2022-2023**

Numerasi	2022				2023			
	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total	SP SD	SP SMP	Kesetaraan	Total
Baik	1	-	-	1	55	5	2	29
Sedang	29	5	-	34	131	31	2	164
Kurang	332	149	-	526	178	103	71	352
Capaian Tidak Tersedia (CTT)*	7	8	-	15	2	9	20	31
Persentase	0,28	-	-	0,18	15,11	3,6	2,67	5,32

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

## 6. Penduduk Lulusan Pendidikan Tinggi

Salah satu indikator pokok kualitas pendidikan formal suatu daerah adalah ijazah tertinggi yang dimiliki penduduknya, semakin tinggi ijazah yang dimiliki oleh rata-rata penduduknya, semakin tinggi juga sumber daya manusia daerah tersebut. Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Aceh Utara dan Aceh yang lulus pendidikan tinggi dapat dilihat pada Tabel berikut. Pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Aceh Utara yang lulus pendidikan tinggi sekitar 4,44 persen, persentase penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding dengan penduduk perempuan. Angka cenderung meningkat hingga tahun 2023 sekitar 9,29 persen penduduk Kabupaten Aceh Utara lulus pendidikan tinggi dan persentase jumlah penduduk perempuan menjadi lebih tinggi (11,31 persen) dibanding dengan laki-laki (7,17 persen). Angka ini juga sesuai dengan angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki pada tahun 2023.

**Tabel 2.61**  
**Perkembangan Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara dan**  
**Aceh yang Lulus Pendidikan Tinggi Tahun 2010 – 2023**

Tahun	Kabupaten Aceh Utara			Aceh		
	Lk.	Pr	Lk. dan Pr.	Lk.	Pr	Lk. dan Pr.
2010	4,62	3,22	4,44	7,05	6,46	7,92
2011	3,4	5,15	4,28	5,72	8,31	7,02
2012	3,83	5,1	4,48	6,24	8,39	7,31
2013	4,33	7,65	6,02	5,88	8,68	7,28
2014	4,14	9,14	6,7	6,58	10,18	8,4
2015	5,04	6,12	5,59	7,31	10,97	9,13
2016	4,69	6,38	5,56	9,22	13,38	11,32
2017	5,37	7,14	6,29	9,67	12,67	11,19
2018	6,57	7,36	6,98	10,86	13,56	12,23
2019	6,02	7,84	6,96	10,24	14,49	12,38
2020	6,52	16,54	7,87	10,98	14,56	12,8
2021	6,44	10,16	8,35	11,16	14,85	13,02
2022	8,62	11,24	9,96	11,26	15,12	13,2
2023	7,17	11,31	9,29	11,05	15,3	13,2

*Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024*

## 7. Pendidikan Dayah

Penerapan implementasi Pendidikan Islami dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran maupun kehidupan bermasyarakat. Muatan dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainnya. Oleh karena itu salah satu solusi yang perlu diperkuat adalah pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan Islam dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga dayah juga dapat dijadikan rujukan masyarakat dan elit sosial karena biasanya kalangan dayah memberikan masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah dalam isu-isu kehidupan sosial masyarakat.

Pemenuhan standarisasi dayah menjadi salah satu hal yang terpenting guna menuju dayah mandiri. Ada beberapa indikator pemenuhan standarisasi dayah dengan melaksanakan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah, kegiatan Pembinaan manajemen pengelolaan dayah, kegiatan

Peningkatan Life skill santri/Thalabah, Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dayah serta Pembinaan dayah berkelanjutan. Sejak berlakunya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh maka dayah telah memiliki Surat keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan dengan keputusan Gubernur Aceh sehingga semua lembaga dayah di Aceh telah memiliki akreditasi dengan katagori akreditasi A+, A, B, C dan D (non Type). Persentase Dayah yang memiliki akreditasi dengan kategori A+ dan A pada tahun 2023 hanya 7,26 persen.

**Tabel 2.62**  
**Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012-2023**

Uraian	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dayah Tipe A+	5	5	5	5	7	7	7	4	4	4	4	4
Dayah Tipe A	15	15	15	10	10	7	7	12	12	14	14	14
Dayah Tipe B	15	15	15	15	15	15	15	25	25	32	32	32
Dayah Tipe C	60	60	60	60	60	61	61	65	65	97	97	98
Dayah Tipe D (Non Type)	105	105	105	100	100	109	109	90	91	99	99	100
Total	200	200	200	190	192	199	199	196	197	246	246	248

*Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

### 2.3.2.2. Indeks Pembangunan Syariah

Indeks Pembangunan Syariah (IPS) adalah instrumen untuk mengukur tingkat pelaksanaan dan implementasi syariat Islam di suatu daerah atau wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti aspek akidah, zakat, lembaga keuangan syariah, hukum jinayat, manajemen masjid, keahlian membaca Al-Quran, dan akhlak.

Penegakan Syariat Islam di Aceh sebagai agenda strategis bagi rakyat dan pemerintah Aceh, sehingga dalam RPJM pembangunan Aceh penegakan syariat ini menjadi salah satu substansi yang dibahas dan disusun strategi penerapannya untuk seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh terutama melalui qanun-qanun yang telah diundangkan dalam lembaran daerah sebagai produk legislasi daerah (Prolegda) sesuai dengan ketentuan

perundangan-undangan yang memuat tentang keistimewaan dan penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Aceh dalam pembangunan manusianya tetap mengacu pada *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia). Keberadaan HDI yang ditawarkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dianggap dapat menjadi indikator yang paling komprehensif. Namun perlu diketahui bahwa IPM yang dibuat oleh PBB tersebut tidak sepenuhnya kompatibel digunakan untuk mengukur IPM di Aceh, karena IPM di Aceh harus diintegrasikan dengan nilai-nilai syari'ah. Sedangkan upaya untuk mengintegrasikan IPM yang dibuat PBB dengan IPM versi Aceh dengan nilai-nilai syari'ah dengan menggunakan parameter *Islamic Human Development Index* (I-HDI) yaitu indeks pembangunan manusia dengan menggunakan nilai-nilai Islam atau Indeks Pembangunan Syariah (IPS).

Penyusunan Indeks Pembangunan Syariah (IPS) bertujuan untuk menilai dan mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Secara umum, dimensi survei IPS dikelompokkan atas 7 dimensi dasar yang diturunkan dari berbagai Qanun Syariat Islam di Aceh, yaitu: dimensi aqidah, dimensi Lembaga Keuangan Syariah, dimensi Baitul Mal/zakat, dimensi melekat Al-Quran, dimensi manajemen Masjid, dimensi hukum jinayat, dan dimensi Akhlak. Hasil survei IPS di Kabupaten Aceh Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.63**  
**Nilai IPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021**

No	Dimensi	Nilai
I	Komponen I	84,72
1	Aqidah	93,35
2	Lembaga Keuangan Syariah	76,28
3	Kesadaran Membayar Zakat di Baitul Mal	78,35
4	Melek Al-Quran	86,74
5	Akhlak	90,19
II	Komponen II	76,15
1	Manajemen Masjid	76,63
2	Hukum Jinayat	75,67
IPS		80,43

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2024

Nilai IPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 sebesar 80,43, lebih rendah dari nilai IPS Aceh (81,84). IPS Komponen 1 merefleksikan kinerja dimensi aqidah, Lembaga Keuangan Syariah, kepatuhan membayar zakat, melek Al-Quran, dan akhlak. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai IPS Kabupaten Aceh Utara pada komponen 1 telah tercapai nilai 84,72. IPS Komponen 2 yang merefleksikan kinerja pelaksanaan hukum jinayat dan manajemen masjid sudah tercapai sebesar 76,15.

### **2.3.2.3. Indeks Masyarakat Digital**

Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Sebagai salah satu upaya strategis, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkenalkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada tahun 2022. IMDI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital.

IMDI memiliki peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Digital (VID) 2045, yang menjadikan masyarakat digital sebagai pilar utama transformasi menuju Indonesia yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Dengan mengadopsi *G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital*

*Literacy* yang dirumuskan pada Presidensi G20 Indonesia 2022, framework IMDI berfokus pada empat pilar utama yaitu :

1. Infrastruktur dan Ekosistem
2. Keterampilan Digital
3. Pemberdayaan
4. Pekerjaan

Pengukuran IMDI menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari survei ke individu dan industri, serta data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data yang komprehensif dan dapat menggambarkan kondisi masyarakat digital di masing-masing wilayah secara akurat. IMDI merupakan instrumen strategis yang tidak hanya memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia, tetapi juga mendukung upaya akselerasi transformasi digital yang merata dan inklusif. Melalui hasil pengukuran yang dilaksanakan secara tahunan, IMDI dapat membantu stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan dan program kegiatan terkait pengembangan SDM yang berbasis data. Dengan pendekatan yang tepat dan kolaborasi multisektor, transformasi digital dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan Indonesia Digital yang kuat, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hasil pengukuran IMDI Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2023 tercatat sebesar 42,30 (kategori cukup), meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 34,78. Pilar keterampilan digital menjadi pilar dengan skor tertinggi, sedangkan pilar pemberdayaan menjadi pilar dengan skor terendah. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Aceh Utara sudah mampu menggunakan teknologi digital, namun masih belum optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif.

#### **2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh

produktivitas tenaga kerja bekerja. Apabila Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, maka akan dapat menekan angka pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum maksimalnya fungsi Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang putus sekolah, hal tersebut masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Balai Latihan Kerja (BLK), seperti peralatan-peralatan mesin dan sampai saat ini belum tersedianya asrama tempat penginapan para peserta pelatihan dan terbatasnya jumlah pelatih atau instruktur bidang keahlian pada Balai Latihan Kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 TPAK Kabupaten Aceh Utara sebesar 58,47 persen, namun pada tahun 2022 sempat menurun menjadi 56,37 persen dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 58,84 persen. Salah satu hal krusial yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu menurunkan Indeks Ketimpangan Gender dengan memperbaiki dimensi pasar tenaga kerja. Peningkatan TPAK perempuan salah satunya bisa dilakukan melalui pengurangan beban kerja yang ditanggung oleh perempuan. Oleh karena itu, besar harapan bagi sejumlah pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif sehingga dapat mendukung pemberdayaan perempuan.

TPAK perempuan menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK perempuan maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja perempuan. Pasokan tenaga kerja perempuan dalam pasar kerja merefleksikan peran dan keaktifan perempuan dalam kegiatan perekonomian. Karakteristik yang mempengaruhi TPAK perempuan antara lain tingkat pendidikan perempuan, upah tenaga kerja perempuan, penduduk yang mengurus rumah tangga, tenaga kerja sektor industri pengolahan, tenaga kerja sektor pertanian dan kondisi ekonomi.

**Tabel 2.64**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2023**

<b>Indikator</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Penduduk 15 Tahun ke atas	374.524	380.285	388.613	396.448	-	411.472	418.034	424.713	443.103	450.160	457.340	457.293
Angkatan Kerja	225.482	236.109	217.174	220.640	-	235.420	265.708	260.721	267.235	263.205	257.791	269.094
Bukan Angkatan Kerja	149.042	144.176	171.439	175.808	-	176.420	152.326	163.992	175.868	186.955	199.549	188.199
TPAK Laki-Laki	77,49	77,64	74,51	77,91	-	75,96	81,90	79,57	77,79	75,69	75,70	75,77
TPAK Perempuan	43,79	47,34	38,20	34,57	-	39,40	45,63	43,52	43,55	41,95	37,81	42,17
TPAK	60,20	62,09	55,88	55,65	-	57,21	63,39	61,17	60,31	58,47	56,37	58,84

*Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024*

### 2.3.2.5. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusia 15 sampai 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam pembangunan.

**Tabel 2.65**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2023**

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ratio Ketergantungan	56,57	56,36	56,16	n/a	49,15	48,87	55,53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2024

### 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### 2.3.3.1. Infrastruktur Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945. Bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Dan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan jalan itu sendiri meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Adapun Panjang jalan Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan hingga tahun 2023 adalah sepanjang 2.032,80 Km, dengan kondisi terakhir yang terdata di tahun 2023 adalah : kondisi mantap sekitar 37,54 persen; dan kondisi tidak mantap sebesar 62,46 persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi Jalan Tahun 2012-2023 dan persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.66**  
**Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012-2023**

Uraian	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Jalan Mantap (Baik+Sedang)	61,2%	66,8%	83,8%	65%	71,7%	72%	29%	31%	26,17%	42,9%	n/a	37,54%
Kondisi Jalan Tidak Mantap (rusak ringan+Rusak berat)	38,8%	33,2%	16,2%	35%	28,3%	28%	71%	69%	73,83%	58%	n/a	62,46%

*Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara 2024*

Kondisi jalan kewenangan Aceh Utara secara umum trendnya meningkat. Penurunan terjadi di tahun 2020 akibat adanya banjir dengan skala yang besar di tahun tersebut yang merusak beberapa ruas jalan. Namun pada tahun berikutnya, dengan penanganan terhadap jalan yang memadai, dapat dicapai kembali kondisi jalan mantap sesuai trend kenaikan sebelumnya sampai dengan tahun terakhir 2023. Pada tahun 2023 terjadi penurunan karena berkurangnya kemampuan pendanaan untuk pemeliharaan di tahun tersebut.

### **2.3.3.2. Infrastruktur Irigasi**

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan



untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar yang berada dalam wilayah aceh utara. Sedangkan selebihnya, Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi, dan Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha yang terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 2.67**  
**Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara**  
**Berdasarkan Kewenangan**

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luas (Ha)
1	Pemerintah Pusat	3	29.059
	a. Lintas Kabupaten/Kota	1	15.993
	b. Utuh Kabupaten	2	13.066
2	Pemerintah Provinsi	4	6.434
	a. Lintas Kabupaten/Kota	-	-
	b. Utuh Kabupaten	4	6.434
3	Pemerintah Kabupaten	118	20.643
	<b>Total</b>	125	56.136

*Sumber : Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015*



Luas baku irigasi kewenangan kabupaten 20.643 hektar dengan luas potensial 4.993 hektar. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

**Tabel 2.68**  
**Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 -2023**

Uraian	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Baik (%)	36,47	39,37	32,54	33,74	34,78	35,27	35,59	35.91	36.23	40.00	42,29	42,29
Kondisi Rusak (%)	63,53	60,63	67,46	66,26	65,22	64,73	64,41	64.09	63.77	60.00	57,71	57,71

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara Tahun 2024*

### **2.3.3.3. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rumah Tinggal Bersanitasi**

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi.

Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air. Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.69**  
**Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2014 – 2023**

No	Uraian	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	60,24	60,76	61,82	63,58	67,02	69,95	72,27	73,38	91,24	92,47

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2024*

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak.

**Tabel 2.70**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012 – 2023**

Uraian	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	46,96	48,92	51,23	55,75	56,06	57,85	61,38	64,25	66,98	67,41	70,16	77,95

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2024*

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2012 sampai dengan 2023 cenderung meningkat, dari tahun sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin.

#### **2.3.3.4. Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan

persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.71**  
**Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2014– 2023**

Prasarana	Tahun									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Layak Huni	83,19	83,21	85,00	85,45	86,69	86,37	87,17	87,23	87,53	82,05

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2024*

Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti pemanfaatan dana DOKA, TDBH Migas, ZIS serta dana desa.

#### **2.3.3.5. Infrastruktur Gedung Pemerintahan**

Infrastruktur gedung pemerintahan adalah bangunan milik negara yang berfungsi sebagai kantor pelayanan masyarakat atau instansi terkait. Gedung pemerintahan merupakan aset pemerintah yang diharapkan dapat memberikan ruang kerja yang nyaman dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Pembangunan infrastruktur pemerintahan dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah. Infrastruktur pemerintahan yang baik harus fungsional, nyaman, aksesibel, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta memiliki nilai strategis.

Pada tahun 2020 sebagian kantor pemerintahan telah dipindahkan dan beraktivitas di Lhoksukon, tetapi masih banyak yang masih berada di kota Lhokseumawe, hal ini disebabkan belum tersedianya dana untuk pembangunan kantor baru di Lhoksukon. Gedung Pemerintahan/Kantor Dinas Kabupaten Aceh Utara yang masih berlokasi di Lhokseumawe sebanyak 12 unit sebagai berikut:

**Tabel 2.72**  
**Gedung Pemerintahan/Kantor/Dinas Kabupaten Aceh Utara yang masih berlokasi di Lhokseumawe**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan Dayah
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
4	Dinas Pertanahan Kabupaten
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Sekretariat Majelis Adat Aceh
7	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
9	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10	Dinas Syariat Islam
11	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
12	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2024*

**Tabel 2.73**  
**Gedung pemerintahan yang berlokasi di Kabupaten Aceh Utara**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Dinas Perhubungan
10	Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Sekretariat Daerah
15	Sekretariat DPRK
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
19	Inspektorat Kabupaten
20	Kecamatan Langkahan
21	Kecamatan Tanah Jambo Aye
22	Kecamatan Seunuddon
23	Kecamatan Baktiya
24	Kecamatan Baktiya Barat
25	Kecamatan Lhoksukon
26	Kecamatan Cot Girek
27	Kecamatan Paya Bakong
28	Kecamatan Pirak Timu
29	Kecamatan Matangkuli
30	Kecamatan Tanah Luas
31	Kecamatan Nibong
32	Kecamatan Lapang
33	Kecamatan Tanah Pasir
34	Kecamatan Syamtalira Aron
35	Kecamatan Samudera
36	Kecamatan Meurah Mulia
37	Kecamatan Syamtalira Bayu
38	Kecamatan Geurudong Pase
39	Kecamatan Simpang Keuramat
40	Kecamatan Kuta Makmur
41	Kecamatan Dewantara
42	Kecamatan Nisam Antara
43	Kecamatan Nisam
44	Kecamatan Banda Baro
45	Kecamatan Muara Batu
46	Kecamatan Sawang
47	Dinas Syariat Islam
48	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
49	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2024

### 2.3.3.6. **Infrastuktur Pendidikan**

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang akan mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan Ruang Kegiatan Belajar-mengajar (RKB), Laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya akan membantu tindakan guru dalam mengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.74**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2014-2023**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	407	407	409	409	412	412	412	413	413	415
2	SMP/MTs	171	171	173	173	188	188	195	192	193	199
Jumlah		578	578	582	582	600	600	607	605	606	614

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program tersebut dan sarana prasaran tersebut hanya merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan guru, dan cara guru dalam mengajar. Teknologi pendidikan adalah tindakan guru untuk mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam mengajar.

Kondisi fasilitas sekolah dapat juga dilihat dari akreditasi sekolah. Pada tahun 2022, PAUD yang telah terakreditasi berjumlah 105 dari 514 sekolah atau hanya sebesar 20,43 persen. Untuk jenjang Pendidikan SD, 363 sekolah atau 99,18 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 18,85 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP, 129 sekolah atau 88,97 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 26,21 persen. Sekolah yang telah memperoleh akreditasi A untuk semua jenjang Pendidikan berjumlah 112 dari 1.025 sekolah atau 10,92 persen. Jumlah sekolah yang telah terakreditasi untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.75**  
**Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2023**

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Akreditasi	Jumlah Terakreditasi	Persentase
1	PAUD (TK, Paud, SBB, SPS)	514	Akreditasi A	5	0,96
			Akreditasi B	63	12,20
			Akreditasi C	37	7,17
			Belum Ter Akreditasi	411	79,65
2	SD	366	Akreditasi A	55	15,02
			Akreditasi B	270	73,77
			Akreditasi C	39	10,65
			Belum Ter Akreditasi	2	0,54
3	SMP	145	Akreditasi A	24	16,55
			Akreditasi B	72	49,65
			Akreditasi C	38	26,20
			Belum Ter Akreditasi	13	8,96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

### 2.3.3.7. Infrastruktur Kesehatan

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui salah satu sarana penunjang kesehatan yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah dan rasio prasarana kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.76**  
**Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023**

Jumlah Prasarana dan Penduduk	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Puskesmas	32	32	32	32
Jumlah Poliklinik	-	-	-	-
Jumlah Pustu	86	86	87	87
Jumlah Prasarana Kesehatan	224	224	224	224
Jumlah Penduduk	602.793	608.106	614.640	624.582
Rasio Prasarana Kesehatan Per satuan penduduk	0,35710	0.35570	0.35570	0,35864

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:30.000 Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, 1 (satu) puskesmas melayani 35.570 penduduk dan tahun 2023 satu puskesmas melayani 35.864 penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio

puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih kurang. Selain jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik) yang belum memadai untuk melayani seluruh masyarakat, juga perlu diperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang harus disediakan. Angka rata-rata kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Aceh Utara adalah 63,42 persen. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk masing-masing puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.77**  
**Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Aceh Utara**

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi (50S + 10P + 40A)
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Sawang	77,5	65,45	26,81	56,02
2	Nisam	100	38,89	30,42	66,06
3	Banda Baro	100	25,45	11,4	57,11
4	Kuta Makmur	100	54,55	35,37	69,60
5	Simpang Keuramat	89,74	30,91	39,25	63,66
6	Syamtalira Bayu	95	40	11	55,90
7	Nisam Antara	61,54	33,96	73,62	63,61
8	Geureudong Pase	92,31	43,64	25,84	60,86
9	Meurah Mulia	97,5	36,36	29,23	64,08
10	Matangkuli	100	45,45	29,77	66,45
11	Paya Bakong	74,36	47,27	39,69	57,78
12	Pirak Timu	100	25,45	23,19	61,82
13	Cot Girek	100	24,53	11,23	56,95
14	Tanah Jambo Aye	100	47,27	38,73	70,22
15	Lhok Beuringen	84,62	30,91	29,95	57,38
16	Langkahan	76,92	57,41	21,43	52,77
17	Simpang Tiga	100	31,48	54,36	74,89
18	Seunuddon	100	86,79	46,5	77,28
19	Blang Geulumpang	80,95	50,94	40,51	61,77
20	Baktiya	76,74	35,85	12,72	47,04
21	Sampoinit	56,41	29,09	38,29	46,43
22	Lhoksukon	87,5	47,27	67,59	75,51
23	Buket Hagu	66,67	38,18	47,74	56,25
24	Tanah Luas	100	37,04	83,13	86,96
25	Nibong	69,05	35,85	10,77	42,42
26	Samudera	100	43,64	30	66,36
27	Syamtalira Aron	92,31	30,91	53,17	70,51
28	Tanah Pasir	87,5	36,36	27,31	58,31
29	Lapang	94,87	27,27	12,76	55,27
30	Muara Batu	100	58,18	73,76	85,32
31	Dewantara	100	49,09	65,05	80,93
32	Babah Buloh	100	62,26	19,43	64,00
	Rata-rata	89,42	42,12	36,25	63,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024



### 2.3.3.8. Infrastruktur Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara memiliki beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya yang merupakan aset sejarah dan bernilai sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi seni budaya dan pariwisata di Kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum dikelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Potensi kebudayaan dan pariwisata yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif. Jumlah situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.78**  
**Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014–2023**

Uraian	Tahun (unit)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Benda Cagar Budaya	393	393	393	433	433	433	433	433	433	433
- Milik Pemerintahan Daerah	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
- Milik swasta	91	91	91	131	131	131	131	131	131	131
Jumlah situs cagar budaya	100	100	100	100	100	103	103	103	103	103
- Miliki Pemerintahan Daerah	95	95	95	95	97	97	97	97	97	97
- Milik Swasta	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	99	99	99	99	102	102	102	102	102	102
- Milik Pemerintahan Daerah	94	94	94	94	96	96	96	96	96	96
- Milik swasta	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 121 sanggar (group) kesenian pada tahun 2023 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurukon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh,

nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi).

**Tabel 2.79**  
**Jumlah Sarana Seni dan Budaya Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2014- 2023**

No.	Uraian	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sanggar kesenian	75	79	82	82	121	121	121	121	121	121
2.	Jumlah museum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah pusat kebudayaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024*

### 2.3.3.9. Perhubungan

Hubungan transportasi dan pengembangan wilayah bersifat interaktif dua arah dan saling menunjang. Pengembangan wilayah yang diorganisasikan dalam sistem perwilayahan, yang terdiri dari Satuan-satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yang masing-masing memiliki pusat-pusatnya yang tersusun secara hirarkis. Masing-masing pusat tersebut memiliki wilayah pengaruh dan antar pusat dihubungkan oleh jaringan transportasi. Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi ke seluruh bagian wilayah akan mendorong pengembangan dan peningkatan berbagai sektor, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita serta kesejahteraan masyarakat.

Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan kendaraan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyamanan dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Gambaran perkembangan uji kir angkutan umum sebagai berikut:

**Tabel 2.80**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2012 -2023**

Uraian	Tahun											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	4.587	4.288	4.315	4.363	4.401	4,690	4.813	4.676	2.997	3.251	2.565	2.033

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Layanan transportasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah layanan Bus Sekolah yang memudahkan akses siswa/i dalam pendidikan. Cakupan layanan bus sekolah sebesar 55,56 persen atau melayani siswa/i di 15 kecamatan, dengan jumlah bus sekolah sebanyak 11 Unit.

#### **2.3.3.10. Komunikasi dan Informatika**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

### 2.3.3.11. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun Pendidikan.

**Tabel 2.81**  
**Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan**  
**Tahun 2018- 2023**

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemuda (orang)	15.152	15.348	15.510	15.612	15.210	15.210
Jumlah Pemuda Berprestasi (orang)	22	25	27	30	41	41
Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP)	32	34	34	34	9	9

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2024

### 2.3.3.12. Pertanahan

Pertanahan adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan terhadap pengelolaan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2018 – 2022 seperti yang di uraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.82**  
**Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Indikator	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Sertifikat	26	57	13	10	53
2	Jumlah sengketa tanah (Kasus) yang ditangani Per Tahun	kasus	-	9	2	1	-

3	Jumlah Ketersediaan data dan informasi pertanahan	Peta	-	-	12	2	-
4	Jumlah Fasilitas Pengadaan ( Tanah Pemda )	Sertifikat	-	3	-	4	-
5	Jumlah Fasilitas (Tanah Umum) yang bersertifikat	Sertifikat	-	17	-	-	2

*Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023*

Sampai dengan tahun 2022 jumlah tanah yang telah bersertifikat sejumlah 797 persil dari target total 2.418 persil atau sekitar 35,24 persen.

#### **2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi**

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain. Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi seperti: perizinan usaha, kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Iklim investasi yang kondusif terjadi apabila didukung oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, baik yang berskala besar maupun berskala kecil (Ekonomi kerakyatan), sehingga dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga berupaya meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan aset-aset daerah melalui penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan & penghapusan terhadap aset-aset yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan aset-aset ini dapat digunakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

### 2.3.4.1. Indeks Daya Saing Daerah


Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah yang merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.23**  
**Kerangka IDSD Tahun 2024**

Sumber : BSKDN Kemendagri Tahun 2024


Hasil Penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Utara diangka 3,24 pada tahun, 2,93 pada tahun 2023 dan 2,72 di tahun 2022, Ini menunjukkan IDSD Kabupaten Aceh Utara meningkat seiring meningkatnya capaian IDSD Nasional dari 3,49 menjadi 4,35. Penghitungan komponen data IDSD didasarkan pada data sekunder yang dihimpun dari berbagai kementerian dan lembaga. Berikut Perbandingan Pilar Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022-2024.



**Gambar 2.24**  
**Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022-2024**

Sumber : BSKDN Kemendagri Tahun 2024

Berikut Perbandingan Pilar Kabupaten Aceh Utara terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2024



**Gambar 2.25**  
**Perbandingan Pilar Kabupaten Aceh Utara terhadap Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2024**

Sumber : BSKDN Kemendagri Tahun 2024

### 2.3.4.2. Ketenteraman dan Ketertiban

#### 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.83**  
**Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023**

Personil	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PNS	101	96	93	85	75	68
Tenaga Kontrak	406	402	393	384	378	360
Jumlah	507	498	486	469	453	428

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Selain PNS dan tenaga kontrak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara mempunyai koordinator lapangan yaitu 3 orang terdiri dari TNI, Polri dan Sipil. Untuk Tahun Anggaran 2018-2022 Korlap yang bertugas berasal dari TNI, Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe. Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara kebutuhan personil juga harus ditingkatkan baik dari sisi jumlah, sumberdaya manusia maupun sarana prasarananya, ini dibutuhkan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya juga signifikan meningkat.

## 2. Penegakan Perda/Qanun

Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) sudah selayaknya ditegakkan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif. Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.2.84**  
**Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023**

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelanggaran Qanun	143	184	140	55	54	136
Jumlah penyelesaian pelanggaran Qanun	96	182	140	39	54	136
Persentase penegakan Qanun	67.13	98.91	100	70.91	100	100

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

**Tabel 2.85**  
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2018-2023**

Uraian	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelanggaran terhadap K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dan WH	143	184	143	59	41	136
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	96	182	143	43	41	136
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	67.14	98.92	100	72.89	100	100

*Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

Peraturan perundang-undangan terbaru mengenai standar pelayanan minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilanjutkan dengan peraturan untuk penerapannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tentang 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana sesuai Pasal 3 ayat (2) jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang pelayanan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yaitu :

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Untuk peraturan standar teknis pelayanan dasar tersebut telah diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Nomor 101 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018

#### **2.3.4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pilkada**

Partisipasi warga negara dalam pemilu/pilkada adalah bentuk keterlibatan aktif dan penting dalam sistem demokrasi. Ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari memberikan suara hingga terlibat dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta turut aktif dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada. Partisipasi ini merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/pilkada adalah aspek kritis dalam memastikan proses demokratis berjalan dengan baik dan mewakili keinginan sebagian besar rakyat. Hal ini

berarti partisipasi masyarakat bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab dalam membangun dan menjaga demokrasi yang kuat. Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan dan integritas sistem demokratis, kesuksesan Pemilu/Pilkada sangat tergantung dari partisipasi masyarakat karena partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap proses demokrasi. Saat masyarakat aktif berpartisipasi, baik dalam memilih maupun dalam mengawasi jalannya pemilihan maka hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kehendak kolektif rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 telah dilaksanakan. Pilkada ini terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati, yang diselenggarakan secara bersamaan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Penyelenggaraan Pilkada ini telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024 dengan persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada sebesar 87,19 persen, tidak maksimalnya suara dalam pemilihan ini diperkirakan karena faktor cuaca dan bencana banjir di beberapa gampong di Kabupaten Aceh Utara.

## **2.4. Aspek Pelayanan Umum**

### **2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Tiga hal utama dalam penerapan reformasi birokrasi adalah, (1) mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, (2) birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), dan (3) birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Cara mewujudkannya adalah dengan mengupayakan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Upaya ini harus dilakukan oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikator yang


digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Indikator juga menjadi indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Capaian indikator merupakan penilaian Kementerian PAN RB yang dilakukan setiap tahunnya. Berikut adalah tabel capaian IRB Pemerintah Kabupaten Aceh Utara:

**Tabel 2.86**  
**Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023**

No	Tahun Penilaian	Indeks Reformasi Birokrasi	Keterangan
1	2020	46,72	Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020
2	2021	49,88	
3	2022	50,71	
4	2023	40,42	Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara Tahun 2025

Secara ideal, capaian tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan cara penilaian dengan diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Gambar berikut menjabarkan perbedaan sistem penilaian RB untuk tahun 2023 dan 2024.



**Gambar 2.26**  
**Perbandingan Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**  
**Sumber : Kemenpan RB**

Capaian tahun 2023, masih banyak sub-komponen dan indikator yang belum terlaksana terutama pada Sasaran RB Tematik. Hal ini menyebabkan rendahnya nilai capaian RB pada tahun tersebut. Dan banyak catatan/rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan nilai IRB Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

#### **2.4.2. Indeks Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik berbentuk barang publik maupun jasa publik, yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari capaian indeks pelayanan publik. Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa indeks pelayanan publik di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 sebesar 2,82 (kategori C) dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,87 (kategori C).


#### **2.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh diperlukan dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Capaian nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2021-2023 tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil capaian sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Aceh Utara tahun 2021-2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2018-2019 karena adanya perbedaan substansi aspek dan jumlah indikator pengukuran indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, pada tahun 2018-2019 pengukuran dilakukan pada 7 aspek dengan 37 indikator dan pada tahun 2021-2023 pengukuran dilakukan pada 8 aspek dengan 47 indikator. Aspek dan indikator ini dibagi dalam 4 domain yaitu domain 1 (Kebijakan SPBE), domain 2 (Tata Kelola SPBE), domain 3 (Manajemen SPBE) dan domain 4 (Layanan SPBE).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Kabupaten Aceh Utara mendapatkan nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1,7 dengan predikat “kurang”. Permasalahan dalam pembangunan SPBE Kabupaten Aceh Utara adalah pada domain Kebijakan SPBE dan domain Penerapan Manajemen SPBE. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 2.26**  
**Nilai Indeks SPBE Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023**



**Gambar 2.27**  
**Nilai Indeks SPBE Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023**

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Aceh Utara Tahun 2025*

#### 2.4.4. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2025-2045 merupakan instrumen penting untuk mengukur reformasi hukum di daerah. Menurut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, IRH merupakan amanat yang harus dijalankan untuk menilai indeks reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2024 adalah 77.52 dengan kategori BB (BAIK). Ada beberapa Indikator atau variable penilaian yang harus dipertimbangkan perubahan dan rekomendasi Perbaikan yaitu:

- Meningkatkan kualitas sistem hukum: IRH dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem hukum di

Kabupaten Aceh Utara, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan.

- Mengembangkan jaringan dokumen dan informasi hukum: IRH dapat membantu mengembangkan jaringan dokumen dan informasi hukum yang lebih baik, sehingga dapat memudahkan aksesibilitas dan transparansi informasi hukum.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat: IRH dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili.

**Tabel 2.87**  
**Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2024**

No	Penilaian	Nilai
1.	Nilai Awal	67.60
2.	Nilai Apresiasi	9.92
3.	Nilai Akhir	77.52

Sumber : Bagian Hukum Setdakab. Aceh Utara Tahun 2024


#### **2.4.5. Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah diukur melalui Indeks Inovasi daerah yang dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2019.

Sejak tahun 2020-2024 tercatat 39 inovasi daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdata pada aplikasi IGA Kemendagri, namun tidak semua bisa diikuti dalam *Innovative Government Award* (IGA), pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara hanya mengirimkan 8 inovasi yang layak untuk diinput pada aplikasi IGA Kemendagri. dari 8 Inovasi Daerah di *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2024 ini hanya berkontribusi dalam 3 Prioritas Pembangunan dari 38 prioritas, yaitu:

1. Pemantapan Kualitas Pendidikan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing dengan 2 (dua) buah inovasi;
2. Pemantapan Kualitas kesehatan dengan peningkatan kesadaran pencegahan penyakit sedini mungkin dan penurunan Stunting, dengan jumlah 5 (lima) buah inovasi; dan
3. Peningkatan taraf hidup (sosial) dengan peningkatan skill dalam mewujudkan umkm bagi eks pasien ODJ dengan jumlah 1 (satu) buah inovasi.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024 Aceh Utara mendapat skor 38,60 Predikat Inovatif, atau peringkat 18 dari 21 Kabupaten/Kota se Aceh dan peringkat 276 Kabupaten se-Indonesia. Berikut skor Indeks Inovasi Daerah Tahun (2021-2024) Aceh Utara terhadap Provinsi Aceh.



**Gambar 2.28**

**Perbandingan Indeks Inovasi Daerah antara Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2021-2024 (data Litbang diolah)**

Predikat Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara dari tahun ke tahun mengalami stagnan dikarenakan banyaknya OPD yang tidak melaporkan inovasinya.

## **2.5. Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025**

### **2.5.1 Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025**

Visi pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 adalah “***Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Maju, Sejahtera, dan Islami***”. Masyarakat yang maju mampu dalam menjalani kehidupan kesehariannya dalam berbagai bidang, baik ekonomi, sosial budaya, maupun politik, pemerintahan, dan lainnya. Di bidang ekonomi, misalnya, ditandai oleh telah berkembangnya kegiatan-kegiatan produktif di semua sektor ekonomi, terbukanya kesempatan kerja, mudahnya kesempatan untuk berusaha, serta rendahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Di bidang sosial dicerminkan oleh meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang tinggi, yang disertai dengan kualitas derajat kesehatan yang baik dan memiliki nilai-nilai sosial, kepedulian, dan nilai budaya yang mendorong proses pembangunan masyarakat dan daerah. Dalam bidang politik ditandai oleh kearifan dan kesadaran yang tinggi dalam berpolitik sehingga terbinanya rasa persatuan dan kesatuan. Sementara kemajuan di bidang pemerintahan dicerminkan oleh pemerintahan daerah yang berkapasitas dan dikelola oleh sumber daya aparatur yang jujur, bersih, amanah, dan professional.

Masyarakat yang sejahtera diartikan sebagai komunitas yang telah mampu memenuhi segala kebutuhan hidup dasar khususnya pangan, sandang, dan papan serta bebas dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. *Masyarakat yang Islami* bermakna perilaku dan perbuatan serta tata kehidupan masyarakat dalam kesehariannya selalu dilandaskan oleh nilai-nilai ajaran Islam yang diimplementasikan secara kaffah.

Misi adalah upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Adapun misi-misi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk masa 20 tahun (jangka panjang) adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.88**  
**Keterkaitan Misi RPJMD dalam mencapai Misi RPJPD**

No	RPJP Qanun Nomor 8 Tahun 2014	RPJMD 2007-2012 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2007)	RPJMD 2012-2017 (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014) Tanggal 02 Oktober 2014	RPJMD 2017-2022 (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018) Tanggal 15 Juli 2021	RPD 2023-2026 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022) Tanggal 28 Maret 2022
		Perubahan RPJMD 2007-2012 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 30 Tahun 2010)		Perubahan RPJMD (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021) Tanggal 15 Juli 2021	
	<b>Misi</b>	<b>Misi</b>	<b>Misi</b>	<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>
<b>1</b>	Mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan	Mewujudkan pelaksanaan dan pengamalan syariat Islam dalam semua aspek dan dimensi kehidupan masyarakat secara menyeluruh serta penegakan hukum positif lainnya;	Menciptakan pemerintah Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme	Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA;	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien
<b>2</b>	Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal, khususnya sektor pertanian dengan mengandalkan lapangan usaha tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan pengembangan industri pengolahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi	Mewujudkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;	Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan sosial budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA	Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam;	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami
<b>3</b>	Memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan) dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga);	Mewujudkan perdamaian, keamanan dan ketertiban dalam segala aspek kehidupan serta membangun hubungan dan kerjasama yang harmonis dan konstruktif dengan semua pihak;	Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan syariat islam	Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu;	Menurunkan tingkat kemiskinan

No	RPJP Qanun Nomor 8 Tahun 2014	RPJMD 2007-2012 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2007)	RPJMD 2012-2017 (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014) Tanggal 02 Oktober 2014	RPJMD 2017-2022 (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018) Tanggal 15 Juli 2021	RPD 2023-2026 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022) Tanggal 28 Maret 2022
		Perubahan RPJMD 2007-2012 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 30 Tahun 2010)		Perubahan RPJMD (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021) Tanggal 15 Juli 2021	
4	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keberadaan prasarana pelabuhan laut dan pelabuhan udara;	Merekonstruksi, merevitalisasi dan mengembangkan semua sektor ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;	Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan	Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik
5	Mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang masih terisolir dan tertinggal serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut;	Mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan dan kota-kota pusat pertumbuhan di kawasan barat, tengah dan timur dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan kawasan pedesaan/kawasan pedalaman dengan mengembangkan agropolitan sebagai pusat pertumbuhan pedesaan;	Mengupayakan secepatnya pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintah Aceh Utara satu atap yang menjadi marwah masyarakat Aceh Utara		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
6	Membangun dan menyempurnakan prasarana/sarana pendidikan dan prasarana/sarana kesehatan yang berkualitas dan merata serta terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh kecamatan;	Mewujudkan pemerataan, perluasan, dan peningkatan kualitas pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan disertai perbaikan kesejahteraan tenaga kependidikan, baik pada sekolah umum maupun sekolah agama (madrasah) dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menguasai iptek, imtaq, handal, profesional, dan berdaya saing;	Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang		Meningkatkan tatakelola kebencanaan

No	RPJP Qanun Nomor 8 Tahun 2014	RPJMD 2007-2012 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2007)	RPJMD 2012-2017 (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014) Tanggal 02 Oktober 2014	RPJMD 2017-2022 (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018) Tanggal 15 Juli 2021	RPD 2023-2026 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022) Tanggal 28 Maret 2022
		Perubahan RPJMD 2007-2012 (Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 30 Tahun 2010)		Perubahan RPJMD (Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021) Tanggal 15 Juli 2021	
7	Melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui budaya kerja aparatur pemerintah yang jujur, amanah, berwibawa, dan professional, serta mengedepankan kepentingan publik; dan	Mewujudkan peranan perempuan yang lebih luas dan efektif dalam proses dan pelaksanaan pembangunan; dan	Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum islam secara komprehensif dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang berkeadilan		
8	Menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa memihak.	Mewujudkan kerjasama bidang bisnis, hubungan dagang, dan membuka pasar internasional yang lebih luas dengan negara lain.			

## **2.5.2 Capaian Indikator Makro Dan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2005-2025**

Indikator Makro menggambarkan kemajuan pembangunan suatu daerah, gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), Perkembangan Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan indikator makro pembangunan Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2005 s/d 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.89**  
**Perkembangan Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 – 2022**

Indikator	Satuan	Realisasi																	
		RPJP Tahap I					RPJP Tahap II					RPJP Tahap III					RPJP Tahap IV		
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	n/a	-1,41	-24,95	-9,14	-10,68	-5,4	3,88	1,59	-1,74	-3,59	-11,53	-0,89	2,3	2,3	5,14	0,97	-0,55	4,63
PDRB perkapita (ADHB)	jutaan	21,96	n/a	n/a	n/a	n/a	32,21	34,5	35,53	35,52	34,8	27,98	28,13	29,05	30,77	31,96	32,76	38,14	48,58
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	n/a	n/a	13,35	14,02	11,00	12,78	8,68	15,47	17,97	13,58	17,05	-	11,02	10,18	8,65	8,56	8,31	7,08
Tingkat Kemiskinan	Persen	35,87	34,98	33,16	27,56	25,29	23,43	22,89	21,89	20,34	19,58	19,20	19,46	19,78	18,27	17,39	17,02	17,43	16,86
Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Point	0,260	0,241	0,251	0,252	0,233	0,240	0,251	0,314	0,217	0,250	0,271	0,270	0,266	0,265	0,301	0,261	0,283	0,275
Inflasi	Persen	17,57	11,47	n/a	13,78	3,96	7,19	3,55	2,44	8,27	8,53	2,44	5,6	2,87	2,05	1,2	3,55	1,97	5,37
IPM	point	69,70	70,44	71,39	71,47	71,90	63,56	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36	69,22	69,33	69,46	70,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023



**Tabel 2.90**  
**Analisis Perkembangan Kinerja Selama 20 Tahun Periode RPJPD Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2005–2022 Terhadap Tujuh Indikator Makro**

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian kinerja Indikator Makro								Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2025)	Keterangan
			2005	2010	2012	2017	2019	2020	2021	2022		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,41	-5,4	1,59	2,3	4,77	0,98	-0,55	4,63	3,80	meningkat (moderat)
2	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Rp (Juta)	21,96	32,21	35,53	29,05	31,96	32,76	38,14	48,58	30,75 (ADHK)	meningkat (on the track)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	13,35	12,78	15,47	11,02	8,65	8,56	8,31	7,08	6,1	meningkat (on the track)
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	35,87	23,43	21,89	19,78	17,39	17,02	17,43	16,86	14	meningkat (moderat)
5	Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Point	0,26	0,24	0,314	0,266	0,301	0,261	0,283	0,275	0,245	meningkat (on the track)
6	Inflasi	Persen	17,57	7,19	2,44	2,87	1,2	3,55	1,97	5,37	3	meningkat (moderat)
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,7	63,56	64,82	67,67	69,22	69,33	69,46	70,22	72	meningkat (on the track)

### **2.5.3 Pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025**

Untuk mengetahui pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Aceh Utara yang didukung oleh Prioritas Pembangunan secara menyeluruh dilakukan evaluasi dengan kerangka analisis seperti yang disajikan pada tabel berikut :



**Tabel 2.91**  
**Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kab. Aceh Utara Tahun 2005-2025**

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005-2007)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Keterangan
					-1	-2	-3	-4	-5	-6				-7			
					2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	
Mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan;	Tidak tersedia	Penurunan angka pelanggaran syariat islam	n/a	20%	n/a	n/a	n/a	20%	n/a	n/a	n/a	20%	n/a	n/a	n/a	0	Tidak Terukur
Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal, khususnya sektor pertanian dengan mengandalkan lapangan usaha tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan pengembangan industri pengolahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi	Tidak tersedia	Pertumbuhan ekonomi	-1,41%	5%	n/a	n/a	5,85%	5%	-10,68	1,59%	2,30%	4,63%	n/a	n/a	39,32	92,60	Tidak Tercapai
		Persentase tingkat kemiskinan	35,87%	14,85%	n/a	n/a	18%	14,85%	25,29 %	21,89 %	19,78 %	16,86%	n/a	n/a	91,00	88,08	Tidak Tercapai
		Pendapatan perkapita	21,96 Jt	28,50 jt	n/a	n/a	19,94 Jt	33,85 Jt	n/a	35,53 jt	29,05 Jt	48,58 Jt	n/a	n/a	145,69	143,52	Tercapai
		Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,260	0,255	n/a	n/a	n/a	0,255	0,233	0,314	0,266	0,275	n/a	n/a	n/a	92,73	Tidak Tercapai
		Tingkat inflasi	17,57%	3%	n/a	n/a	4%	3%	3,96	2,44	2,87%	5,37%	n/a	n/a	100,00	55,87	Tidak Tercapai



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005-2007)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Keterangan
					-1	-2	-3	-4	-5	-6				-7			
					2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	
Memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan) dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga);	Tidak tersedia	Tingkat Pengangguran Terbuka	13,35%	7,50%	n/a	n/a	9,30%	7,50%	11,00%	15,47%	11,02%	7,08%	n/a	n/a	84,39	105,93	Tercapai
Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian (khususnya sub sector tanaman bahan makanan, perikanan dan kelautan, dan peternakan), yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang memadai, dan peningkatan kualitas SDM pelaku usahatani;	Tidak tersedia	Ketersediaan pangan utama	n/a	481,44 Kg/thn	n/a	n/a	7,20%	481,44	n/a	n/a	n/a	469,70	n/a	n/a	n/a	97,56	Tidak Tercapai
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keberadaan prasarana pelabuhan laut dan pelabuhan udara;	Tidak tersedia	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	n/a	36,78%	n/a	n/a	25,77 %	36,78%	n/a	20,09%	32,75%	29,25%	n/a	n/a	100,00	79,53	Tidak Tercapai
Mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang masih terisolir dan tertinggal serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut;	Tidak tersedia	Proporsi panjang jaringan jalan dalam	n/a	67,10%	n/a	n/a	86%	67,10%	n/a	61%	47,70%	42,90%	n/a	n/a	55,47	63,93	Tidak Tercapai



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005-2007)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Keterangan
					-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8					
					2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	
		kondisi baik															
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	n/a	53,80%	n/a	n/a	11,28	53,80%	n/a	9,54	34,7	51%	n/a	n/a	100,00	94,80	Tidak Tercapai
		Rasio rumah layak huni	n/a	91,10%	n/a	n/a	89%	91,10%	n/a	85,97	84,72%	87,17%	n/a	n/a	95,19	95,69	Tidak Tercapai
		Persentase areal kawasan kumuh	n/a	0,099%	n/a	n/a	0,095	0,099%	n/a	0,17	0,095	0,09%	n/a	n/a	100,00	90,91	Tercapai
Membangun dan menyempurnakan prasarana/sarana pendidikan dan prasarana/sarana kesehatan yang berkualitas dan merata serta terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh kecamatan;	Tidak tersedia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,7	70,89	n/a	n/a	n/a	70,89	71,9	64,82	67,67	70,22	n/a	n/a	n/a	99,05	Tidak Tercapai



Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005-2007)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2021)	Target Sasaran Pokok RPJPD				Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD terhadap Sasaran Pokok RPJPD				Keterangan
					-1	-2	-3	-4	-5	-6				-7			
					2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	2005-2009	2007-2012	2012-2017	2017-2022	
Melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui budaya kerja aparatur pemerintah yang jujur, amanah, berwibawa, dan professional, serta mengedepankan kepentingan publik; dan	Tidak tersedia	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	n/a	CC	n/a	n/a	n/a	B	n/a	n/a	n/a	CC	n/a	n/a	n/a	96,70	Tidak Tercapai
Menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa memihak.	Tidak tersedia	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	50,53	n/a	n/a	n/a	50,53	n/a	n/a	n/a	50,71	n/a	n/a	n/a	92,20	Tidak Tercapai
Rata-rata capaian kinerja (%)													-	-	91,11	86,82	
Predikat Kinerja													Tinggi				



Tingkat capaian kinerja pembangunan Kabupaten Aceh Utara merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJPD Kabupaten Aceh Utara 2005-2025. Berdasarkan data capaian kinerja 9 misi pada RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 menunjukkan indikator berhasil sebesar 91,11 persen dengan predikat kinerja tinggi pada periode RPJMD tahun 2012-2017 dan 86,82 persen pada periode RPJMD tahun 2017-2022. Walaupun predikat kinerja yang diperoleh tinggi namun banyak indikator makro yang belum tercapai antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, tingkat ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **2.5.4 Permasalahan dan Rekomendasi**

##### **Permasalahan**

1. PDRB Kabupaten Aceh Utara di atas rata-rata kabupaten/kota di provinsi Aceh, secara kontribusinya masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, pertambangan dan penggalian.
2. Tingkat kemiskinan Kabupaten Aceh mengalami penurunan secara signifikan pasca konflik dan bencana gempa dan tsunami namun tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi Aceh dan Nasional.
3. Tingkat pengangguran Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun ke arah yang lebih baik namun masih di atas rata-rata provinsi Aceh dan nasional.
4. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah rata-rata provinsi Aceh dan nasional.
5. Indeks Gini (pemerataan pendapatan) sudah semakin baik di bawah rata-rata provinsi Aceh dan nasional.
6. Tingkat Inflasi masih terkendali secara umum di bawah rata-rata provinsi Aceh dan nasional.
7. Sasaran pokok pembangunan belum dapat diukur karena bersifat kualitatif.
8. Sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Aceh, dan pemerintah kabupaten Aceh Utara sudah berjalan dengan baik, yang tergambar dari sinerginya sasaran dan kebijakan pembangunan berdasarkan RPJP, RPJMD dan RTRW.

9. Tingkat capaian kinerja pembangunan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan data capaian kinerja pada RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 menunjukkan indikator berhasil sebesar 91,11 persen dengan predikat kinerja tinggi pada periode RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 dan 86,75 persen pada periode RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.
10. Capaian Indikator Makro Daerah berdasarkan target pada RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 (Periode IV RPJPD) :
- Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5 Persen dan realisasi 4,63 Persen (Tidak tercapai);
  - Tingkat Kemiskinan dengan target 14,85 persen dan realisasi 16,86 persen (Tidak tercapai);
  - Tingkat Pendapatan Perkapita (ADHB) dengan target 33,85 jt dan realisasi 48,58 Jt (Tercapai);
  - Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) dengan target 0,255 realisasi 0,275 (Tidak Tercapai);
  - Tingkat Inflasi dengan target 3 persen dan realisasi 5,37 (Tidak tercapai);
  - Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 7,50 persen raelisasi 7,08 persen (Tercapai); dan
  - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 70,89 dan realisasi 70,22 (Tidak tercapai).

### **Rekomendasi**

Perlu penyesuaian arah kebijakan daerah dan penentuan sasaran pokok yang terukur dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Aceh Utara, Hasil evaluasi menunjukkan perlu adanya beberapa perubahan baik berupa indikator kinerja program maupun target yang secara substansi berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan harus ditindaklanjuti terutama dengan adanya perubahan kebijakan nasional.

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.1. Pertumbuhan Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.

**Tabel 2.92**  
**Proyeksi Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045**

Parameter Penduduk	2023	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	311.080	316.896	331.436	345.976	360.516	375.056
Perempuan	313.502	320.598	338.338	356.078	373.818	391.558
Total	624.582	637.494	669.774	702.054	734.334	766.614
Sex Ratio (%)	99,23	98,84	97,96	97,16	96,44	95,78

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2024

**Tabel 2.93**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045**

Komposisi Umur	Tahun											
	2023	%	2025	%	2030	%	2035	%	2040	%	2045	%
0-14	187.124	29,96	190.770	29,85	204.670	30,56	216.010	30,77	225.930	30,77	235.070	30,66
15-64	401.581	64,30	411.350	64,38	427.570	63,84	446.250	63,56	467.090	63,61	488.320	63,70
65+	35.877	5,74	36.794	5,76	37.534	5,60	39.794	5,67	41.314	5,63	43.224	5,64
Dependency Ratio (%)		55,53		55,32		56,64		57,32		57,21		56,99
Fertilitas (%)												
Total Fertility (TFR)		2,29		2,27		2,20		2,12		2,05		1,97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2045 diharapkan angka ketergantungan semakin menurun.

## 2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

### a. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Proyeksi kebutuhan perumahan adalah perkiraan jumlah rumah yang dibutuhkan di suatu wilayah pada masa depan yang didasarkan pada berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan dan ketersediaan lahan. Perhitungan ini penting untuk perencanaan pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah.

Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2045 memproyeksikan kebutuhan rumah akan terpenuhi sebagaimana sumber daya yang tersedia.

**Tabel 2.94**  
**Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Awal	Proyeksi Kebutuhan Permukiman				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	624.582	638.914	669.774	702.054	734.334	766.614
Proyeksi Kebutuhan Rumah		150.000	160.000	170.000	180.000	190.000

Sumber : Dinas PRKP Kab. Aceh Utara Tahun 2024

### b. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan adalah perkiraan jumlah dan jenis sarana prasarana, serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di masa depan, berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dan peningkatan volume sampah. Proyeksi ini penting untuk perencanaan dan pengadaan fasilitas serta sumber daya yang tepat guna memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

**Tabel 2.95**  
**Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan**  
**di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045**

No	URAIAN	Volume	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur TPA			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Pembangunan Sumur Bor	4 Unit	4 Unit			
2.	Pembangunan Rumah Genset	1 Unit	1 Unit			
3.	Pembangunan Hanggar Komposting	1 Unit	1 Unit			
4.	Pengadaan Mesin Pemusnah Limbah B3 (Incinerator)	1 Unit	1 Unit			
5.	Peningkatan Pembangunan Pagar Keliling TPA Teupin Keubeu	1 Unit	1 Unit			
6.	Pembangunan Reservoir dan Tower	1 Unit		1 Unit		
7.	Pembangunan Gudang Recycable dan B3RT	1 Unit		1 Unit		
8.	Pembangunan TPA Regional, Bireun Lhokseumawe, dan Aceh Utara	1 Paket				1 Paket
9.	Peningkatan dan Pengembangan TPA Teupin Keube Kec. Lhoksukon	1 Unit				1 Unit
10.	Pembangunan Jalan Operasi Primer (P : 115,00, M : 7.00 m)	1 Unit			1 Unit	
11.	Truk Pengangkut Sampah	15 Unit	5 Unit	5 Unit	3 Unit	2 Unit

*Sumber : DLHK Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024*

c. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan adalah upaya untuk memperkirakan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang diperlukan di masa depan, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan standar pelayanan yang berlaku. Perencanaan ini penting untuk memastikan ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh masyarakat. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Aceh Utara khususnya untuk ibu hamil, bayi dan anak-anak yang difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan komprehensif.

**Tabel 2.96**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2025-2045**

No.	URAIAN	Cakupan Layanan	Kuantitas	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Pembangunan dan penambahan ruang Puskesmas	27 Kecamatan	32 puskesmas	10	12	5	5
2.	Rehabilitasi dan renovasi Puskesmas	27 Kecamatan	32 puskesmas	9	6	10	7
3.	Pembangunan Pustu	27 Kecamatan	40 pustu	7	8	10	15
4.	Rehabilitasi dan renovasi Pustu	27 Kecamatan	110	45	25	30	10
5.	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas)	27 Kecamatan	1 unit	1	-	-	-
6.	Pembangunan Griya Sehat	27 Kecamatan	1 unit	1	-	-	-
7.	Rehabilitasi dan renovasi Gudang Farmasi	27 Kecamatan	1 unit	-	1	-	-
8.	Penambahan ruangan RS dr.Muchtar Hasbi	27 Kecamatan	1 unit	1	-	1	-
9.	Renovasi RS dr.Muchtar Hasbi	27 Kecamatan	1 unit	-	1	-	1

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2024

d. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan adalah suatu proses memperkirakan jumlah dan jenis fasilitas pendidikan yang diperlukan di masa depan, berdasarkan data dan informasi kependudukan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Ini mencakup perencanaan untuk menyediakan ruang kelas, sekolah, guru dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung proses belajar mengajar. Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah mengakui perlunya pembenahan sektor

pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan proses belajar mengajar.

**Tabel 2.97**  
**Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2025-2045**

NO.	Uraian	Kondisi Awal	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
<b>A</b>	<b>Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD dengan tingkat kerusakan minimal sedang</b>						
	1 Rehabilitasi ruang kelas beserta perabotnya	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 287 ruang	Ruang	74	72	71	70
	2 Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 145 unit	Unit	40	40	40	25
	3 Rehabilitasi ruang guru dan atau kepala sekolah beserta perabotnya	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 143 ruang	Unit	40	40	40	23
<b>B</b>	<b>Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD</b>						
	1 Pembangunan area bermain beserta alat permainan edukatif luar ruang	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 145 unit	Unit	40	40	40	25
	2 Pembangunan toilet (Jamban) beserta sanitasinya	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 145 unit	Unit	40	40	40	25
	3 Pembangunan ruang guru dan/atau kepala sekolah beserta perabotnya	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 145 unit	Ruang	40	40	40	25
	4 Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 200 ruang	Ruang	50	50	50	50
	5 Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 200 ruang	Ruang	50	50	50	50
<b>C</b>	<b>Pengadaan sarana pembelajaran PAUD</b>						
	1 Pengadaan alat permainan edukatif dan alat pembelajaran	Jumlah PAUD 513 (N: 46) (S: 467). Perlu rehab 240 unit	Unit	60	60	60	60



NO.	Uraian	Kondisi Awal	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
<b>D</b>	<b>Rehabilitasi prasarana pembeiajaran dan prasarana penunjang SD</b>						
	1 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, Rehab 2000 ruang	ruang	500	500	500	500
	2 Rehabilitasi rllang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, Rehab 236 unit	unit	60	60	60	56
	3 Rehabilitasi toilet (fiamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, Rehab 236 unit	unit	60	60	60	56
	5 Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, Rehab 236 unit	unit	60	60	60	56
<b>E.</b>	<b>Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD</b>						
	1 Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, bangun baru 360 ruang	Ruang	90	90	90	90
	2 Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, bangun baru 300 unit	Unit	75	75	75	75
	3 Pembangunan ruang usaha kesehatan sekolah beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, bangun baru 300 unit	Unit	75	75	75	75
	4 Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, bangun baru 300 unit	Unit	75	75	75	75
	5 Pembangunan ruang guru beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, bangun baru 200 unit	Unit	50	50	50	50
	6 Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, bangun baru 360 unit	Unit	90	90	90	90

NO.	Uraian	Kondisi Awal	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
	7 Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, bangun baru 80 unit	Unit	20	20	20	20
<b>F.</b>	<b>Pengadaan sarana pembelajaran SD</b>						
	1 Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, Kebutuhan 800 paket	Paket	200	200	200	200
	2 Pengadaan buku koleksi perpustakaan	Jumlah SD 366 satuan pendidikan, Kebutuhan 600 paket	Paket	150	150	150	150
<b>G.</b>	<b>Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP</b>						
	1 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 800 ruang	Ruang	200	200	200	200
	2 Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 200 unit	Unit	50	50	50	50
	3 Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 200 unit	Unit	50	50	50	50
	4 Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 140 unit	Unit	35	35	35	35
	5 Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 140 unit	Unit	35	35	35	35
	6 Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 140 unit	Unit	35	35	35	35

NO.	Uraian	Kondisi Awal	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
	7 Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 100 unit	Unit	25	25	25	25
	8 Rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 140 unit	Unit	35	35	35	35
	9 Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 200 unit	Unit	50	50	50	50
	10 Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan rehab 200 unit	Unit	50	50	50	50
<b>H.</b>	<b>Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP</b>						
	1 Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 300 ruang	Ruang	75	75	75	75
	2 Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 60 unit	Unit	15	15	15	15
	3 Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 200 unit	Unit	50	50	50	50
	4 Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 200 unit	Unit	50	50	50	50
	5 Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 300 unit	Unit	75	75	75	75
	6 Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 110 unit	Unit	50	20	20	20

NO.	Uraian	Kondisi Awal	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
	7 Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 200 unit	Unit	50	50	50	50
	8 Penyelenggaraan Boarding School	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, belum tersedia boarding School	Unit	3	3	3	3
<b>I.</b>	<b>Pengadaan sarana pembelajaran SMP</b>						
	1 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam; b) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan 900 paket	Paket	225	225	225	225
	2 Pengadaan buku koleksi perpustakaan	Jumlah SMP 146 satuan pendidikan, kebutuhan RKB 900 paket	Paket	225	225	225	225
	<b>Jumlah</b>			<b>3319</b>	<b>3287</b>	<b>3286</b>	<b>3196</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

e. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan

Untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Aceh Utara maka diperlukan penyelesaian infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur ini juga akan meningkatkan aktifitas ekonomi di Kabupaten Aceh Utara sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jumlah ruas jalan mencapai 651 ruas, dengan kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 37,54 persen. Secara konektivitas jumlah ruas jalan tersebut sudah dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Utara, hanya butuh peningkatan kondisinya. Proyeksi kebutuhan peningkatan dan pemeliharaan jalan sampai tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.98**  
**Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2025-2045**

Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Awal (2023)	Proyeksi Kebutuhan Permukiman				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jalan Kabupaten	2032,86 Km	2032,86 Km	2032,86 Km	2032,86 Km	2032,86 Km	2032,86 Km

Sumber : Dinas PUPR Kab. Aceh Utara Tahun 2024

f. Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pengairan

Proyeksi kebutuhan infrastruktur pengairan, khususnya irigasi, sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan kebutuhan akan peningkatan produktivitas lahan. Infrastruktur pengairan yang akan dibangun ditujukan untuk mengatasi permasalahan penyediaan air yang cukup untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Proyeksi kebutuhan infrastruktur pengairan yang diperlukan terdiri dari bangunan dan jaringan irigasi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.99**  
**Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pengairan**

No.	Pembangunan Kawasan Pengairan (DI)	Lokasi (Kec)	Volume	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Proyeksi Kebutuhan Pengairan			
						2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Abeuk Reuling	Muara Batu	46	Ha	56,6	10,861	10,861	10,861	10,861
2	Alue Badai	Simpang Keramat	28	Ha	63,8	9,05	9,05	9,05	9,05
3	Alue Bing	Paya Bakong	67	Ha	53,7	11,58	11,58	11,58	11,58
4	Alue Ie Mirah	Nibong	117	Ha	54,3	11,43	11,43	11,43	11,43
5	Alue Ie Puteh	Baktiya	27	Ha	64,7	8,83	8,83	8,83	8,83
6	Alue Jengkari I	Nisam	13	Ha	62,9	9,29	9,29	9,29	9,29
7	Alue Jengkari II	Nisam	16	Ha	69,2	7,70	7,70	7,70	7,70
8	Alue Jungo I	Sawang	8	Ha	68,1	7,99	7,99	7,99	7,99
9	Alue Kareung	Nisam	10	Ha	64,2	8,95	8,95	8,95	8,95
10	Alue Kerenyai	Banda Baroe	97	Ha	59,1	10,23	10,23	10,23	10,23
11	Alue Meuh	Syamtalira Bayu	13	Ha	54,9	11,28	11,28	11,28	11,28
12	Alue Meuriya	Kuta Makmur	71	Ha	63,4	9,15	9,15	9,15	9,15
13	Alue Panah	Nibong	42	Ha	63,2	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Alue Putro Mano	Kuta Makmur	0	Ha	61,8	9,54	9,54	9,54	9,54
15	Alue Sapi	Banda Baroe	34	Ha	61,9	9,54	9,54	9,54	9,54
16	Babah Lueng	Kuta Makmur	31	Ha	67,1	8,23	8,23	8,23	8,23
17	Baje Kuneng	Kuta Makmur	63	Ha	59,7	10,08	10,08	10,08	10,08
18	Bare Blang	Tanah Luas	40	Ha	59,1	10,23	10,23	10,23	10,23
19	Blang Manyak	Sawang	22	Ha	64,1	8,99	8,99	8,99	8,99
20	Binje'e I	Nisam	180	Ha	64,7	8,83	8,83	8,83	8,83

No.	Pembangunan Kawasan Pengairan (DI)	Lokasi (Kec)	Volume	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Proyeksi Kebutuhan Pengairan			
						2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
21	Binje'e II	Nisam	78	Ha	66,5	8,37	8,37	8,37	8,37
22	Binje'e III	Nisam	150	Ha	70,9	7,28	7,28	7,28	7,28
23	Blang Cut	Sawang	25	Ha	63,6	9,09	9,09	9,09	9,09
24	Blang Drin	Nisam	15	Ha	83,2	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Blang Riek	Kuta Makmur	36	Ha	62,9	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Bomban	Nibong	10	Ha	55,7	11,08	11,08	11,08	11,08
27	Brandang Asan	Cot Girek	111	Ha	59,2	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Buket	Kuta Makmur	32	Ha	60,6	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ceumpedak	Simpang Keramat	83	Ha	66,0	8,50	8,50	8,50	8,50
30	Cot Gapeuh	Nisam	279	Ha	64,6	8,84	8,84	8,84	8,84
31	Cot Geulumpang	Sawang	24	Ha	48,2	12,94	12,94	12,94	12,94
32	Cot Laba	Baktiya	253	Ha	64	9,00	9,00	9,00	9,00
33	Cot Mambong	Nisam	73	Ha	65,6	8,61	8,61	8,61	8,61
34	Cot Neuhen I	Tanah Luas	49	Ha	65,7	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Cot Neuhen II	Tanah Luas	45	Ha	65,4	8,66	8,66	8,66	8,66
36	Gampong Baro	Simpang Keramat	50	Ha	64,8	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gunci	Sawang	100	Ha	58,4	10,39	10,39	10,39	10,39
38	Ie Tarek I	Simpang Keramat	28	Ha	61,4	9,65	9,65	9,65	9,65
39	Ie Tarek II	Simpang Keramat	44	Ha	56,6	10,86	10,86	10,86	10,86
40	Jeulikat	Nisam	11	Ha	57,0	10,76	10,76	10,76	10,76
41	Kolam Gajah	Nisam	18	Ha	65,0	8,74	8,74	8,74	8,74
42	Kr. Seunong	Kuta Makmur	146	Ha	60,5	9,88	9,88	9,88	9,88



No.	Pembangunan Kawasan Pengairan (DI)	Lokasi (Kec)	Volume	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Proyeksi Kebutuhan Pengairan			
						2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
43	Kreusek	Kuta Makmur	83	Ha	68,9	7,77	7,77	7,77	7,77
44	Krueng Mulieng	Kuta Makmur	49	Ha	66,0	8,50	8,50	8,50	8,50
45	Krueng Seuping	Kuta Makmur	58	Ha	64,2	8,96	8,96	8,96	8,96
46	Lamkuta	Nisam	13	Ha	57,7	10,59	10,59	10,59	10,59
47	Leubok Tuwe	Meurah Mulia	207	Ha	66,8	8,29	8,29	8,29	8,29
48	Lhok Bayu	Sawang	13	Ha	53,0	11,76	11,76	11,76	11,76
49	Lhok Cut	Sawang	36	Ha	60,2	9,94	9,94	9,94	9,94
50	Lhok Gajah	Sawang	46	Ha	62,1	9,47	9,47	9,47	9,47
51	Lhok Jok	Kuta Makmur	48	Ha	65,9	8,53	8,53	8,53	8,53
52	Lhok Krek	Muara Batu	55	Ha	57,0	10,76	10,76	10,76	10,76
53	Lhok Merbo	Sawang	8	Ha	59,5	10,11	10,11	10,11	10,11
54	Lhok Weng	Banda Baroe	95	Ha	60,6	9,86	9,86	9,86	9,86
55	Maddi	Nibong	15	Ha	64,7	8,84	8,84	8,84	8,84
56	Mancang	Simpang Keramat	79	Ha	68,6	7,85	7,85	7,85	7,85
57	Meunasah Cut	Nisam	10	Ha	63,7	9,08	9,08	9,08	9,08
58	Meunasah Dayah	Simpang Keramat	35	Ha	69,7	7,57	7,57	7,57	7,57
59	Mns. Alue	Syamtalira Aron	316	Ha	70,0	7,50	7,50	7,50	7,50
60	Mns. Rayeuk	Nisam	30	Ha	55,0	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Panton	Nisam	74	Ha	73,7	6,58	6,58	6,58	6,58
62	Paya Alue Krub	Sawang	16	Ha	51,8	12,06	12,06	12,06	12,06
63	Paya Cuh	Banda Baroe	29	Ha	63,7	9,08	9,08	9,08	9,08
64	Paya Gaboh	Sawang	33	Ha	60,8	9,79	9,79	9,79	9,79



No.	Pembangunan Kawasan Pengairan (DI)	Lokasi (Kec)	Volume	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Proyeksi Kebutuhan Pengairan			
						2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
65	Paya Leupah	Simpang Keramat	43	Ha	66,8	8,30	8,30	8,30	8,30
66	Paya Teungeh	Simpang Keramat	11	Ha	62,5	9,37	9,37	9,37	9,37
67	Peunayan	Nisam	142	Ha	60,2	9,94	9,94	9,94	9,94
68	Pulo Ie Tho	Nisam	30	Ha	58,9	10,29	10,29	10,29	10,29
69	Pulo Keupiyah	Nisam	101	Ha	62,1	9,48	9,48	9,48	9,48
70	Riseh	Sawang	128	Ha	65,4	8,65	8,65	8,65	8,65
71	Sara Maba	Meurah Mulia	84	Ha	66,98	8,25	8,25	8,25	8,25
72	Seuke Bengkuang	Nisam	0	Ha	60,5	9,88	9,88	9,88	9,88
73	Seuneubok Punt	Paya Bakong	31	Ha	61,7	9,57	9,57	9,57	9,57
74	Teupin Rusep I	Sawang	66	Ha	50,7	12,34	12,34	12,34	12,34
75	Tgk. Didama	Banda Baroe	98	Ha	64,0	8,99	8,99	8,99	8,99
76	Ulee Buket	Tanah Luas	27	Ha	66,1	8,48	8,48	8,48	8,48
77	Ulee Nyeu	Banda Baroe	57	Ha	57,2	10,71	10,71	10,71	10,71
78	Urong Kayee Mirah	Nisam	13	Ha	62,0	9,51	9,51	9,51	9,51
79	Urong Mutui	Banda Baroe	5	Ha	68,5	7,88	7,88	7,88	7,88
80	Urong Paku	Nisam	44	Ha	62,2	9,46	9,46	9,46	9,46
81	Uteun Punt	Sawang	17	Ha	54,5	11,38	11,38	11,38	11,38
82	Cot Seumunyong	Kuta Makmur	103	Ha	70,6	7,34	7,34	7,34	7,34
	TOTAL		4933		43,44	5,91	5,91	5,91	5,91

Sumber : Dinas PUPR Kab. Aceh Utara Tahun 2024



## **2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

### **2.7.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program Proyek Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. Hal ini berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Sesuai Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat (2), pemerintah daerah kabupaten mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi:

- ✓ perencanaan tata ruang wilayah,
- ✓ pemanfaatan ruang dan
- ✓ pengendalian pemanfaatan ruang

Berdasarkan Revisi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032, Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara meliputi :

- a. sistem pusat permukiman; dan
- b. sistem jaringan prasarana.

Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari:

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- c. Pusat-Pusat Lain.

Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Utara meliputi :

- a. Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kecamatan Langkahan, Kecamatan Cot Girek dan Kecamatan Paya Bakong.
- b. Kawasan strategis provinsi yaitu Kawasan Strategis Aceh (KSA) berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari: a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun; dan b. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau Aceh Trade and Distribution Center (ATDC)

c. Kawasan strategis kabupaten

Kabupaten Aceh Utara memprioritaskan peningkatan pertumbuhan Kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, termasuk pengembangan industri modern. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara dan karakteristik wilayahnya, pengembangan kawasan dalam rencana polar uang diarahkan untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten yang ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis tersebut meliputi :

- a. Kawasan Strategis Pusat Kota Lhoksukon;
- b. Kawasan Strategis Perkotaan Pantan Labu;
- c. Kawasan Strategis Perkotaan Simpang Keuramat;
- d. Kawasan Strategis Pengembangan Perikanan Terpadu Pase :
  1. Kecamatan Dewantara
  2. Kecamatan Syamtalira Bayu
  3. Kecamatan Tanah Jambo Aye
  4. Kecamatan Seunuddon
- e. Kawasan Agropolitan Banda Baro
- f. Kawasan Agropolitan Cot Girek
- g. Kawasan Strategis Sekitar Waduk Krueng Jambo Aye
- h. Kawasan Strategis Sekitar Waduk Krueng Keureuto
- i. Kawasan Cut Mutia
- j. Kawasan/Koridor Lintasan Sarwa Gajah
- k. Kawasan Strategis Mitigasi Bencana
- l. Kawasan Ekosistem Essensial (KEE)
- m. Kawasan Strategis Ekowisata Gunung Sala

### **2.7.1.1. Sistem Jaringan Transportasi**

#### **A. Sistem Jaringan Jalan**

Peningkatan sarana dan prasarana jalan merupakan sesuatu hal yang mutlak dilakukan untuk menggerakkan perekonomian sebagai bagian dalam mensejahterakan masyarakat. Beberapa ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Aceh Utara masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya

terutama jalan–jalan yang berada pada wilayah – wilayah pedesaan serta wilayah perbatasan dengan kabupaten lainnya.

Jaringan Jalan di Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

a. Jalan Umum

1. Jalan Arteri
2. Jalan Kolektor (Primer dan Sekunder)
3. Jalan Lokal (Primer dan sekunder)

b. Jalan Khusus

Kabupaten Aceh Utara terdapat juga Jalan Khusus yaitu Jalan Inspeksi Pipa Gas yang dikelola oleh EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) atau dikenal dengan sebutan jalan pipa. Jalan Pipa ini dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pergerakannya. Jalan ini sangat berarti bagi kepentingan transportasi jalan raya terutama di bagian wilayah pedalaman. Selain itu juga ada ruas jalan Uteun Geulinggang (di Jalan Arteri Primer) – ke Jamuan (Pabrik KKA) – perbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah (atau dikenal sebagai Jalan KKA) dengan panjang ruas jalan adalah 55,5 km; jalan ini seterusnya menghubungkan ke Simpang Tiga Redelong (ibukota Kabupaten Bener Meriah). Berikut jalan khusus di Kabupaten Aceh Utara :

1. Jalan Line Pipa (Cluster 2 - Cluster 1 - Jalan Negara)
2. Jalan Line Pipa (Cluster 3 - Alue Drien)
3. Jalan Line Pipa (Cluster 3 - Cluster 4 - Matang Peusangan)
4. Jalan Line Pipa (Matang Peusangan-Krueng Jambo Aye)
5. Jalan Line Pipa (Nibong/Bandara) - Batas Lhokseumawe

c. Jalan Tol

Jalan Tol atau Jalan Bebas Hambatan berupa pembangunan ruas jalan bebas hambatan, meliputi :

1. Ruas jalan Batas Bireuen – Batas Kota Lhokseumawe sepanjang 28,62
2. Ruas jalan Batas Lhokseumawe – Batas Aceh Timur sepanjang 47,16 km (Pintu tol berada di Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Nisam)

d. Terminal Penumpang

Rencana pengembangan terminal penumpang, meliputi :

1. Peningkatan terminal penumpang tipe B Lhoksukon di Kecamatan Lhoksukon;



2. Pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi :
  - Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara; dan
  - Pantan Labu di Kecamatan Tanah Jambo Aye.
3. Peningkatan terminal Pedesaan di Gampong Keude Geudong, Kecamatan Samudera;
4. Pembangunan terminal pedesaan meliputi :
  - Kecamatan Banda Baro;
  - Kecamatan Simpang Keuramat;
  - Kecamatan Muara Batu;
  - Kecamatan Lapang;
  - Kecamatan Matangkuli;
  - Kecamatan Cot Girek; dan
  - Kecamatan Langkahan.
5. Pembangunan Terminal Barang di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Lhoksukon dan Kecamatan Tanah Jambo Aye.

e. Jembatan Timbang

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan berupa Jembatan Timbang tetap terletak di Kecamatan Syamtalira Aron

f. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan berupa Unit Pengujian. Kendaraan bermotor tetap terletak di Gampong Langa Kecamatan Syamtalira Bayu.

g. Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa pengembangan rute trayek sesuai kebutuhan meliputi:

1. angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
2. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP)
3. angkutan pedesaan
4. ketentuan moda angkutan barang meliputi:
  - moda kendaraan angkutan besar/ truk melalui jaringan jalan arteri primer; dan
  - moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan kolektor dan lokal primer.

5. rute angkutan barang meliputi:

- rute angkutan barang yang melalui jaringan jalan arteri primer terdiri atas:

a) Krueng Geukeuh - Lhoksukon - Panton Labu - Medan; dan

b) Panton Labu - Lhoksukon - Krueng Geukeuh - Banda Aceh;

- rute angkutan barang yang melalui jaringan jalan kolektor dan lokal primer terdiri atas:

a) Krueng Geukeuh - seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan sebahagian Kabupaten Bireuen;

b) Lhoksukon - seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara; dan

c) Panton Labu - seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan sebahagian kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.

## **B. Sistem Jaringan Kereta Api**

Pengembangan sistem jaringan kereta api merupakan upaya menghidupkan kembali pelayanan transportasi kereta api yang tidak lagi beroperasi sejak beberapa dekade yang lalu. Sambil menunggu desain teknis trase rel kereta api tersebut, diasumsikan bahwa jaringan jalur rel kereta api tersebut akan terletak pada trase jalur rel kereta api yang ada sebelumnya. Rencana jaringan jalur rel kereta api tersebut melintasi wilayah Kabupaten Aceh Utara pada 2 penggal jalur rel yang keduanya merupakan bagian dari jalur rel Besitang – Banda Aceh. Kedua penggal dimaksud adalah yang melintasi :

- Batas Kabupaten Aceh Timur - Panton Labu - Alue Ie Puteh – Sampoiniet – Lhoksukon – Matangkuli – Nibong - Keude Teupin Puntti – Geudong - Bayu - batas Kota Lhokseumawe;
- Batas Kota Lhokseumawe - Krueng Geukueh - Krueng Mane - batas dengan Kabupaten Bireuen.

Rencana jaringan jalur rel kereta api baru di wilayah Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari jalur rel Besitang – Banda Aceh. Trase rel kereta api tersebut terletak berdampingan dengan trase rencana Highway (Banda Aceh – batas Prov. Sumut). Selain pengembangan jalur kereta api, juga direncanakan reaktivasi stasiun di Kecamatan Krueng Geukeuh.



Pengembangan jalur dan sarana kereta api juga harus disertai dengan peningkatan pelayanan kereta api yang meliputi:

- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
- b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

### **C. Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi laut yang ada di Kabupaten Aceh Utara adalah:

1. Pelabuhan Lhokseumawe di Krueng Geukueh - Kecamatan Dewantara yang merupakan pelabuhan utama, melayani kegiatan bongkar muat umum (pelabuhan Umum) maupun bongkar muat khusus industri besar (pelabuhan khusus) untuk tujuan luar negeri dan dalam negeri (antar provinsi). Melayani angkutan penyeberangan luar negeri antara Lhokseumawe - Penang/Langkawi (Malaysia). Pelabuhan ini ditetapkan sebagai Pelabuhan Laut Utama, terkait dengan dukungannya terhadap fungsi PKSN Lhokseumawe dan sekitarnya.
2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yaitu:
  - a) PPI Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu;
  - b) PPI Blang Me di Kecamatan Samudera;
  - c) PPI Kuala Cangkoy di Kecamatan Lapang;
  - d) PPI Kuala Keureuto di Kecamatan Lapang;
  - e) PPI Teupin Kuyun di Kecamatan Seunuddon;
  - f) PPI Teupin Siron di Kecamatan Muara Batu; dan
  - g) Rencana PPI Bangka Jaya di Kecamatan Dewantara.

### **D. Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Rencana sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Aceh Utara, adalah adanya keberadaan bandar udara, yaitu :

- a. **Bandara Malikussaleh**, berlokasi di Kecamatan Muara Batu, yang juga ikut melayani angkutan penumpang umum. Bandara udara Kabupaten Aceh Utara ini merupakan bagian dari dukungannya terhadap fungsi PKSN Lhokseumawe sehingga diusulkan sebagai bandar udara Pengumpul. Bandara ini dikelola oleh Angkasa Pura II. Rute penerbangan



yang dilayani adalah Lhoksukon-Medan dan Lhokseumawe/Lhoksukon-Banda Aceh.

- b. Bandara Exxon Mobil**, berlokasi di dalam kawasan Instalasi Tambang di Nibong, yang dikenal juga dengan Bandara Lhoksukon, yang hanya melayani transportasi bagi kegiatan pertambangan di wilayah ini. Bandara ini dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Energi (PHE). Rute penerbangan yang dilayani adalah Lhoksukon-Medan.

**Tabel 2.100**

**Rencana Pengembangan Bandar Udara Kabupaten Aceh Utara**

No.	Bandar Udara	Lokasi	Pengguna	Hierarki
<b>A</b>	<b>Bandara Pengumpul</b>			
1	Malikussaleh	Kec. Muara Batu	Domestik	Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder
<b>B</b>	<b>Bandara Khusus</b>			
1.	Point A Lhoksukon	Kec. Nibong	Domestik	Bandar Udara Khusus

*Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Utara*

**2.7.1.2. Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber listrik seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara. Sistem jaringan energi di Kabupaten Aceh Utara, meliputi:

1. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi
  - a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kabupaten Aceh Utara meliputi:
    - 1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan terdiri dari:
      - a) jaringan pipa transmisi gas bumi dari instalasi pengeboran gas di Point A yang dikelola EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) menuju pabrik pengolahan gas di Blang Lancang (Kota Lhokseumawe) yang dimiliki oleh PT. Arun (Pertamina); dan
      - b) rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi dari Lhoksukon–Langkat yang melewati Kecamatan Langkahan, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Baktiya, Kecamatan



Lhoksukon, Kecamatan Pi- rak Timu, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong, Kecamatan Meurah Mulia dan Kecamatan Syamtalira Bayu.

- 2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen, terdiri dari:
  - a. Feuter Conection
  - b. Jalur PE 180 Crosing jl Rel kereta
  - c. Jalur PE 180 jl.lintas ke RS 6
  - d. Jalur PE 180 ke RS 1 SDN TB Baroh
  - e. Jalur PE 180 ke RS 2 utun gelinggang
  - f. Jalur PE 180 ke RS 4 Banka jaya
  - g. Jalur PE 180 ke RS 5 Geucik PL
  - h. Jalur PE 180 RS 3 Kec.dewantara
  - i. PE 180 jl.lintas Aceh Utara
  - j. Pipa 180 ke RS 1
  - k. Pipa CS Acut

Sistem jaringan prasarana energi gas ini dikhususkan untuk mensuplai energi gas untuk kebutuhan industri yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

## 2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan meliputi :

- a. Pembangunan sumber pembangkit listrik direncanakan meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang memanfaatkan bendungan Krueng Jambo Aye (235 MV) dan Krueng Keureuto (3,27 MV). Bendungan tersebut merupakan salah satu sumber energi listrik yang dapat melayani wilayah Kabupaten Aceh Utara dan sebagian wilayah Provinsi Aceh.
- b. Pembangunan jaringan transmisi baru  
Guna menjamin pelayanannya di masa datang direncanakan pembangunan baru jaringan transmisi listrik tegangan 275 kV (SUTT) yang melalui Kecamatan Langkahan, Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Simpang Kramat, Kecamatan Kota Makmur, Kecamatan

Nisam Antara dan Kecamatan Sawang. Jaringan ini terhubung dengan sumber pembangkit listrik yang berasal dari Sigli dan Meulaboh.

c. Pengembangan jaringan transmisi yang ada

Pengembangan jaringan transmisi listrik tegangan 150 kV dimulai dari jaringan yang ada saat ini menuju lokasi Gardu Induk (GI) baru yang berada di Pantan Labu. Pengembangan jaringan transmisi listrik ini didukung oleh adanya sumber pembangkit listrik yang berasal dari PLTA Peusangan di Takengon.

3. Pembangunan Gardu Listrik

Pembangunan gardu listrik berupa pembangunan Gardu Induk (GI) direncanakan di Alue Bili Kecamatan Baktiya. Pembangunan Gardu Induk (GI) ini untuk mendukung pelayanan jaringan transmisi listrik tegangan 150 kV (SUTT) yang sudah ada.

4. Pengembangan Saluran Distribusi Lainnya

Rencana pengembangan jaringan distribusi listrik di wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah menjangkau semua gampong dan kawasan perdesaan. Dewasa ini hampir semua Gampong telah dilayani oleh jaringan distribusi listrik (845 Gampong terlayani di antara 852 Gampong atau 99,2 % yang tercatat pada 2005), jadi hanya tinggal 7 Gampong atau 0,8 % yang belum terlayani.

### **2.7.1.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas 2 sistem jaringan, yaitu jaringan tetap dan jaringan bergerak.

1. Jaringan Tetap

Jaringan tetap berupa jaringan kabel yang terdiri dari jaringan kabel tembaga dan jaringan serat optik (fiber optic). Dalam rencana pengembangan prasarana telekomunikasi dimana sistem jaringan kabel tembaga dipadukan dengan sistem jaringan serat optik (fiber optic). Jaringan serat optik (fiber optic) ditempatkan dalam tanah sedangkan jaringan kabel tembaga dapat ditempatkan dalam tanah maupun di udara. Jaringan serat optik yang dikembangkan di Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari sistem jaringan serat optik Lintas Timur (Banda Aceh-Langsa-Medan). Jaringan Lintas Timur (Banda Aceh-



Langsa-Medan) dan sistem jaringan Lintas Barat (Banda Aceh-Meulaboh-Medan) ini saling terhubung. Bila terjadi gangguan pada salah satu sistem jaringan, maka sistem jaringan yang lain dapat mendukung. Rencana pengembangan jaringan kabel telekomunikasi di Kabupaten Aceh Utara adalah memadukan kedua sistem jaringan kabel. Pada jaringan serat optik ditempatkan 4 stasion (multipleks) dan terbagi lagi menjadi beberapa repiter (microwave). Setiap repiter (microwave) disambungkan dihubungkan ke beberapa selter melalui kabel tembaga, selanjutnya dari selter dibagi ke unit pelanggan melalui kabel tembaga juga.

Dalam rencana pengembangan sistem jaringan kabel telekomunikasi, terdiri dari:

- a. Stasion (multipleks) di Pantan Labu, terbagi menjadi beberapa repiter (microwave) di Seunuddon, Langkahan, Pantan Labu, dan Alue Ie Puteh.
- b. Stasion (multipleks) di Lhoksukon, terbagi menjadi beberapa repiter (microwave) di Sampoiniet, Lhoksukon, Cot Girek, dan Keudeu Lapang.
- c. Stasion (multipleks) di Geudong, terbagi menjadi beberapa repiter (*microwave*) di Matang Manyang, Simpang Mulieng, Nibong, Matangkuli, Alue Bungkoh, Blang Jruen, dan Paya Bakong.
- d. Stasion (multipleks) di Krueng Geukeuh. terbagi menjadi beberapa repiter (*microwave*) di Krueng Mane, Sawang, Ulee Nyeue, Keudeu Amplah, Alue Dua, Buloh Blang Ara, Simpang Kramat, Mbang, Bayu, dan Jungka Gajah.

## 2. Jaringan Bergerak

Pengembangan jaringan bergerak yaitu berupa jaringan nirkabel/seluler yang dikelola oleh beberapa operator jaringan mobile dengan membangun menara BTS. Dengan kebijaksanaan dan pola ekspansi pelayanan jaringan yang ada dewasa ini, maka rencana pengembangan sistem telekomunikasi Kabupaten Aceh Utara adalah dapat menjangkau sampai ke Pusat Kecamatan.

#### **2.7.1.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumberdaya air di Kabupaten Aceh Utara meliputi:

1. sistem jaringan irigasi
2. sistem pengendalian banjir
3. bangunan sumber daya air
4. pengelolaan wilayah Sungai
5. cekungan air tanah (CAT)
6. jaringan air baku

1. Sistem Jaringan Irigasi, Jaringan irigasi terdiri dari:

- a. Jaringan Irigasi Primer, meliputi: Alue Bilie I, Alue Bilie II, Alue Bing, Alue Geureudong, Alue Ie Puteh, Alue Jengkari I, Alue Jengkari II, Alue Jungo, Alue Kareung, Alue Keurenyai, Alue Meuh, Alue Meuriya, Alue Panah, Alue Peuto, Alue Sapi, Alue Ubay, Babah Lueng, Baje Kuneng, Bare Blang, Beulangong Beuso, Binjee I, Binjee II, Binjee III, Blang Cut, Blang Drien, Blang Jrat, Blang Manyak, Blang Poroh, Blang Reuling, Blang Riek, Blang Tunong, Bomban, Brandang Asan, Buket, Ceumpedak, Cot Calang, Cot Gapeuh, Cot Geulumpang, Cot Laba, Cot Lambideng, Cot Mambong, Cot Neuheun I, Cot Neuheun II, Cot Seumunyong, Cot Trieng, D.I Alue Tiji, D.I Buloh Blang Ara, D.I Jamuan, D.I Maddi, D.I Mbang, D.I Tuan, D.I.T Baktiya, D.I.T Baktiya Barat, D.I.T Dewantara, D.I.T Lapang, D.I.T Syamtalira Aron, D.I.T Syamtalira Bayu, D.I.T Tanah Pasir, Gampong Baroe, Ie Tarek I, Ie Tarek II, Jeulikat I, Jeulikat II, Kreusek, Krueng Baroe I, Krueng Baroe II, Krueng Mulieng, Krueng Seunong, Krueng Seuping, Kubu Limong, Kubu Raya, Lamkuta, Lancok, Lhok Bayu, Lhok Cut, Lhok Gajah, Lhok Jok, Lhok Merbo, Lhok Weng, Mancang, Matang Arongan, Matang Paya, Mns. Alue, Mns. Cut, Mns. Dayah, Mns. Rayeuk, Paloh Igeuh, Paya Alue Krub, Paya Beunyt, Paya Dua I, Paya Dua II, Paya Gaboh, Paya Gambai Rumbia, Paya Guro, Paya Leupah, Paya Rubek, Paya Teungoh, Paya Uleu, Peunayan, Pulo Ie Thoe, Pulo Keupiyah, Riseh, Saluran Irigasi/Drainase, Saluran Primer DI Jambo Aye Langkahan, Saluran Primer Tuan, Saluran Sekunder DI Jambo Aye Langkahan, Saweuk Lamkuta, Seuneubok Pidi, Seuneubok Punt, Tanjong Kemala I, Tanjong Keumala II, Teupin Reusep I, Teupin

Reusep II, Teupin Reusep III, Tgk. Didama, Ulee Buket, Ulee Nyee, Urong Metui, Urong Nibong, Urong Paku dan Uteun Punt

- b. Jaringan Irigasi Sekunder, meliputi: Alue Bilie I, Alue Bilie II, Alue Bing, Alue Geureudong, Alue Ie Puteh, Alue Jengkari I, Alue Jengkari II, Alue Jungo, Alue Kareung, Alue Keurenyai, Alue Meuh, Alue Meuriya, Alue Panah, Alue Peuto, Alue Sapi, Babah Lueng, Baje Kuneng, Bare Blang, Beulangong Beuso, Binjee I, Binjee II, Binjee III, Blang Cut, Blang Drien, Blang Jrat, Blang Banyak, Blang Poroh, Blang Riek, Blang Tunong, Bomban, Brandang Asan, Buket, Ceumpedak, Cot Calang, Cot Gapeuh, Cot Geulumpang, Cot Laba, Cot Mambong, Cot Neuheun I, Cot Neuheun II, Cot Seumunyong, Cot Trieng, D.I Alue Tiji, D.I Buloh Blang Ara, D.I Maddi, D.I Mbang, D.I Tuan, D.I.T Baktiya, D.I.T Baktiya Barat, D.I.T Dewantara, D.I.T Lapang, D.I.T Mura Batu, D.I.T Syamtalira Aron, D.I.T Syamtalira Bayu, D.I.T Tanah Pasir, Gampong Baroe, Ie Tarek I, Ie Tarek II, Jeulikat I, Jeulikat II, Kreusek, Krueng Baroe I, Krueng Baroe II, Krueng Mulieng, Krueng Seunong, Krueng Seuping, Kubu Limong, Kubu Raya, Lamkuta, Lancok, Lhok Bayu, Lhok Cut, Lhok Gajah, Lhok Jok, Lhok Merbo, Lhok Weng, Mancang, Matang Arongan, Matang Paya, Mns. Alue, Mns Cut, Mns. Dayah, Mns. Rayeuk, Paloh Igeuh, Paya Alue Krub, Paya Beunyt, Paya Dua I, Paya Dua II, Paya Gaboh, Paya Gambai Rumbia, Paya Guro, Paya Leupah, Paya Rubek, Paya Teungoh, Paya Uleu, Peunayan, Pulo Ie Thoe, Pulo Keupiyah, Riseh, Sal.Sekunder Mane (Provinsi), Sal.Sekunder Meunasah Drang (Provinsi), Sal.Sekunder Meunasah Pulo (Provinsi), Sal.Sekunder Reuluet (Provinsi), Saluran Irigasi/Drainase, Saluran Sekunder (Provinsi), Saweuk Lamkuta, Seuneubok Pidi, Seuneubok Punt, Tanjong Kemala I, Tanjong Keumala II, Teupin Reusep I, Teupin Reusep II, Teupin Reusep III, Tgk. Didama, Ulee Buket, Ulee Nyee, Urong Metui, Urong Nibong, Urong Paku dan Uteun Punt.
- c. Jaringan Irigasi Tersier, meliputi : Alue Bili I, Alue Bili II, Alue Bing, Alue Ie Puteh, Alue Jengkari I, Alue Kareung, Alue Keurenyai, Alue Meuh, Alue Meuriya, Alue Panah, Alue Peuto, Babah Lueng, Baje Kuneng, Bare Blang, Binjee I, Blang Cut, Blang Drien, Blang Jrat, Blang Banyak, Blang Poroh, Blang Riek, Blang Tunong, Bomban, Brandang Asan,



Buket, Ceumpedak, Cot Gapeuh, Cot Geulumpang, Cot Laba, Cot Neuheun I, Cot Neuheun II, Cot Seumunyong, Cot Trieng, D.I Alue Tiji, D.I Buloh Blang Ara, D.I Jamuan, D.I Maddi, D.I Mbang, D.I Tuan, Gampong Baroe, Kunci, Ie Tarek I, Ie Tarek II, Jeulikat II, Kreusek, Krueng Baroe I, Krueng Baroe II, Krueng Seunong, Kubu Limong, Kubu Raya, Lamkuta, Lhok Bayu, Lhok Cangguk, Lhok Cut, Lhok Gajah, Lhok Jok, Lhok Merbo, Lhok Weng, Mancang, Matang Arongan, Matang Paya, Mns. Alue, Mns. Cut, Mns. Dayah, Mns. Rayeuk, Paloh Igeuh, Panton, Paya Alue Krub, Paya Beunyt, Paya Dua I, Paya Dua II, Paya Guro, Paya Leupah, Paya Rubek, Paya Teungoh, Paya Uleu, Peunayan, Pulo Ie Thoe, Saluran Irigasi/Drainase, Seuneubok Pidi, Seuneubok Punt, Teupin Reusep I, Teupin Reusep II, Tgk. Didama, Ulee Buket, Ulee Nyee, Urong Metui, Urong Nibong, Urong Paku dan Uteun Punt.

## 2. Sistem Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir meliputi:

- a. penyediaan kolam retensi;
- b. pengembangan bendungan dan waduk Jambo Aye, Keureuto, Lhok Gajah, Paya Peunjet, Alue Ubay, dan Krueng Peuto;
- c. pembuatan sumur resapan di permukiman pedesaan dan perkotaan seluruh kecamatan;
- d. pembuatan lubang resapan biopori di permukiman pedesaan dan perkotaan seluruh kecamatan;
- e. pembangunan tanggul Sungai Krueng Keureuto, Sungai Krueng Peuto, Sungai Krueng Pirak, Sungai Krueng Pase, dan Sungai Krueng Mane; dan
- f. normalisasi sungai Krueng Keureuto, Krueng Peuto, dan Krueng Pirak.

## 3. Bagunan Sumber Daya Air

- a. Pengembangan bendungan dengan kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
  1. pengembangan bendungan Krueng Jambo Aye di WS Jambo Aye dengan sumber air Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir;



2. pengembangan bendungan Krueng Keureuto dengan sumber air Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir.
  3. Pengembangan bendungan Kueng Pase dengan sumber air Krueng Pase di Kecamatan Nibong sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir.
  4. Pengembangan bendungan Alue Ubay dengan sumber air Krueng Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir.
- b. Pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
1. Embung Lhok Gajah di Gampong Buket/ Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur;
  2. Embung Teupin Keubeu di Gampong Jamuan Kecamatan Banda Baro;
  3. Embung Krueng Aji di Gampong Krueng Aji Kecamatan Sawang;
  4. Embung Meudang Ara di Gampong Meudang ara Kecamatan Syamtalira bayu;
  5. Embung Paya Punjeut di Gampong Bate Pila Kecamatan Nisam Antara;
  6. Embung Beulangeng Beuso di Gampong Barat Kecamatan Nisam;
  7. Embung Paya Cuh di Kec. Bandar baro.
- c. Pengembangan embung dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi:
1. pengembangan embung Paya Beunyot di Gampong Paya Beunyot di Kecamatan Banda Baro;
  2. pengembangan Embung Alue Meuh di Kec. Syamtalira Bayu;
  3. pengembangan Embung Jeulikat di Kec. Nisam;
  4. pengembangan Embung Seuneubok di Kec. Nisam;
  5. pengembangan Embung Ulee Blang di Kec. Nisam;
  6. pengembangan Embung Gampong Barat di Kec. Nisam
  7. pengembangan Embung Meunasah Alue di Kec. Nisam;
  8. pengembangan Embung Alue Keureunyai di Kec. Nisam;
  9. pengembangan Embung Cot Lambideng di Kec. Sawang;

10. pengembangan Embung Paya Rubek di Kec. Sawang ;
11. pengembangan Embung Paya Alue krub di Kec. Sawang;
12. pengembangan Embung Tanjong Keumala I di Kec. Sawang;
13. pengembangan Embung Tanjong Keumala II di Kec. Sawang;
14. pengembangan Embung Paya Gaboh di Kec. Sawang;
15. pengembangan Embung Kubu Raya di Kec. Sawang;
16. pengembangan Embung Krueng Baro di Kec. Sawang;
17. pengembangan Embung Lancok di Kec. Sawang;
18. pengembangan Embung Cot Calang di Kec. Sawang;
19. pengembangan Embung Mulieng Manyang di Kec. Kuta Makmur;
20. pengembangan Embung Pucok Alue di Kec. Kuta Makmur;
21. pengembangan Embung Alue Putro Mano di Kec. Kuta Makmur;
22. pengembangan Embung Alue Badai di Kec. Simpang Keuramat;
23. pengembangan Embung Seuneubok Puntti di Kec. Simpang Keuramat;
24. pengembangan Embung Mancang di Kec. Simpang Keuramat;
25. pengembangan Embung Alue Peuto di Kec. Simpang Keuramat;
26. pengembangan Embung Alu Tiji di Kec. Simpang Keuramat;
27. pengembangan Embung Urong Meutui di Kec. Nisam;
28. pengembangan Embung Tgk. Di dama di Kec. Nisam;
29. pengembangan Embung Urong Nibong di Kec. Nisam;
30. pengembangan Embung Kolam Gajah di Kec. Nisam;
31. pengembangan Embung Alue Kareung di Kec. Nisam;
32. pengembangan Embung Blang Drien di Kec. Nisam;
33. pengembangan Embung Urong Kaye Mirah di Kec. Nisam;
34. pengembangan Embung Urong Paku di Kec. Nisam ;
35. pengembangan Embung Seuke Bengkuang di Kec. Nisam;
36. pengembangan Embung Jeulikat di Kec. Nisam Antara;
37. pengembangan Embung Alue Sapi di Kec. Bandar baro;
38. pengembangan Embung Paloh Igeuh di Kec. Bandar baro;
39. pengembangan Embung Alue Panah di Kec. Nibong;
40. pengembangan Embung Cot Panglima/Babah Buloh di Kec. Sawang;
41. pengembangan Embung Paya Gandai di Kec. Sawang;
42. pengembangan Embung Paya Guroe di Kec. Sawang;



43. pengembangan Embung Teupin Reusep di Kec. Banda Baro;
44. pengembangan Embung Blang Reuling di Kec. Sawang;
45. pengembangan Embung Alue Putro Mano II di Kec. Kuta Makmur;
46. pengembangan Embung Pulo Barat di Kec. Kuta Makmur; dan
47. pengembangan Embung Cot Neuheun I / Meudang Ara di Kec. Syamtalira Bayu;

#### 4. Pengelolaan Wilayah Sungai

Sistem jaringan sumberdaya air berupa pengelolaan wilayah sungai terdiri atas:

- a. Rencana pengamanan sungai berupa jaringan sumberdaya air lintas lintas ka- bupaten meliputi :
  1. Sungai Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan sepanjang 2,5 km;
  2. Sungai Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong 5 km, Kecamatan Matangkuli 5 km, Kecamatan Lhoksukon 12 km, Kecamatan Tanah Luas 5 km, Kecamatan Lapang 7 km, dan Kecamatan Tanah Pasir 7 km;
  3. Sungai Krueng Peuto di Kecamatan Lhoksukon 12 km dan Kecamatan Cot Girek 3 km;
  4. Sungai Krueng Pirak di Kecamatan Pirak Timu 7 km;
  5. Sungai Krueng Kreh di Kecamatan Pirak Timu 3 km;
  6. Sungai Krueng Alue Leuhob di Kecamatan Cot Girek 5 km;
  7. Sungai Krueng Pase di Kecamatan Geureudong Pase 5 km, Kecamatan Meurah Mulia 5 km, Kecamatan Nibong 7 km, Kecamatan Samudera 10 km, Kecamatan Syamtalira Aron 3 km;
  8. Sungai Krueng Buloh di Kecamatan Kuta Makmur 10 km dan Kecamatan Simpang Keuramat 5 km;
  9. Sungai Krueng Nisam di Kecamatan Nisam 6 km;
  10. Sungai Krueng Mane di Kecamatan Sawang 7 km dan Kecamatan Muara Batu 5 km;
  11. Sungai Krueng Tuan di Kecamatan Sawang 3 km;
  12. Sungai Krueng Gunci di Kecamatan Sawang 5 km;
  13. Sungai Krueng Lambayong di Kecamatan Sawang 4 km;

14. Sungai Krueng Sawang di Kecamatan Sawang 6 Km;
15. Sungai Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara 5 km; dan
16. Sungai Krueng Jawa di Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Syamtalira Bayu 7 Km.

b. Pengelolaan daerah aliran sungai meliputi:

1. WS Jambo Aye meliputi : DAS Jambo Aye; DAS Geuruntang; DAS Reungget; dan DAS Lueng.
2. WS Pase – Peusangan meliputi : DAS Pase; DAS Peusangan; DAS Peudada; DAS Keureuto; DAS Mane; dan DAS Geukeuh

5. Cekungan Air Tanah (CAT)

a. Cekungan Air Tanah (CAT) seluas 209.999,79 Ha meliputi :

CAT Lhokseumawe yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara seluas 167.900,06 Ha, meliputi : Kecamatan Sawang seluas 9.357,67 Ha; Kecamatan Muara Batu seluas 3.437,59 Ha; Kecamatan Dewantara seluas 2.431,60 Ha; Kecamatan Banda Baro seluas 3.628,89 Ha; Kecamatan Nisam Antara seluas 7.004,38 Ha; Kecamatan Kuta Makmur seluas 12.590,57 Ha; Kecamatan Nisam seluas 6.004,89 Ha; Kecamatan Simpang Keuramat seluas 8.141,79 Ha; Kecamatan Geureudong Pase seluas 7.066,46 Ha; Kecamatan Meurah Mulia seluas 5.405,46 Ha; Kecamatan Syamtalira Bayu seluas 3.454,20 Ha; Kecamatan Tanah Pasir seluas 1.817,11 Ha; Kecamatan Syamtalira Aron seluas 2.150,09 Ha; Kecamatan Nibong seluas 1.484,45 Ha; Kecamatan Tanah Luas seluas 6.715,04 Ha; Kecamatan Lapang seluas 2.478,10 Ha; Kecamatan Matang Kuli seluas 2.371,17 Ha; Kecamatan Pirak Timur seluas 2.791,12 Ha; Kecamatan Lhoksukon seluas 13.731,86 Ha; Kecamatan Cot Girek seluas 8.894,94 Ha; Kecamatan Langkahan seluas 11.268,33 Ha; Kecamatan Tanah Jambo Aye seluas 9.558,42 Ha; Kecamatan Baktiya seluas 15.673,56 Ha; Kecamatan Seunuddon seluas 7.912,07 Ha; Kecamatan Paya Bakong seluas 4.970,69 Ha; dan Kecamatan Baktiya seluas 7.559,61 Ha

b. CAT Peudada yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara seluas 42.099,73 Ha, meliputi :



Kecamatan Sawang seluas 26.137,79 Ha; Kecamatan Nisam Antara seluas 10.303,47 Ha; Kecamatan Kuta Makmur seluas 361,23 Ha; Kecamatan Simpang Keuramat seluas 2.633,53 Ha; Kecamatan Meurah Mulia seluas 2.349,97 Ha; dan Kecamatan Paya Bakong seluas 313,74 Ha.

6. Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih berupa pemanfaatan Sungai Krueng Tuan, Sungai Krueng Pase dan Sungai Krueng Keureuto

#### **2.7.1.5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

##### **A. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**

Berdasarkan dokumen RISPAM, rencana pengembangan SPAM IKK dan Perdesaan

Kabupaten Aceh Utara disusun pentahapannya berdasarkan 3 periode, yaitu:

- a. Periode mendesak (thn 2023 & 2025)
- b. Periode jangka menengah, jangka 5 tahun pertama (thn 2026 s/d 2028)
- c. Periode jangka panjang, jangka 5 tahun berikutnya (thn 2029 s/d 2035)

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pentahapan pengembangan SPAM Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan SPAM Kabupaten Aceh Utara mulai dari unit air baku, produksi, distribusi dan pelanggan.
2. Pembangunan unit distribusi dan unit pelanggan untuk wilayah Langkahan, Cot Girek, dan Panton Labu. Kondisi eksisting saat ini, Kecamatan Langkahan dan Tanah Jambo Aye disuplai dari IPA Langkahan dengan kapasitas 20 liter/detik, dan jumlah pelanggan 2.493 SR. Kondisi tersebut sudah over capacity dari kapasitas yang terpasang. Oleh karena itu diperlukan pembangunan IPA baru sesuai dengan kebutuhannya di dua kecamatan tersebut.
3. Pengembangan IPA Waduk Krueng Tuan (Krueng Sawang) merupakan Prioritas I dan urutan ke-1. Daerah layanan meliputi Pengembangan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEE) di Muara Batu sekitarnya, Nisam, dan Nisam Antara dengan debit kebutuhan sebesar 1.681 liter/detik.

4. Pengembangan IPA Waduk Keureuto merupakan Prioritas II dan urutan ke-6. Daerah layanannya meliputi Lhoksukon, Baktiya, Baktiya Barat, dan Seuneudon dengan debit kebutuhan sebesar 209,44 liter/detik. Rencana pengembangan unit air baku dan produksi IPA Waduk Keureuto berada di Prioritas ke II. Berdasarkan Detailed Engineering Design Waduk Keureuto, waduk ini menyediakan air untuk kebutuhan air baku sebesar 500 liter/detik.
5. Pengembangan IPA Waduk Jambo Aye merupakan Prioritas III dan urutan ke-13. Daerah layanan meliputi Langkahan dan Tanah Jambo Aye dengan debit kebutuhan sebesar 97,04 liter/detik. Sama seperti IPA Waduk Keureuto, rencana pengembangan unit air baku dan produksi IPA Waduk Jambo Aye berada di Prioritas ke III. Saat ini Detailed Engineering Design telah selesai dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, namun belum ada izin untuk pelaksanaan konstruksi. Namun demikian pengembangan unit distribusi dapat dilaksanakan di tahun ke 4 RISPAM untuk persiapan jika izin konstruksi telah keluar.
6. IPA Waduk Krueng Tuan (Krueng Sawang) dan IPA Waduk Keureuto akan berperan maksimal mulai tahun kesepuluh. Secara perlahan sampai akhir masa RISPAM selain kedua IPA di atas, maka IPA-IPA lainnya nantinya akan berfungsi sebagai booster untuk membantu IPA-IPA fungsional lainnya.

## **B. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)**

Untuk pengelolaan sistem jaringan pengelolaan limbah rumah tangga (limbah faekal) direncanakan dengan sistem tangki septik (*septic tank*) individual. Sistem tangki septik komunal (bersama) berpotensi diterapkan di permukiman perkotaan yang terencana (perumahan developer). Guna mengantisipasi perlunya penyedotan dan pengolahan limbah rumah tangga tersebut, perlu dikaji dan direncanakan pengembangan instalasi pengolah limbah (IPLT) dan sistem pengangkutan dengan mobil tangki khusus dengan penyedotan. Untuk pengelolaan limbah industri dan rumah sakit, pada prinsipnya akan ditangani oleh masing-masing pihak, dengan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penangan khusus ini mengingat karakter yang khas dari limbah industri dan rumah sakit yang bersangkutan.

### **C. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

Pengelolaan limbah B3 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut Pasal 39 PP 5/2021, terdapat empat kategori pengelolaan limbah Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Kabupaten Aceh Utara diarahkan pada tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan Limbah Bahan Ber- bahaya Dan Beracun (B3) diantaranya yaitu rumah sakit dan kegiatan-kegiatan in- dustri menghasilkan limbah B3. Sebaran lokasi pengelolaan limbah Bahan Kimia Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu: Rumah Sakit Prima Inti Medika; PT. Abad Jaya Abadi Sentosa; PT. Fuli Elektrik Utama; PT. Ika Bina Agro Wisesa; PT. Maxpower Indonesia; PT. Pertamina Hulu Energi; PT. PLN ULPLTD Cot Trueng dan PT. Pupuk Iskandar Muda; PT. Satya Agung; PT. Solusi Bangun Andalas; dan PTP{N I PKS Cot Girek.

### **D. Sistem Jaringan Pengelolaan Sampah**

Dengan tetap mempertimbangkan adanya pengelolaan sampah secara *on-site* (di tempat) dan secara *off-site* (diangkut). Pengelolaan sampah secara *on-site* dapat dilakukan dengan cara dibakar dan ditimbun, umumnya dilakukan pada kawasan perdesaan, sementara pengelolaan sampah secara *off-site* dilakukan dapat dilakukan dengan cara diangkut ke tempat pengolahan khusus dan dilakukan pada kawasan perkotaan. Khusus untuk pengelolaan sampah secara *off-site* tersebut, diusulkan TPS (Tempat Pengolahan Sementara) sampah pada masing-masing Kecamatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebaran permukiman, aksesibilitas (kemudahan pencapaian) dan jarak. Untuk penetapan lokasi TPS pada masing-masing Kecamatan tersebut diperlukan kajian dan perencanaan. Sedangkan untuk penempatan TPA berada di Teupin Keubeu, Gampong Seuneubok Dalam, Kecamatan Lhoksukon.

## **2.7.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara, adalah:

- a. Peningkatan fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan dengan mengutamakan strategi pencegahan kerawanan bencana;
- b. Peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara yang merata, berhierarki, dan berkelanjutan;
- c. Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- e. Peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada;
- f. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- h. Peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
- i. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan serta keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- j. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- k. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari :

1. Strategi untuk peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan, meliputi:
  - a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas atau sarana pelayanan yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat kegiatan;
  - b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas pelayanan dengan pertimbangan pusat layanan yang berbasis pada nilai-nilai syariat islam.
2. Strategi untuk peningkatan akses pelayanan pusat-pusat dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara yang merata, berhierarki, dan berkelanjutan, meliputi:
  - a. menjaga dan meningkatkan keterkaitan antarpusat atau antarkawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
  - b. mengendalikan perkembangan kota atau kawasan perkotaan yang terletak di pesisir pantai;
  - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
  - d. Mendorong pengembangan akses pelayanan yang berbasis pada nilai-nilai syariat islam.
3. Strategi untuk peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional, meliputi :
  - a. mengembangkan kawasan perkotaan yang tercakup dalam PKSN Lhokseumawe dan Sekitarnya, meliputi Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Nisam, Kecamatan Banda Baro, dan Kecamatan Sawang;



- b. melengkapi sarana dan prasarana pendukung sebagai pintu gerbang ekonomi.
4. Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara, meliputi:
    - a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
    - b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
    - c. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
    - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
    - e. mengembangkan jaringan prasarana dengan memperhatikan fungsi dan perannya mendukung upaya mitigasi bencana.
  5. Strategi untuk peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada, meliputi:
    - a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
    - b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi.
    - c. mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.

6. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, meliputi:
  - a. menetapkan fungsi lindung dan atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
  - b. memberikan kontribusi kawasan lindung di daratan wilayah Kabupaten Aceh Utara terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada.
7. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
  - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
  - b. melindungi kemampuan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - c. melindungi kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
  - d. mencegah terjadinya tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta penurunan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
  - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - f. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
  - g. membatasi pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana, yaitu hanya untuk kegiatan yang mempunyai daya adaptasi bencana.

8. Strategi untuk peningkatan produktivitas kawasan budidaya, meliputi:
  - a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang sesuai sifat dan kondisi lahannya, termasuk untuk produksi budidaya kayu;
  - b. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian;
  - c. membatasi alih fungsi secara ketat terhadap lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
  
9. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan lokal di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
  - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penetapan acuan yang sesuai dengan kondisi dan karakter daerah;
  - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
  - d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Kabupaten Aceh Utara;
  - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan perkebunan untuk mendukung peningkatan perekonomian Kabupaten; dan
  - f. meningkatkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah perekonomian Kabupaten.
  
10. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
  - a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;

- b. menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan budidaya terbangun dan kawasan lain di sekitarnya yang terletak pada kawasan rawan bencana;
  - c. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
  - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  - e. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan gampong di sekitarnya;
  - f. mempertimbangkan kesesuaian lahan;
  - g. menerapkan teknologi yang ramah lingkungan pada berbagai kegiatan budidaya;
  - h. memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien; dan
  - i. melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan.
11. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
  - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga;
  - d. memelihara dan menjaga asset-asset pertahanan dan keamanan negara; dan
  - e. pengembangan fasilitas strategis untuk pertahanan keamanan kawasan perbatasan negara.

### **2.7.3. Dokumen Perencanaan Sektor**

#### **2.7.3.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

KLHS RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud memberikan arah, alternatif dan rekomendasi bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan (Pemerintah di kabupaten Aceh Utara, Badan Usaha, dll) di dalam mewujudkan pembangunan Aceh Utara sesuai dengan visi, misi pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan mempertimbangkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga diharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Aceh Utara dapat tercapai. Penyusunan Kajian Muatan KLHS RPJP ACEH UTARA Tahun 2025-2045 bertujuan untuk:

1. Menghasilkan laporan KLHS RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 yang mencatat proses dan mengintegrasikan muatan KLHS nya dengan Rancangan Awal RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.
2. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dan terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan program yang telah ditetapkan.dalam RPJP Aceh Utara 2025-2045.
3. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Penyediaan informasi/baseline mengenai target dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Aceh Utara.
5. Penyediaan informasi mengenai analisis capaian TPB berdasarkan 6 muatan KLHS sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Menjadi dasar pertimbangan kebijakan dalam implementasi penyusunan rancangan awal RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045.

Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup pembangunan dan lingkungan hidup yang merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat. Kegiatan pembangunan diperlukan untuk meningkatkan harkat hidup manusia, namun tidak jarang program pembangunan yang telah dijalankan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dampak ini dapat berupa bencana banjir, longsor, kekeringan, penurunan keanekaragaman hayati, dan degradasi kualitas lingkungan hidup lainnya Hal ini menjadi indikator bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam rangka



mengantisipasi kerusakan lingkungan hidup, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana Pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan efektif dicegah apabila sejak proses penyusunan KRP telah mempertimbangkan masalah lingkungan hidup dan potensi ancaman terhadap keberlanjutannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa KLHS atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Kajian ini merupakan instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan tersebut. Upaya mengarusutamakan aspek lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini penting untuk menghindari penurunan kualitas lingkungan hidup yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi daerah. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan persoalan sosial terkait erat dengan persoalan perumusan KRP pembangunan yang kurang ramah lingkungan dan kurang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Hasil penyusunan KLHS ini sejatinya harus dijadikan dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemerintah wajib membuat KLHS dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah (RPJM) baik nasional maupun daerah. Pada prinsipnya, KLHS mencerminkan kajian/penilaian mandiri (self-assessment) untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, KLHS RPJP wajib disusun untuk memastikan pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam KRP RPJP tersebut.

Penyusunan KLHS RPJP menggunakan analisis yang sistematis yaitu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan kerangka logika dan konsistensi; menyeluruh yaitu dalam penyusunan KLHS RPJP menelaah seluruh aspek atau seluruh muatan kebijakan dan strategi di RPJP yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; Partisipatif yaitu dalam penyusunan KLHS Perubahan RPJP tersebut para pemangku kepentingan terlibat dari awal, sejak pengumpulan data/informasi hingga proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa rencana pembangunan daerah pemerintah daerah menyusun KLHS RPJP dalam rangka mewujudkan RPJP sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan TPB yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB yang mengamanatkan bahwa dalam pencapaian sasaran TPB, mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan salah satunya Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB, sehingga dihasilkan rencana aksi TPB yang terukur dan jelas dalam periode waktu tertentu.

Adapun pendekatan dalam penyusunan KLHS RPJP secara keseluruhan dilaksanakan melalui pendekatan dampak dan strategis sebagai berikut:

1. Pendekatan dampak adalah dengan menggunakan informasi yang detail dan terukur dengan menggunakan ketersediaan data yang ada dan didukung dari kelompok kerja(Pokja) KLHS RPJP yang relevan sehingga dapat dilakukan analisis yang terukur dan kuantitatif. Pendekatan ini dapat dilakukan pada muatan kebijakan dan sasaran RPJP.
2. Pendekatan strategis adalah jika informasi dengan menggunakan data sekunder atau kualitatif berdasarkan kriteria pembangunan berkelanjutan yang tepat secara konteks dan memadai untuk digunakan sebagai indikator pengujian.




Pendekatan strategis lebih menjadi prioritas seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, bukan sasaran dalam RPJP yang dinilai dampaknya, tetapi lebih memastikan strategi pembangunan berkelanjutan sesuai TPB yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 yang telah terintegrasi ke dalam Rancangan RPJP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan KLHS RPJP dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJP.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan degradasi atau pencemaran lingkungan di Aceh Utara meliputi peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan industri, sistem transportasi, peternakan skala besar, kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang efektif, serta kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dampak dari kondisi tersebut mencakup penurunan kualitas air dan udara, serta berkurangnya kapasitas dan daya dukung lingkungan. Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dilakukan melalui penetapan standar kualitas lingkungan. Standar ini merupakan batasan toleransi terhadap zat atau bahan pencemar dalam lingkungan tanpa menyebabkan gangguan pada kehidupan makhluk hidup, tumbuhan, atau objek lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan indeks yang disebut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencakup Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Lahan/Tutupan Hutan (IKL/IKTH). IKLH memberikan gambaran awal tentang kondisi lingkungan hidup dalam skala dan periode tertentu.

Pada tahun 2021, IKLH Aceh Utara masuk dalam kategori "Baik" dengan nilai indeks 74,32. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 65,32 pada tahun 2020 ("Sedang") dan 64,003 pada tahun 2019 ("Cukup Baik"). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara. Namun, perhatian utama masih tertuju pada kualitas air. Pada tahun 2019 dan 2020, kualitas air di Kabupaten Aceh Utara termasuk dalam kategori "Tercemar Ringan". Meskipun ada peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai "Memenuhi Baku Mutu", para pemangku kepentingan tidak boleh lengah karena masih terdapat banyak kasus pencemaran yang perlu diatasi, baik oleh industri maupun



perkebunan kelapa sawit. Profil IKLH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 disajikan dalam gambar berikut.



**Gambar 2.29**  
**Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara tahun 2022**

Dampak negatif dari pencemaran ini termasuk penurunan kapasitas dan daya dukung lingkungan, gangguan terhadap ekosistem perairan dan daratan, peningkatan pemanasan global, kerusakan estetika alam, dan dampak buruk pada kesehatan masyarakat, bahkan berpotensi memicu wabah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pencemaran ini juga dapat menyebabkan konflik sosial dan kerugian ekonomi, serta kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

### - Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tujuan dan sasaran global dari tahun 2016 hingga tahun 2030. Menurut Pasal 23 Permendagri No. 7 Tahun 2018 tentang KLHS RPJMD, KLHS RPJPD harus mengintegrasikan indikator program sesuai arahan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017. Implementasi TPB di Indonesia untuk mencapai 17 tujuan tersebut melibatkan pengembangan 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sesuai kewenangannya. Pembagian indikator-indikator SDGs tersebut terbagi dalam 4 kewenangan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah indikator yang berbeda untuk setiap kewenangan. Jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekhususan indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator RPJMD. List ke-17 tujuan TPB disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.101**  
**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan**  
**Presiden Nomor 59 Tahun 2017**

<b>TPB</b>	<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tipologi pelaksanaan dan capaian target yang diacu dalam kajian ini adalah berdasarkan kondisi telah dilaksanakan, dilaksanakan namun belum mencapai target, tidak tersedia datanya, dan ditemukannya indikator yang tidak relevan dengan karakteristik Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat 5 (lima) klasifikasi capaian TPB, yaitu:

1. Indikator TPB sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (Tercapai-SST)
2. Indikator TPB sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (Belum tercapai-SBT)
3. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (Tidak ada data-NA)
4. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD)

Adapun kondisi capaian TPB tahun 2018 – 2022 di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

1. TPB 1: Tanpa Kemiskinan

Secara umum TPB Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun ini kondisinya adalah yang dievaluasi sebanyak 24 indikator dari 26 indikator, terdiri dari 6 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST) atau sebesar 25 persen , 14 yang dilaksanakan namun belum

mencapai target (SBT) atau sebesar 58 persen, dan 4 indikator tidak ada data (NA) atau sebesar 17 persen.

2. TPB 2: Tanpa Kelaparan

Secara umum pada TPB Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan ini, yang dievaluasi memiliki 11 indikator, yang terdiri dari 1 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST) atau 9 persen, 0 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT) atau 0 persen, dan 10 indikator tidak ada data (NA) atau 90 persen.

3. TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TPB 3 yang dievaluasi memiliki 34 indikator, yang terdiri dari 16 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST) atau 47%, 5 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT) atau 15%, 9 indikator tidak ada data (NA) atau 26%, dan 4 TKD yang bukan merupakan kewenangan daerah (TKD) atau 12%.

4. TPB 4: Pendidikan Berkualitas

TPB 4 yang dievaluasi memiliki 13 indikator, yang terdiri dari 1 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST) atau 8%, 8 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT) atau 61%, dan 4 indikator tidak ada data (NA) atau 31%.

5. TPB 5: Kesenjangan Gender

TPB 5 yang dievaluasi memiliki 14 indikator, yang terdiri dari 2 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST) atau 14%, 6 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT) atau 43%, dan 6 indikator tidak ada data (NA) atau 43%.

6. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi akses air minum dan sanitasi sebagai bagian dari penyediaan kebutuhan dasar yang harus diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan upaya penyediaan akses air minum dan sanitasi dapat dipercepat, sehingga



masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang memenuhi standar kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Fokus utama dari tujuan ke-6 ini adalah untuk memastikan bahwa semua penduduk di Kabupaten Aceh Utara memiliki akses ke air bersih untuk minum dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tujuan ini juga menekankan pentingnya manajemen sanitasi yang efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan. TPB 6 yang dievaluasi memiliki 18 indikator. Belum ada indikator yang dilaksanakan dan mencapai target atau 0%, 7 (Tujuh) indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target atau 38,89% dan 9 (Sembilan) indikator tidak ada data atau 50%. Dua (2) atau 11,11% indikator yang tidak termasuk dalam wewenang Kabupaten Aceh Utara (TKD).

7. TPB 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Ketersediaan energi, khususnya listrik, merupakan kebutuhan esensial saat ini dan menjadi infrastruktur yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada jaminan dalam penyediaan listrik, baik dari segi kuantitas yang mencukupi, harga yang rasional, maupun kualitas yang memuaskan. Secara umum, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara sudah surplus terkait dengan ketersediaan energi listrik. Namun, jangkauannya belum mencapai ke daerah-daerah terpencil. TPB 7 yang dievaluasi memiliki 2 indikator. Belum ada indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (0), 0 (Null) indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 2 (Dua) indikator tidak ada data. 1 (Satu) indikator yang tidak termasuk dalam wewenang Pusat (TKD).

8. TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 8 yang dievaluasi memiliki 20 indikator, yang terdiri dari 5 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST) atau 25%, 3 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT) atau 15%, dan 12 indikator tidak ada data (NA) atau 60%.

9. TPB 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Di Kabupaten Aceh Utara, pembangunan infrastruktur sangat berperan penting dalam mendukung konektivitas antar wilayah (antar kabupaten/Kota). Konektivitas ini dapat membantu mengurangi ketimpangan, terutama di daerah terpencil dan terisolir. Seiring dengan



pembangunan infrastruktur, diharapkan industri di Kabupaten Aceh Utara dapat berkembang. Beberapa titik fokus dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Aceh Utara meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Langkah-langkah pembangunan infrastruktur dan industri ini berada dalam tujuan ke-9 TPB. Indikator yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur dan industri ini termasuk: 1) Kondisi Jalan Provinsi yang Baik; 2) Total Bandara; 3) Total Dermaga Penyeberangan; 4) Total Pelabuhan Strategis; 5) Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita; 6) Tingkat pertumbuhan industri; dan 7) Proporsi tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Dari tujuh indikator ini, hanya indikator proporsi tenaga kerja di sektor industri manufaktur yang belum memiliki data capaian.

TPB 9 yang dievaluasi memiliki 13 indikator. Indikator yang dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 2 (dua) buah, 4 (Empat) indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 6 (Enam) indikator tidak ada data. Satu (1) indikator yang tidak termasuk dalam wewenang Kabupaten Aceh Utara (TKD).

10. TPB 10: Berkurangnya Kesenjangan

TPB 2 yang dievaluasi memiliki 11 indikator, yang terdiri dari 0 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST), 3 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT), dan 6 indikator tidak ada data (NA).

11. TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan

TPB 11 yang tercakup di dalam RPJP Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam: (a) Tujuan 4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan sasarannya Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang; (b) Tujuan 5 Meningkatkan infrastruktur pelayanan public dengan sasaran: meningkatnya kualitas jalan kabupaten, meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat tani, Meningkatnya kualitas dan akses air bersih, Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi, dan Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau; (c) Tujuan 6 adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasarannya: meningkatnya kualitas tutupan lahan, pengelolaan DAS dan sempadan



untuk pengendalian banjir; (d) Tujuan 7 adalah Meningkatkan tata kelola kebencanaan dengan sasarannya Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Adapun TPB 11 yang dievaluasi memiliki 13 indikator. Tidak ada indikator yang dilaksanakan dan mencapai target 0 (Null), 4 (Empat) indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 9 (Sembilan) indikator tidak ada data. Null (0) indikator yang tidak termasuk dalam wewenang Kabupaten Aceh Utara (TKD).

#### 12. TPB 12: Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu memprioritaskan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab dalam konteks TPB, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Dalam TPB, ada lima indikator kunci dalam tujuan ke-12, yaitu: (a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri); (b) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; (c) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001; (d) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. (e) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. TPB 12 yang dievaluasi memiliki 5 indikator. Tidak ada indikator yang dilaksanakan dan mencapai target 0 (Null), 0 (Null) indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 6 (Enam) indikator tidak ada data. Null (0) indikator yang tidak termasuk dalam wewenang Kabupaten Aceh Utara (TKD).

#### 13. TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim

TPB 13 yang dievaluasi memiliki 2 indikator, yang terdiri dari 0 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST), 0 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT), dan 2 indikator tidak ada data (NA).

#### 14. TPB 14: Ekosistem Laut

Tidak ada satupun indikator dari TPB 14 yang dievaluasi di Kabupaten Aceh Utara ini. Menurut hasil diskusi dengan POKJA tidak ada data yang tersedia dan semua indikator merupakan wewenang Pemerintahan Provinsi dan Pusat.



#### 15. TPB 15: Ekosistem Daratan

Dalam kerangka TPB, ekosistem daratan menekankan pada pentingnya manajemen hutan, termasuk upaya untuk memulihkan dan menjaga keberlanjutan fungsi hutan. Pemerintah Aceh telah mencanangkan kegiatan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) yaitu dana insentif pengelolaan lingkungan hidup Aceh dari Pemerintah Aceh yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai dari aspek ekologi, ekonomi, budaya, politik, religi, hukum, dan pengarusutamaan gender. Kegiatan ini dikelola oleh BAPPEDA Provinsi. Upaya ini untuk membantu pemerintah kabupaten/Kota dalam menurunkan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di wilayahnya. Dimana upaya ini merupakan salah satu indikator TPB 15. Secara keseluruhan TPB 15 yang dievaluasi memiliki 4 indikator. Terlihat bahwa, belum ada satupun indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (0), 1 (Satu) indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target, dan 3 (Tiga) indikator tidak ada data.

#### 16. TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

TPB 16 yang dievaluasi memiliki 21 indikator, yang terdiri dari 0 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST), 1 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT), 13 indikator tidak ada data (NA), dan 7 indikator bukan kewenangan daerah (TKD).

#### 17. TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

TPB 17 yang dievaluasi memiliki 15 indikator, yang terdiri dari 5 indikator yang dilaksanakan dan mencapai target (SST), 0 indikator yang dilaksanakan namun belum mencapai target (SBT), 4 indikator tidak ada data (NA), dan 6 indikator bukan kewenanga daerah (TKD).

### **2.7.3.2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Penyelamatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) disebutkan bahwa untuk mencapai kondisi lingkungan hidup yang ideal, diperlukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya mengatur kondisinya, tetapi



juga mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. Merujuk pada RPPLH Nasional 2017-2047, Dokumen RPPLH Aceh-2019, Dokumen IKLH Provinsi Aceh 2020, serta kesepakatan para pemangku kepentingan, target peningkatan IKLH mencakup seluruh sektor pembangunan yang tercermin dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan hutan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan mengetahui kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam dapat dialokasikan dengan lebih akurat sehingga penggunaannya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam RPPLH Kabupaten Aceh Utara menunjukkan target yang direncanakan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :



Sumber: RPPLH Kabupaten Aceh Utara 2021

**Gambar 2.30**  
**Target IKA, IKU, IKL, dan IKLH Kabupaten Aceh Utara**  
**Tahun 2021-2051**

Upaya perlindungan dan pengelolaan merupakan upaya untuk melestarikan dan mencegah kerusakan pada fungsi lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu. Kebijakan dalam pemanfaatan SDA terkait dengan upaya mempertahankan fungsi ekosistem kawasan hutan sebagai penyangga kuantitas dan kualitas air di Aceh diarahkan untuk mencegah terjadinya kerusakan kawasan hutan seperti illegal logging, illegal mining, perburuan satwa dan ahli fungsi kawasan hutan. Adapun untuk kegiatan pembangunan

yang bersifat strategis yang berdampak pada pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan sejauh tidak melampaui daya dukung dan daya tampung LH (DDDTLH). Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu menindaklanjuti perlindungan Kawasan esensial maupun kawasan hutan dengan kebijakan atau pengaturan melalui qanun untuk melindungi kawasan tersebut sebagai cadangan SDA. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholders harus mempertimbangkan efisiensi penggunaan kawasan hutan dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

### **2.7.3.3. Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)**

Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa ataupun gampong yang dilakukan untuk mempercepat dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, karena tidak meratanya pembangunan antar daerah pada saat ini, masih menjadi tantangan terbesar dalam proses pembangunan. hal ini dapat terlihat dari angka-angka statistik pemerintah maupun non pemerintah yang menunjukkan bahwa, dari aspek ekonomi (pertumbuhan), aspek sosial (kemiskinan), infrastruktur (sarana dan prasarana), merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa masih terjadinya kesenjangan pembangun, baik antar wilayah antar provinsi, Kabupaten /Kota, dana antar desa. kesenjangan antara kawasan telah banyak melahirkan kemiskinan ini fakta yang terjadi baik antar Wilayah, antar Provinsi, Kabupaten / Kota maupun Desa.

RPKP Kabupaten Aceh Utara memilih empat kawasan yaitu kawasan Transmigrasi, kawasan Minapolitan, kawasan Agropolitan dan kawasan Pariwisata. Dimana keempat kawasan tersebut saling berkaitan dalam memajukan produk unggulan masing-masing kawasan dalam Kabupaten Aceh Utara.

#### **a. Kawasan Transmigrasi**

Geografis 3 Kecamatan yang menjadi lokus dalam kajian ini yaitu Kecamatan Cot Girek dengan luas kecamatan 189 Km<sup>2</sup> atau 18.900 Ha, terdiri dari 3 (tiga) kemukiman dan 24 (dua puluh empat) deesa/gampong. Luas kecamatan lhoksukon dan baktiya masing - masing 243 Km<sup>2</sup> dan 158,67 Km yang terdiri dari beberapa pemukiman dengan batas wilayah kecamatan sebagaimana berikut :



Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek:

- Utara : Kec Lhoksukon
- Timur : Kec langkahan
- Selatan : Kab. Bener Meriah
- Barat : Kec Pirak Timu

Desa Buket Hagu Kecamatan Buket Hagu :

- Utara : Kec Lapang
- Timur : Kec Baktiya Barat
- Selatan : Kec Cot Girek, Pirak Timu
- Barat : Kec Kec Tanah Luas, Matangkuli

Desa Cinta Makmur dan Babussalam Kecamatan Baktiya

- Utara : Kec Seunuddon
- Timur : Kec Baktiya Barat
- Selatan : Kec Lhoksukon & Langkahan
- Barat : Kec Baktiya Barat

**Tabel 2.102**

**Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Batas Wilayah**

No	Nama Kecamatan/Desa	Luas	Banyak Mukim	Jumlah Desa
1.	Cot Girek - Desa Alue Leuhop	189 Km2	3	24
2.	Lhoksukon -Desa Buket Hagu	243 Km2	4	75
3.	Baktiya - Desa Cinta Makmur - Desa Babussalam	158,67 Km2	3	57

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2019 (diolah)

Luas wilayah Kawasan transmigrasi yang menjadi lokus saat ini sekitar 5.153 Ha dengan rincian penggunaan 39 ha lahan persawahan dan 5.114 ha bukan lahan persawahan, berikut rincian luas desa dan Penggunaan Lahan.

**Tabel 2.103**  
**Luas Wilayah dan Batas Wilayah**

No	Nama Desa/Gampong	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Luas Terhadap Kecamatan	Persentase Luas Terhadap Luas Kabupaten	Tinggi Daerah
1.	Alue Leuhop	1.322	0,069	0,0040	151
2.	Buket Hagu	2.186	0,089	0,0066	120
3.	Cinta Makmur	522	0,033	0,0015	96
4.	Babussalam	1.123	0,070	0,0035	109

*Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2019 (diolah)*

b. Kawasan Minapolitan

Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan telah ditetapkan 6 (enam) gampong di 2 (dua) kecamatan yang termasuk dalam kawasan minapolitan yaitu :

1. Kecamatan Seunuddon

- Gampong Ulee Rubek Barat
- Gampong Ulee Rubek Timu
- Gampong Teupin Kuyuen
- Gampong Ulee Matang

2. Kecamatan Lapang

- Gampong Kuala Cangkoi
- Gampong Matang Tunong

Kecamatan Seunuddon mempunyai luas 100,63 Km<sup>2</sup> dengan jumlah gampong sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Gampong. Dari 33 (tiga puluh tiga) gampong di Kecamatan Seunuddon, terpilih 4 (empat) gampong yang akan difasilitasi dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan. Secara geogralis keempat Gampong ini berada pada bagian utara Kecamatan Seunuddon atau wilayah pesisir. Sedangkan Kecamatan Lapang mempunyai luas 21,88 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 (sebelas) gampong. Dari 1 I (sebelas) gampong di Kecamatan lapang, terpilih 2 (dua) gampong yang akan difasilitasi. Secara topograli Kawasan Perdesaan Minapolitan termasuk dalam kategori daerah dataran rendah yang secara umum terbagi dalam beberapa wilayah yaitu perumahan (permukiman), persawahan, perkebunan, pertambakan, pantai dan industri garam.



**Tabel 2.104**  
**Luas Wilayah Menurut Gampong di Kawasan Perdesaan Minapolitan**

No	Nama Kecamatan/Gampong	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
I	Kecamatan Seunuddon	15,2	70,63
1.	Ulee Rubek Barat	4,36	20,26
2.	Ulee Rubek Timu	3,35	4
3.	Teupin Kuyuen	3,67	17,05
4.	Ulee Matang	3,82	17,75
II	Kecamatan Lapang	6,32	29,37
1.	Kuala Cangkoi	3,02	14,03
2.	Matang Tunong	3,30	15,33
Total		21,52	100

*Sumber : Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2020*

c. Kawasan Agropolitan

Agropolitan adalah sebuah kota dengan berbasis pada sektor pertanian yang tumbuh dan berkembang dengan baik, hal tersebut dikarenakan berjalannya suatu sistem dan usaha agribisnis sehingga mampu melayani, mendorong dan menghela kegiatan pembangunan pertanian. Pengembangan kawasan Agropolitan sangat cocok untuk pengembangan wilayah perdesaan dimana konsep Agropolitan ini tidak hanya sekedar untuk pembangunan fisik saja, akan tetapi untuk pengembangan masyarakat dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia agar dapat berkembang dan bersaing dengan daerah lain sesuai dengan kesepakatan dalam rapat koordinasi Tim Penyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan telah ditetapkan 4 (empat) gampong di 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam kawasan minapolitan yaitu:

1. Kecamatan Sawang - Gampong Riseh Tunong
2. Kecamatan Sp. Keuramat - Gampong Ie Tarek
3. Kecamatan Banda Baro - Gampong Ulee Nyeu
4. Kecamatan Baktiya - Gampong Alue Bili Rayeuk

#### d. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata merupakan salah satu kawasan potensial yang sedang serius dikembangkan saat ini yang bertujuan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Konsep pariwisata syariah dewasa ini telah menjadi tren dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pariwisata di beberapa tempat. Konsep ini meliputi adat istiadat dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai Islam, gaya hidup. Keberhasilan sektor pariwisata suatu daerah sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Merujuk pada penerapan konsep pariwisata syariah, keberadaan wisatawan terus meningkat. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Aceh Utara berada dalam 6 kecamatan dengan 9 gampong terpilih. Kawasan Wisata di Kabupaten Aceh Utara akan ditetapkan menjadi 3 (tiga) kawasan wisata, yaitu

1. Kawasan Wisata Sejarah dalam hal ini Kabupaten Aceh Utara dikenal dengan Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Potensi wisata sejarah mencakup 3 (tiga) Gampong yaitu Gampong Beuringen dan Gampong Kuta Krueng Kecamatan Samudera, Gampong Mesjid Pirak Kecamatan Matangkuli.
2. Kawasan Ekowisata, Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Potensi Ekowisata di Kabupaten Aceh Utara mencakup pada kegiatan Konservasi Penyus Belimbing di Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon, Penetapan Jalur Rempah mulai dari Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Samudera sampai ke Kecamatan Tanah Jambo Aye serta dengan adanya Embrio Wisata Alam yang dikelola oleh Gampong seperti Objek Wisata Bantayan yang berada di Gampong Bantayan Kecamatan Seunuddon, Objek Wisata Lancok yang berada di Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu, Objek Wisata Lhok Seulayang yang berada di Gampong Lhok Jok, Objek Wisata Krueng Saweuk di Gampong Saweuk dan Objek Wisata Krueng Meurayap dan Blang Kolam yang berada di Gampong Pantan Rayoek I Kecamatan Kuta Makmur serta Objek Wisata Krueng Tuan

dan Guduk Satak yang berada di Gampong Alue Dua Kecamatan Nisam Antara.

3. Kawasan Wisata Sosial Budaya, beragam situs peninggalan atau makam dan seni budaya, dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 75 sanggar (group) kesenian pada tahun 2014 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tarian, misalnya, seperti debus, I seudati, sarnan, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurukon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan seni lukis (kaligrafi). Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40% untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

#### **2.7.3.4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah Rupiah Minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2019-2022 cenderung menurun dari 17,39 persen pada tahun 2019 turun menjadi 16,86 pada tahun 2022, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 17,43 persen. Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional. Proporsi penduduk miskin Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 adalah 16,86 persen. Ini menempatkan Kabupaten Aceh Utara dengan

persentase penduduk miskin pada urutan ke sepuluh bila dibandingkan dengan kabupaten/kota dalam provinsi Aceh.

Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan, 852 gampong dengan jumlah penduduk sebanyak 608.106 jiwa pada tahun 2021. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat tingkat kemiskinan sebesar 16,86 persen. Bila dilihat dari persentase tersebut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 107.020 jiwa yang tersebar pada 852 gampong. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara juga mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 adalah 107.020 jiwa, menurun dibandingkan tahun 2021 (109.490 jiwa). Perkembangan jumlah penduduk kemiskinan dapat di lihat pada grafik di bawah.

**Gambar 2.31**

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tahun 2019-2022



Sumber: BPS (Susenas) 2002

#### - **Kemiskinan Ekstrem**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan ini merupakan agenda prioritas nasional. Instruksi Presiden tersebut agar melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan melalui:



- a. Pengurangan beban pengeluaran,
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat dan
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Kemiskinan ekstrem dapat didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP, berdasarkan standar Work Bank. Berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah Rp. 10.739 perkapita perhari apabila dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka garis kemiskinan Rencana Penanggulangan Kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 adalah 322.170/kapita/bulan dan ini berlaku secara Nasional. Berdasarkan tabel di atas persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 sebesar 2,65 persen atau 16.617 jiwa. Sedangkan tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 2,94 atau 18.653 jiwa. Jumlah persentase penduduk miskin ekstrem Aceh Utara masih berada di bawah Provinsi Aceh yaitu tahun 2021 sebesar 3,47 persen dan tahun 2022 sebesar 2,95 persen.

#### **2.7.3.5. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)**

Grand Design Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan visi yang sama dengan nasional yaitu "Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Aceh Utara yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera". Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa yang dikaitkan dengan isu-isu strategis di Kabupaten Aceh Utara agar mendapatkan solusi yang terintegrasi dan komprehensif sesuai dengan karakteristik yang dimiliki dan mendukung tujuan Kabupaten dan Nasional.

#### A. Arah Kebijakan Kuantitas Penduduk

1. Pengendalian kuantitas penduduk ditetapkan melalui perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk.
2. Pengendalian kuantitas penduduk bertujuan agar dapat mewujudkan struktur penduduk tumbuh seimbang (PTS) secara berkelanjutan.

Untuk dapat melihat arah kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dengan periode lima tahunan dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.32**

**Arah Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk  
Periode 5 Tahunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2035**

#### B. Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk

Arah Kebijakan peningkatan kualitas penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2035 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian bayi.
2. Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal.
3. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
4. Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja.
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.



**Gambar 2.33**  
**Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk Periode 5 Tahunan**  
**Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2035**

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **3.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara**

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini akan terwujud apabila pemerintahan daerah memiliki kemampuan yang handal dan profesional dalam menghasilkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam yang menjadi sumber ekonomi daerah.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah kepada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Kabupaten Aceh Utara terus berupaya membangun daerahnya ke arah yang lebih baik, namun tidak terlepas dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah tingginya ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pembangunan. Rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat terhadap total pendapatan daerah disparitasnya cukup lebar, sehingga perlu berupaya untuk mendayagunakan keuangan daerah secara optimal dan efisien.

Kondisi ini juga dihadapkan pada upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembangunan kawasan pemerintahan di Lhoksukon sebagai pusat ibukota Kabupaten Aceh Utara, sehingga berbagai upaya difokuskan pada percepatan pembangunan pusat pemerintahan tersebut. Permasalahan dan tantangan baik yang bersifat sektoral, regional maupun global ini terus dikelola dan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam



menghasilkan berbagai kebijakan dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Rendahnya produksi dan produktifitas komoditi unggulan

Rendahnya produksi dan produktifitas komoditas unggulan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya degradasi lahan, serangan hama penyakit, serta perubahan iklim yang terjadi saat ini. Selain itu, sumberdaya air yang sangat dibutuhkan masih belum optimal dalam pengelolaannya, jumlah dan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh sangat terbatas untuk pembinaan petani dan pengolahan hasil pertanian juga belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Pertumbuhan sektor industri pengolahan rendah

Pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Aceh Utara rendah sebesar 0,51 persen dibandingkan dengan Provinsi Aceh sebesar 2,53 persen dan nasional sebesar 4,64 persen pada tahun 2023 yang diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Industri pengolahan hanya bertumpu pada industri kimia
- b. Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah (IKM);
- c. Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM);
- d. Minimnya pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah

3. Tingginya angka kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2012-2023 cenderung menurun dari 21,89 persen pada tahun 2012 turun menjadi 16,64 pada tahun 2023. Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun. Pada tahun 2017 (P1) Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.22, lebih tinggi dari Aceh dan Nasional dan terus menurun pada tahun 2021 menjadi 2.17 lebih rendah dari Aceh dan lebih tinggi dari nasional. Sedangkan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Aceh Utara menurun dari 0,83 pada tahun 2017 menjadi 0,43 pada tahun 2021.



4. Potensi Zakat, Infaq, Sedekah dan Waqaf (ZISWAF) yang terkumpul masih rendah  
ZIS yang terkumpul sebahagian besar dari zakat penghasilan ASN hanya sebesar 0,08 persen dari PDRB sedangkan potensi dari sumber lainnya belum dikelola oleh Baitul Mal.
5. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD masih sangat rendah  
Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD hanya sebesar 9 persen.
6. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif  
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2012-2022 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan pada tahun 2012 hanya tumbuh sebesar 1,59 persen dan terus berfluktuasi hingga tahun 2022, pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,77 persen dan secara umum masih berada di bawah provinsi dan nasional.
7. Tingginya tingkat pengangguran terbuka  
Tingkat Pengangguran Terbuka Aceh Utara masih tinggi sebesar 6,88 persen, dibandingkan Aceh sebesar 5,75 persen dan Nasional sebesar 4,91 persen, masih tingginya angka pengangguran terbuka disebabkan karena:
  - a. Tidak tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan skill pencari kerja; ketidaksesuaian antara Keterampilan dan Kebutuhan Pasar Kerja, Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja sering kali tidak sesuai dengan permintaan pekerjaan yang ada. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia.
  - b. Kurangnya Pengalaman Kerja, banyak pencari kerja terutama lulusan baru, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kurangnya pengalaman kerja yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan;
  - c. Rendahnya persentase pencari kerja dengan penempatan tenaga kerja
8. Angka rata-rata lama sekolah masih dibawah rata rata provinsi;  
Rendahnya angka rata-rata lama sekolah disebabkan antara lain persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara sebesar 16,11%. Data ini lebih besar dari persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh



sebesar 12,64% pada tahun 2024. Selain itu ditengarai bahwa kondisi geografis Aceh Utara, dimana lokasi sekolah dan rumah pendudukan tidak semua mudah diakses.

9. Angka prevalensi stunting masih tinggi, tingginya kasus penyakit menular (Tuberkulosis) dan penyakit tidak menular (degeneratif);  
Tingginya Prevalensi stunting disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan gizi, infeksi berulang dan sanitasi yang tidak layak. Kasus Tuberkulosis (TBC) masih tinggi dikarenakan berbagai faktor seperti stigma sosial, penderita TBC sering malu atau takut memeriksakan diri karena anggapan negatif masyarakat, masalah ekonomi dan rendahnya pengetahuan Masyarakat, status gizi yang rendah, riwayat merokok aktif maupun pasif menjadi faktor resiko terjadinya TBC.
10. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;  
Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dipengaruhi beberapa faktor antara lain keadaan sosial ekonomi masyarakat yang masih banyak berada pada kondisi miskin, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, hubungan wilayah konflik dan faktor lingkungan yang secara umum terjadi apatisme pada kehidupan masyarakat.
11. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi rusak masih tinggi  
Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan infrastruktur yang signifikan, terutama terkait dengan kondisi jalan kabupaten. Dengan panjang jalan mencapai 2032,8 km, beban pemeliharaan menjadi sangat besar. Jaringan jalan yang luas ini tersebar di berbagai wilayah, memerlukan perhatian dan sumber daya yang besar untuk menjaga kondisinya tetap optimal. Namun, kemampuan pembiayaan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi upaya pemeliharaan jalan.
12. Ketidacukupan pangan masih tinggi  
Prevalence of Undernourishment (PoU) atau Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan adalah persentase penduduk yang mengalami kekurangan asupan energi makanan yang cukup untuk mempertahankan kehidupan yang aktif dan sehat. Pada tahun 2024 Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan angka PoU terbesar yaitu 10,94 persen bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dalam provinsi Aceh, angka PoU meningkat karena adanya penurunan konsumsi kalori perkapita.



13. Indeks kualitas lingkungan hidup dengan kategori sedang.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Untuk pengukuran IKLH Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2024 bernilai 66,01 dengan predikat "Sedang". Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, dan IKL masing-masing sebesar 51,67; 95,31; dan 36,00. Kontribusi kualitas udara menduduki tingkat yang paling besar untuk IKLH kabupaten Aceh Utara. Hal ini menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di Kabupaten Aceh Utara. Sebaliknya, indeks Kualitas Air dan Lahan menunjukkan kontribusi paling rendah di dalam kontribusi perhitungan IKLH Kabupaten Aceh Utara yaitu katagori Buruk dan Waspada.

14. Deforestasi hutan dan lahan

Tingginya tingkat deforestasi hutan dan lahan sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan hidup dan satwa liar, berkurangnya tutupan lahan, serta secara umum dapat menyebabkan penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Aceh utara.

15. Rendahnya Indeks Pelayanan publik

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (HPEK PPP) dalam Kepmen PAN RB No 659 Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh skor nilai 3.72 dengan Kategori "B" atau belum mencapai nilai optimal Skor 5 Kategori "A" ini disebabkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang, Infrastruktur yang kurang memadai, Kurangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, kurangnya evaluasi dan pengawasan dan kurangnya pengembangan kapasitas aparatur.



## **3.2. ISU STRATEGIS**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu Strategis Internasional meliputi:

### **3.2.1. Isu Strategis Megatren dan Internasional**

*Megatrends* merupakan kekuatan global dan transformatif yang menentukan dunia masa depan dengan dampaknya yang luas dan cepat terhadap dunia usaha, masyarakat, budaya, negara, dan kehidupan individu. Isu Strategis Megatren dan Internasional meliputi:

1. Perkembangan Demografi Global
2. Dinamika geopolitik dan geoekonomi global
3. Perkembangan Tehnologi
4. Peningkatan Urbanisasi Dunia
5. Perubahan konstelasi global
6. Pergeseran tata kelola keuangan global
7. Pertumbuhan kelas menengah
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
9. Perubahan iklim
10. Pemanfaatan luar angkasa

Isu Strategis perubahan iklim meliputi :

1. Perubahan iklim yaitu kenaikan suhu global dikhawatirkan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat celsius tahun 2100;
2. Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda beda; dan
3. Daya Dukung : daya dukung Lingkungan mengalami penurunan.

### **3.2.2. Isu Strategis Nasional**

Isu dan tantangan pembangunan nasional kedepan meliputi:

1. Produktivitas rendah;
2. IPTEKIN dan Riset Lemah;
3. Deindustrialisasi Dini;
4. Pariwisata di bawah Potensi;
5. Ekonomi Laut Belum Optimal;



6. Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah;
7. Infrastruktur dan literasi rendah;
8. Pembangunan belum berkelanjutan;
9. Integrasi domestik terbatas;
10. Kualitas SDM masih rendah;
11. Tata kelola pemerintahan belum optimal;
12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah;
13. Demokratisasi belum optimal; dan
14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa.

Isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu

1. regulasi
2. kelembagaan yang efektif
3. proses bisnis yang adaptif
4. manajemen talenta
5. meritokrasi dan integritas
6. manajemen ASN Strategis
7. pelayanan publik yang berkualitas
8. pelayanan bidang strategis
9. digitalisasi
10. integritas partai politik, dan
11. relasi pemerintah dan masyarakat sipil

### **3.2.3. Isu strategis Aceh**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun mendatang (2025 – 2045). Isu-isu strategis Aceh diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting;

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, 2). Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan, 3) Promosi Gaya Hidup Sehat, 4) Peningkatan Gizi Masyarakat, 5) Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih, 6) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, 7) Pengendalian



Penyakit Menular dan Tidak Menular, 8) Peningkatan Kesehatan Mental, 9) Pemberdayaan Komunitas, 10) Kebijakan dan Regulasi yang Inklusif, dan 11) Penyusunan Regulasi Pangan dan Obat yang mengatur produksi, distribusi, dan pemasaran makanan serta obat-obatan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Penanggulangan stunting dapat dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan multisektor, melibatkan berbagai aspek dari kesehatan hingga pendidikan dan sanitasi. Beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk menanggulangi stunting yaitu: 1) Intervensi Gizi Spesifik, 2) Intervensi Gizi Sensitif, 3) Penguatan Sistem Kesehatan, 4) Pendekatan Lintas Sektor (pendidikan, pertanian dan kesejahteraan sosial), 5) Edukasi dan Peningkatan Kesadaran, 6) Intervensi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan, 7) Penggunaan Data dan Penelitian, dan 8) Pengembangan Kebijakan Evidence Based (Berbasis Bukti).

2. Pemerataan pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat;

Berbagai upaya yang terstruktur dan berkesinambungan penting dilakukan untuk mencapai pemerataan pendidikan, memperkuat pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa langkah penting: 1) Pemerataan Pendidikan yang difokuskan antara lain untuk peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan, bantuan dan subsidi pendidikan, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi dan pendidikan jarak jauh; 2) Perkuatan Pendidikan Vokasi dilakukan antara lain dengan cara pengembangan kurikulum vokasi, pemagangan, kerjasama dengan dunia usaha, penyediaan fasilitas dan infrastruktur, sertifikasi dan akreditasi, kampanye literasi, penyediaan infrastruktur literasi.

3. Penanggulangan kemiskinan;

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup berbagai sektor dan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan: 1) pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, 2) peningkatan kualitas, mutu dan akses pendidikan, 3) peningkatan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, 4) bantuan sosial, 5) pemenuhan kebutuhan perumahan dan pelestarian lingkungan hidup,



- 6) penguatan tata kelola dan kebijakan yang mendukung pengurangan kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Peningkatan pendapatan perkapita dan memaksimalkan serta menstabilkan pertumbuhan ekonomi Aceh;
- Untuk meningkatkan pendapatan per kapita dengan memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi di Aceh, perlu dilakukan dengan berbagai langkah strategis yang terintegrasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) diversifikasi ekonomi, 2) peningkatan investasi, 3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, 4) peningkatan kewirausahaan, 5) pengembangan infrastruktur, 6) penguatan tata kelola dan kebijakan ekonomi, dan 7) peningkatan produktivitas dan inovasi, 8) pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 9) pengembangan sektor jasa, industri dan pariwisata, 10) pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi.
5. Optimalisasi riset dan inovasi serta digital;
- Optimalisasi riset dan inovasi serta teknologi digital merupakan kunci untuk memajukan ekonomi, meningkatkan daya saing global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai optimalisasi ini yaitu :1) meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan 2) penguatan ekosistem inovasi, 3) pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia, 4) optimalisasi teknologi digital, 5) penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset, inovasi dan teknologi digital, 6) kolaborasi internasional, dan 7) pemanfaatan data dan AI (Artificial Intelligence).
6. Membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat;
- Untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, 2) meningkatkan keterampilan dan pendidikan, 3) meningkatkan akses dan inklusivitas, 4) mendorong kewirausahaan, 5) digitalisasi dan teknologi, 6) kebijakan dan regulasi yang mendukung (berupa insentif pajak, regulasi yang ramah usaha, dan kebijakan tenaga kerja), 7) penguatan sektor umkm, dan 8) peningkatan produktivitas melalui inovasi.

7. Memperkuat industri pengolahan dan ekspor;  
Memperkuat industri pengolahan dan ekspor adalah strategi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu: 1) meningkatkan kualitas dan standar produk, 2) pengembangan teknologi dan inovasi, 3) peningkatan infrastruktur dan logistik, 4) kebijakan dan regulasi yang mendukung, 5) pengembangan sumber daya manusia, 6) peningkatan akses pasar, 7) dukungan keuangan dan investasi, 8) pemberdayaan umkm, dan 9) keberlanjutan dan ramah lingkungan.
8. Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau;  
Mengembangkan produktivitas pangan dan ekonomi hijau adalah dua tujuan yang saling mendukung untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kedua sektor tersebut yaitu: 1) peningkatan produktivitas pangan melalui: a) penggunaan teknologi modern, b) pertanian presisi, c) penggunaan varietas tanaman unggul, d) sistem irigasi cerdas, e) praktik pertanian berkelanjutan, dan 2). pengembangan ekonomi hijau dengan cara: a) pemanfaatan energi baru terbarukan, b) pembangunan infrastruktur energi hijau, c) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, d) konservasi hutan, e) pengelolaan air, f) pengembangan industri hijau, g) penggunaan teknologi ramah lingkungan, h) kebijakan dan regulasi yang mendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktek ramah lingkungan, dan i) pendidikan lingkungan.
9. Memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;  
Memperkuat perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan spesifik dan memaksimalkan potensi masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi kreatif dan digital, dan kebijakan perkotaan

yang berkelanjutan. Untuk memperkuat pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu: pengembangan infrastruktur dasar, pengembangan pertanian dan agroindustri, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM, pariwisata berbasis desa, akses keuangan dan pembiayaan. Selanjutnya, upaya untuk mensinergikan perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan konektivitas dan kolaborasi, dan (2) pengembangan klaster ekonomi.

10. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berkesinambungan memerlukan berbagai upaya yang melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan reformasi birokrasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: 1) peningkatan transparansi, 2) peningkatan akuntabilitas, 3) partisipasi publik, 4) reformasi birokrasi, 5) pengembangan kebijakan yang berkelanjutan, dan 6) Pendidikan dan kesadaran anti-korupsi, 7) memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dengan penataan peraturan perundangan/ deregulasi kebijakan dan manajemen SDM, 8) membangun budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi, dan penegakan hukum, 9) mengembangkan Kerjasama dengan lembaga antikorupsi, organisasi internasional dan donor internasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

11. Memperkuat otonomi khusus;

Memperkuat Otonomi Khusus Aceh memerlukan berbagai langkah yang terfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta penegakan hak-hak khusus yang telah diberikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkuat otonomi khusus di Aceh: 1) Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah, 2) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, 3) Pengembangan Ekonomi Lokal, 4) Penguatan Identitas dan Budaya Lokal, 5) Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 6) Penegakan Hukum dan Keamanan, 7) memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional, 8) Memperkuat peran



lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan, adat istiadat dan kebudayaan di Aceh sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh otonomi khusus serta memastikan bahwa implementasi otonomi khusus Aceh memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh tanpa membedakan suku, agama, atau kelompok tertentu.

12. Kemandirian dalam ruang fiskal;

Mewujudkan kemandirian ruang fiskal di Aceh memerlukan pendekatan yang terfokus dan spesifik, mengingat karakteristik dan kebutuhan unik Aceh. Beberapa langkah spesifik yang dapat dilakukan yaitu: 1) optimalisasi penerimaan daerah, 2) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan, 3) diversifikasi ekonomi, 4) peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, 5. pengelolaan utang daerah, 6) penguatan kapasitas administrasi fiskal, 7. pemberdayaan ekonomi lokal, dan 8) penguatan kebijakan dan regulasi. 8) diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat. 9) Peningkatan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal, 10) Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh, 11) Promosi investasi dan pengembangan ekonomi local dengan memberikan insentif bagi investor, 12) mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif.

13. Memperkuat syariat islam dan budaya Aceh;

Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh merupakan bagian penting dari upaya menjaga identitas dan karakteristik unik Aceh. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu: 1) Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Syariat Islam, 2) Penegakan Hukum Syariat Islam, 3) Pelestarian dan Pengembangan Budaya Aceh, 4) Penguatan Kelembagaan Adat, 5) Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariat dan Budaya, 6) Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Pengembangan Budaya, 7) peningkatan kapasitas lembaga-lembaga kekhususan Aceh yang bertanggung jawab atas implementasi syariat Islam di Aceh, 8) peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai syariat Islam dan budaya Aceh.



14. Penanganan PMKS dan Disabilitas, memperkuat gender dan keluarga;  
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan disabilitas, serta memperkuat gender dan keluarga, memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini yaitu : 1) mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro, 2) penanganan disabilitas, 3) memperkuat gender, 4) memperkuat keluarga (pendidikan, kesehatan, gizi dan ekonomi), 5) memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.
15. Pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan;  
Mewujudkan pembangunan berorientasi lingkungan dan energi baru terbarukan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan antara lain: 1) pengembangan kebijakan dan regulasi, 2) mendorong investasi pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan, 3) peningkatan efisiensi energi, 4) konservasi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup, 5) edukasi dan kesadaran publik, 6) penelitian dan inovasi, dan 7) pengembangan ekonomi hijau.
16. Pengurangan risiko bencana;  
Pengurangan risiko bencana merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman alam dan antropogenik. Berikut adalah Langkah spesifik yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana antara lain: 1) penguatan sistem peringatan dini, 2) penguatan infrastruktur dan tata ruang, 3) pengembangan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, 4. pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, 5) penguatan koordinasi dan kolaborasi, dan 6) pemanfaatan teknologi dan inovasi, 6) meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana, 7) Membangun kerjasama dan sinergi antara

pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.

17. Memperkuat pembangunan kewilayahan; dan

Memperkuat pembangunan kewilayahan adalah kunci untuk memastikan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Berikut adalah beberapa upaya spesifik yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembangunan kewilayahan antara lain: 1) pengembangan infrastruktur, 2) pemberdayaan ekonomi lokal, 3) peningkatan kualitas hidup, 4) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 5) pemberdayaan sosial dan kelembagaan, 6) pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan 7) meningkatkan kolaborasi dan kemitraan, 8) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di daerah terpencil, terjauh dan pinggiran melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. 8) mendorong adopsi inovasi dan teknologi di wilayah yang membutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi lokal.

18. Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas;

Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas merupakan langkah penting dalam mendukung penguatan infrastruktur daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain: 1) investasi infrastruktur strategis, 2) peningkatan pengawasan dan kualitas konstruksi, 3) peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, 4) peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, 5) peningkatan akses layanan dasar, dan 6). pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam berkelanjutan (konservasi lingkungan, pengelolaan air dan tanah, dan pengendalian pencemaran), 7) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi yang modern.

#### **3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Aceh Utara**

Berdasarkan permasalahan dan memperhatikan isu strategis nasional dan Pemerintah Aceh, maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:



**1. Pelaksanaan Syariat Islam, kebudayaan dan Keistimewaan Aceh yang belum Optimal;**

Pelaksanaan syariat islam dan keistimewaan Aceh belum optimal masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran syariat islam dan pemahaman yang salah terhadap nilai keislaman dalam pembangunan akhlak masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan penerimaan zakat belum sesuai dengan potensi zakat. Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan pengelolaan keragaman budaya yang menjadi objek wisata religi dan budaya serta melemahnya pelestarian budaya local.

**2. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi belum optimal;**

Tata Kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi belum optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah masih rendah. Profesionalisme ASN masih rendah hal ini ditandai dengan indeks profesionalisme hanya sebesar 41,35 (kategori sangat rendah), akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih bernilai "CC" dan Indeks kepuasan masyarakat rendah.

**3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah;**

Kapasitas fiskal daerah masih rendah dan potensi pendapatan asli daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Regulasi dan tata kelola, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah belum dikelola secara optimal. Pemanfaatan pembiayaan alternatif dan peran BUMD yang belum memberkan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

**4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang fluktuatif dan Ketahanan Pangan masih rentan;**

Rendahnya produktifitas komoditi pangan utama, Pertumbuhan PDRB sektor pertanian hanya sebesar 2,44 persen dari target 4,5 persen, Masih rendahnya produksi dan produktifitas komoditi hasil perkebunan, Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk mengakses modal usaha, Pertumbuhan sektor industri pengolahan masih sangat rendah dan Potensi Pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal.



**5. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing masih rendah;**

Kualitas sumber daya manusia masih rendah ditandai dengan masih rendahnya Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,73 tahun lebih rendah dari propinsi, kemampuan literasi yang masih rendah, Kualitas pendidikan dan distribusi guru belum merata dan standarisasi daerah belum memenuhi ketentuan akreditasi. Derajat kesehatan masyarakat masih rendah ditandai dengan tingginya angka stunting, angka kematian Ibu dan Insidensi Tuberkulosis masih tinggi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi, pencegahan penyakit dan budaya hidup bersih masih kurang. Dalam bidang kepariwisataan masih terjadi perbedaan pandangan tokoh agama/masyarakat dengan pelaku pariwisata terhadap kepariwisataan. Untuk prestasi olah raga masih rendah ditandai dengan tingkat partisipasi pemuda dalam mendukung olah raga tingkat regional, nasional maupun internasional masih sangat kurang, Tingginya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Indeks pemberdayaan gender masih rendah.

**6. Tingkat Kemiskinan yang masih tinggi;**

Tingkat kemiskinan masih tinggi ditandai dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah, Indeks kualitas keluarga masih rendah, Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Tingkat pengangguran masih tinggi sehingga perlu peningkatan kesempatan dan keterampilan kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi termasuk kemitraan dengan Perusahaan dan masih terdapat 197 gampong dengan kategori daerah rawan pangan.

**7. Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Kawasan yang belum optimal;**

Peningkatan infrastruktur dasar belum optimal ditandai dengan Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap masih sebesar 42 persen jauh dari target nasional sebesar 65 persen pada tahun 2024, Kondisi irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik hanya sebesar 40 persen dan masih banyaknya gampong yang belum berkembang, maju dan mandiri dengan indeks desa membangun (IDM) 0,0070 sedangkan provinsi 0,6483.

## **8. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana belum optimal**

Pencegahan dan penanggulangan bencana belum optimal ditandai dengan kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana terutama bencana banjir dan masih banyaknya gampong yang terkena dampak banjir. Belum ada upaya yang holistik untuk mengurangi dampak bencana seperti belum adanya kajian risiko bencana.

## **9. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Kurang, Alih fungsi lahan dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum Optimal;**

Kualitas Lingkungan Hidup Masih Kurang ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masih dalam kategori sedang masih dibawah capaian provinsi, belum maksimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati, pemanfaatan ruang, pencegahan, mitigasi dan penanggulangan bencana serta pengelolaan persampahan. Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara harus lebih optimal untuk mendukung pengelolaan terpadu DAS Krueng Jambo Aye, DAS Krueng Keureuto dan DAS Krueng Peusangan yang melintasi Kabupaten Aceh Utara berdasarkan pola ruang serta prinsip pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam mengatasi banjir yang berdampak pada Sosial Ekonomi Masyarakat. Pertumbuhan area pertanian yang signifikan dari tahun 2000 hingga 2022 menunjukkan pergeseran fokus ekonomi atau kebijakan terkait penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan terhadap produk hasil pertanian/perkebunan baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Di sisi lain, penurunan area hutan lahan kering sekunder bisa menjadi indikasi deforestasi atau konversi lahan hutan menjadi jenis penggunaan lahan lain.

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

#### **4.1. Visi Kabupaten Aceh Utara**

Visi adalah gambaran jangka panjang yang diinginkan oleh suatu entitas yang mencerminkan cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Penetapan suatu visi harus didasarkan pada kondisi, potensi dan limitasi yang ada di daerah, disamping mencermati perkembangan dan dinamika lingkungan, baik yang berada di daerah maupun regional dan global. Berdasarkan kondisi Kabupaten Aceh Utara saat ini dan untuk menghadapi 20 tahun mendatang maka Visi Kabupaten Aceh Utara tahun 2025-2045 adalah terwujudnya :

*“Aceh Utara yang Islami, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”*

Penjelasan Visi:

Kata-kata yang dirangkai didalam kalimat visi di atas mengandung arti atau makna sebagai berikut :

***Islami*** artinya perilaku dan perbuatan serta tata kehidupan masyarakat yang selalu dilandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam dan diimplementasikan secara kaffah sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

***Sejahtera*** artinya masyarakat Aceh Utara yang memperoleh kemakmuran, keadilan, kesenangan hidup yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat, Pendidikan dan Kesehatan yang layak, memiliki jaminan sosial serta rasa aman dan tentram.

***Maju*** artinya masyarakat Aceh Utara telah berkemampuan dalam menjalani kehidupan kesehariannya dalam berbagai bidang ditandai dengan berkembangnya kegiatan-kegiatan produktif di semua sektor ekonomi, terbukanya kesempatan kerja, mudahnya kesempatan untuk berusaha, serta rendahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta tata kelola pemerintahan yang baik.



**Berkelanjutan** adalah kondisi Pembangunan yang terjaga keberlangsungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta memperhatikan keseimbangannya.

#### **4.2. Misi Kabupaten Aceh Utara**

Untuk mewujudkan visi maka Kabupaten Aceh Utara perlu menetapkan misi yang merupakan perwujudan dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;**

Misi ini untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Utara yang Sejahtera, dengan meningkatkan Kesehatan untuk semua, Pendidikan yang berkualitas dan merata, perlindungan sosial yang adaptif dan meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing

##### **2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;**

Misi ini untuk terwujudnya perekonomian Kabupaten Aceh Utara yang stabil dan berkelanjutan, pembangunan ekonomi pedesaan berbasis kawasan desa maju dan mandiri serta terwujudnya masyarakat yang inovatif, produktif, ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global.

##### **3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif;**

Misi ini untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, professional, efektif dan efisien untuk mendukung keberlanjutan pembangunan.

##### **4. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi, Demokrasi, dan Masyarakat yang Bersyariat;**

Misi ini untuk terwujudnya stabilitas perekonomian masyarakat, meningkatnya kualitas demokrasi dan pelaksanaan Syariat Islam yang kaffah di Kabupaten Aceh Utara melalui implementasi nilai-nilai



pendidikan Islami dan penguatan nilai luhur kebudayaan dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.

#### **5. Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;**

Misi ini untuk terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat Kabupaten Aceh Utara dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana serta memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.

Untuk mendukung pelaksanaan Misi Kabupaten Aceh Utara maka ditetapkan 3 kerangka Implementasi yaitu:

#### **6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;**

Peningkatan aksesibilitas infrastruktur berkualitas dan merata serta pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar.

#### **7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan;**

Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan mampu menurunkan Risiko Bencana,

#### **8. Pembangunan yang Berkesinambungan.**

Pembangunan berkesinambungan melalui kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan.

### **4.3 Penyelarasan Visi dan Misi Nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara**

Visi, misi dan arah kebijakan daerah harus mengacu pada visi, misi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyelarasan visi pembangunan nasional, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1  
Perbandingan Visi Nasional, Provinsi Aceh dan  
Kabupaten Aceh Utara

<b>Visi RPJPN 2025-2045</b>	<b>Visi RPJPA 2025-2045</b>	<b>Visi RPJP KAB. ACEH UTARA 2025-2045</b>
Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju Dan Berkelanjutan	Aceh Islami, Maju Dan Berkelanjutan	Aceh Utara Islami, Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan

Adapun yang menjadi sasaran utama dari visi Kabupaten Aceh Utara adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
  - a. PDRB per kapita menjadi sebesar 175-200 (Rp. Juta)
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan menjadi sebesar 13-14 Persen
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
  - a. Tingkat Kemiskinan menjadi 4-2 Persen
  - b. Rasio gini menjadi 0.225-0230 (Indeks)
  - c. Kontribusi PDRB Kabupaten Aceh Utara terhadap Provinsi menjadi 13-15 Persen
3. Penguatan Tata Kelola, Keamanan, Demokrasi, Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam :
  - a. Indeks Pelayanan Publik dari 2,87(2022) menjadi 4 (Indeks)
  - b. Indeks Pembangunan Syariat menjadi 90,00 - 95,00 (Indeks)
  - c. Persentase dayah yang mandiri menjadi 30 persen
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
  - a. Indeks Pembangunan Manusia menjadi 80 (Indeks)
5. Intensitas Emisis Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission
  - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,14 (Indeks)

Tabel 4.2  
Perbandingan Antara Capaian Visi Nasional, Provinsi Aceh dan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045			RPJPA Tahun 2025-2045			RPJP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045					
	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045			
1	<b>Pendapatan per kapita setara negara maju</b>			<b>Peningkatan Pendapatan per Kapita</b>			<b>Peningkatan Pendapatan per Kapita</b>					
	a	GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 -30.300	a	PDRB per kapita (Rp.Juta)	44.23-44.41	219.54-258.70	a	PDRB per kapita (Rp.Juta)	48,58-52,73	175,00-200,00
	b	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,00	b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)	46,61	129,64	b	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	7,00-8,00	13,00-14,00
	c	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,80	28,00	c	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5,2-5,3	6,94-7,11				
2	<b>Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan</b>			<b>Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan</b>			<b>Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan</b>					
	a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00 – 7,00	0.50 – 0,80	a	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00-13,00	0,33-0,83	a	Tingkat Kemiskinan (%)	15,00-13,00	4,00-2,00
	b	Rasio Gini (indeks)	0.379 – 0.382	0.377 – 0.320	b	Rasio gini (Indeks)	0,290-0,293	0,228-0,251	b	Rasio gini (Indeks)	0,245-0,265	0.225-0.230
	c	Kontribusi PDRB KTI (%)	21.5 (2022)	28,5	c	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,08	1,03	c	Kontribusi PDRB Kab. A. Utara thd provinsi (%)	12-13	13-15
									d	Pertumbuhan Ekonomi	4	5-6
3	<b>Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat</b>			<b>Penguatan Tata Kelola, Keamanan, Demokrasi, Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam</b>			<b>Penguatan Tata Kelola, Keamanan, Demokrasi, Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam</b>					
	<i>Global Power Index (peringkat)</i>	34 (2023)	15 besar	a	Indeks Pelayanan Publik	4,01	5	a	Indeks Pelayanan Publik	2,87	4	
				b	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00	b	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00	
								c	Persentase dayah yang mandiri (Tipe A dan A+)	8	30	
4	<b>Daya saing sumber daya manusia meningkat</b>			<b>Daya saing sumber daya manusia meningkat</b>			<b>Daya saing sumber daya manusia meningkat</b>					
	Indeks Modal Manusia	0.54 (2022)	0,73	Indeks Modal Manusia	0,55	0,74	Indeks Pembangunan Manusia	73,8	80			
5	<b>Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission</b>			<b>Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission</b>			<b>Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission</b>					
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	36,08	91,09	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	72,72	76,14			
						Indek Kualitas Lingkungan Hidup				82,89	89,18	

Nasional telah menetapkan 8 (delapan) misi pembangunan beserta 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang dikelompokkan dalam agenda transformasi seperti diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Transformasi Indonesia**

1. Transformasi Sosial
  - 1) Kesehatan untuk Semua
  - 2) Pendidikan Berkualitas dan Merata
  - 3) Perlindungan Sosial yang Adaptif
2. Transformasi Ekonomi
  - 4) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
  - 5) Penerapan Ekonomi Hijau
  - 6) Transformasi Digital
  - 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
  - 8) Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
  - 9) Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif

#### **B. Landasan Transformasi**

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
  - 10) Hukum yang Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Subtansial
  - 11) Stabilitas Ekonomi Makro
  - 12) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar dan Kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
  - 13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
  - 14) Keluarga Berkualitas, Kesadaran Gender dan Masyarakat Inklusi
  - 15) Lingkungan Hidup Berkualitas
  - 16) Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
  - 17) Resilien terhadap Bencana Perubahan Iklim

#### **C. Kerangka Implementasi Transformasi**

6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Kestinambungan Pembangunan



Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merupakan bahagian dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan Aceh, oleh karena itu untuk mendukung target provinsi maka Kabupaten Aceh Utara menetapkan target capaian Visi Kabupaten Aceh Utara yang telah diselaraskan dengan Provinsi Aceh Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3  
Perbandingan Antara Misi Nasional, Provinsi Aceh dan  
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 – 2045

No	Misi RPJPN 2025 - 2045	Misi RPJPA 2025 - 2045	Misi RPJPK 2025 - 2045
1	Transformasi Sosial,	Mewujudkan Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2	Transformasi Ekonomi,	Mewujudkan transformasi ekonomi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui Pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
3	Transformasi Tata Kelola,	Mewujudkan transformasi tata kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia,	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	Mewujudkan stabilitas ekonomi, Demokrasi, dan Masyarakat yang bersyariat
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7	Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan,	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Pembangunan yang Berkesinambungan.


## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH**

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJPD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan rangkaian tahapan ataupun langkah langkah sistematis perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum. Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu. Arah kebijakan untuk membedah indikator capaian masing-masing sasaran. Sekaligus memandu rentang waktu penggunaan strategi dijalankan dalam kurun waktu 2025-2045 dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur.

Berangkat dari visi nasional yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) agenda pembangunan yang terdiri atas : (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola yang ditompang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi yaitu (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka Implementasi Transformasi; yaitu (vi) Pembangunan Kewilayahan yang merata dan Berkeadilan; (vii) Saran dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan serta (viii) Kestinambungan Pembangunan. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Gambar 5.1 Tujuh Belas Arah Pembangunan Nasional

## 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara

Sejalan dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh yang menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, berdasarkan permasalahan dan isu strategis, proses untuk mencapai tujuan akhir yaitu **"Aceh Utara yang Islami, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan"** dibagi dalam empat tahap, yaitu :

### 5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap I Tahun 2025-2029 : Penguatan Fondasi Transformasi

**Transformasi Sosial** difokuskan pada arah pembangunan yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata dan perlindungan sosial yang adaptif yang diwujudkan melalui :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan;

- 2) Peningkatan akses pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi semua kalangan masyarakat;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan melalui meningkatkan literasi dan numerasi bagi seluruh peserta didik;
- 4) Pengadaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan;
- 5) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan masalah gizi, pencegahan stunting, eliminasi penyakit menular (TBC, malaria, HIV dan kusta);
- 6) Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan;
- 7) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan;
- 8) Penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan; dan
- 9) Peningkatan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.

Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 4-5 persen per tahun. **Transformasi Ekonomi** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Penguatan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi hijau, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dan mewujudkan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis produk unggulan yang komparatif dan kompetitif yang diwujudkan melalui:

- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sektor unggulan melalui pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM;
- 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan serta pengembangan Aceh Utara sebagai salah satu kawasan strategis pertanian;
- 3) Penyediaan infrastruktur terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
- 4) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan kerja dan pemagangan;
- 5) Peningkatan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata;

- 6) Meningkatkan pembangunan desa untuk mengeliminasi desa sangat tertinggal;
- 7) Peningkatan produktivitas BUMD, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi;
- 8) Peningkatan realisasi investasi;
- 9) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau;
- 10) Peningkatan penerapan dan replikasi inovasi daerah;
- 11) Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan yang merata;
- 12) Pembangunan jalan kabupaten yang terkoneksi dengan jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan;
- 13) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau;
- 14) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan dan akses air minum serta sanitasi layak;
- 15) Penyediaan infrastruktur terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
- 16) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan sistem transportasi;
- 17) Mendukung percepatan reformasi agraria; dan
- 18) Pengembangan kawasan transmigrasi.

**Transformasi Tata Kelola** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif sehingga terwujudnya pelayanan publik berkualitas melalui :

- 1) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi;
- 2) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis SPBE;
- 4) Peningkatan kualitas data kependudukan yang terintegrasi;
- 5) Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas; dan
- 6) Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan kabupaten.

**Keamanan Yang Tangguh, Demokrasi Subtansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** difokuskan pada Stabilitas Ekonomi Makro dan Implementasi Syariat Islam untuk peningkatan keamanan dan penegakan hukum yang diwujudkan melalui :

- 1) Peningkatan kualitas Demokrasi;
- 2) Penguatan kepatuhan terhadap peraturan dan rekonsiliasi melalui penanganan, pencegahan dan mitigasi korban konflik;
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH;
- 4) Peningkatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi pengelolaan serta pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya; dan
- 5) Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam, Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan penguatan akreditasi dayah.

**Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi** sesuai dengan peruntukan ruang dan konsep pembangunan berkelanjutan difokuskan pada arah kebijakan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif yang diwujudkan melalui :

- 1) Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- 2) Peningkatan pelestarian budaya, pendidikan bahasa dan adat istiadat lokal serta program rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca-konflik;
- 3) Pengembangan kebudayaan Aceh berbasis nilai sejarah peradaban Islam melalui revitalisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- 4) Peningkatan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi;
- 5) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
- 6) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

- 7) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- 8) Peningkatan upaya pelestarian ekosistem alami;
- 9) Perencanaan dan pengelolaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 10) Peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang inklusif, bebas kumuh, berkelanjutan terutama di ibukota kecamatan;
- 11) Pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 12) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat; dan
- 13) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebagian dari upaya yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan budaya dan sosial di Kabupaten Aceh Utara. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah lokal, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.

#### **5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap II Tahun 2030-2034: Percepatan Transformasi**

**Transformasi Sosial** difokuskan pada arah pembangunan yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata dan perlindungan sosial yang adaptif yang diwujudkan melalui:

- 1) Percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan, termasuk di Dayah melalui penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;
- 2) Percepatan peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan;
- 3) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, menurunkan kasus AIDS, Tuberkulosis dan Malaria;
- 4) Percepatan peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja;

- 5) Penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan;
- 6) Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
- 7) Percepatan pembangunan literasi masyarakat; dan
- 8) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal.

Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 4,25-5,25 persen per tahun. **Transformasi Ekonomi** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Penguatan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi hijau, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dan mewujudkan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi sehingga terwujudnya kondisi perekonomian daerah yang mantap dan berkelanjutan melalui :

- 1) Mendukung hilirisasi industri berbasis pertanian;
- 2) Penguatan UMKM dan koperasi melalui perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis, peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran);
- 3) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah;
- 4) Percepatan peningkatan ekonomi pedesaan untuk mengeliminasi desa tertinggal;
- 5) Percepatan peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi;
- 6) Percepatan penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata kultural;
- 7) Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan serta percepatan pengembangan Aceh Utara sebagai salah satu kawasan strategis pertanian;
- 8) Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak;

- 9) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak, modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan;
- 10) Percepatan peningkatan produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD;
- 11) Percepatan peningkatan realisasi investasi;
- 12) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon;
- 13) Percepatan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital;
- 14) Percepatan transformasi digital prioritas sektor publik;
- 15) Percepatan aksesibilitas dan kualitas layanan sistem transportasi;
- 16) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan;
- 17) Percepatan peningkatan kualitas jalan kabupaten dalam kondisi mantap;
- 18) Percepatan pembangunan kawasan perdesaan;
- 19) Ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industri yang berdaya saing di tataran global; dan
- 20) Pengembangan kawasan transmigrasi.

**Transformasi tata kelola** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis IT melalui:

- 1) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
- 2) Optimalisasi kualitas data kependudukan yang terintegrasi;
- 3) Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial), digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan Masyarakat; dan
- 4) Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas.

**Keamanan Yang Tangguh, Demokrasi Subtansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** difokuskan pada keamanan daerah yang tangguh, kualitas demokrasi, stabilitas ekonomi dan implementasi syariat islam melalui:

- 1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 2) Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;
- 4) Peningkatan kualitas demokrasi;
- 5) rekonsiliasi melalui penanganan, pencegahan dan mitigasi korban konflik;
- 6) Penguatan penerapan syariat islam;
- 7) Percepatan peningkatan akreditasi dayah yang kredibel;
- 8) Penguatan peran dan fungsi Forum Umat Agama; dan
- 9) Optimalisasi pemanfaatan zakat sektor produktif.

**Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi** difokuskan pada arah kebijakan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif yang diwujudkan melalui:

- 1) Peningkatan pelestarian warisan budaya dan penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh;
- 2) Pengembangan kebudayaan Aceh berbasis nilai sejarah peradaban Islam melalui revitalisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- 3) Peningkatan pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana;
- 4) Penguatan koordinasi untuk pelestarian sempadan sungai dan pencegahan banjir;
- 5) Pengembangan dan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- 6) Percepatan peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang inklusif, bebas kumuh, berkelanjutan terutama di ibukota kecamatan;
- 7) Percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelaksanaan Ekonomi Hijau;

- 8) Penguatan pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- 9) Percepatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- 10) Penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- 11) Peningkatan pelatihan dan kursus keterampilan dalam mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan bagi pemuda;
- 12) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
- 13) Penguatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air; dan
- 14) Percepatan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, percepatan pemenuhan hak anak.

### **5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III Tahun 2035-2039: Peningkatan Daya Saing**

**Transformasi sosial** difokuskan pada arah pembangunan yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata dan perlindungan sosial yang adaptif untuk peningkatan penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1) Peningkatkan daya saing pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan, termasuk di Dayah melalui penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan, pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- 3) Penuntasan stunting dan pencegahan stunting, menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan;
- 4) Penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan;

- 5) Optimalisasi pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penguatan kapasitas dan kemandirian;
- 6) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di daerah; dan
- 7) Percepatan peningkatan literasi masyarakat berbasis digital.

Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 4,5-5,5 persen per tahun. **Transformasi ekonomi Transformasi Ekonomi** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Penguatan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi hijau, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dan mewujudkan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui:

- 1) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif;
- 2) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;
- 3) Percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling;
- 4) Percepatan peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan;
- 5) Percepatan peningkatan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
- 6) pengembangan *closed loop* model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan;
- 7) Perluasan akses pembiayaan usaha perikanan dan pertanian;
- 8) Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh dan pelaporan nelayan berbasis digital;
- 9) Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan;
- 10) Percepatan peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian

pangan serta peningkatan daya saing Aceh Utara sebagai salah satu kawasan strategis pertanian;

- 11) Percepatan pembangunan ekonomi pedesaan berbasis kawasan menuju desa berkembang dan maju;
- 12) Percepatan peningkatan produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD melalui diversifikasi usaha;
- 13) Percepatan peningkatan realisasi investasi;
- 14) Penguatan penyelenggaraan jalan daerah dan jalan lingkungan;
- 15) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah;
- 16) Percepatan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital untuk mendukung percepatan transformasi digital; dan
- 17) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Industri yang berdaya saing di tataran global.

**Transformasi tata kelola** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif untuk mewujudkan kelembagaan yang adaptif dan SDM ASN yang kompetitif melalui:

- 1) Optimalisasi pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh Utara yang profesional dan bebas korupsi;
- 3) Perkuatan pengendalian dan pengawasan pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
- 4) Percepatan Reformasi Birokrasi;

**Keamanan Yang Tangguh, Demokrasi Subtansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** difokuskan pada keamanan daerah yang tangguh, kualitas demokrasi, stabilitas ekonomi dan implementasi syariat islam melalui:

- 1) Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Optimalisasi ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing;
- 3) Penguatan potensi pembiayaan alternatif daerah;

- 4) Peningkatan mutu dayah melalui peningkatan manajemen yang profesional dan pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram melalui penguatan kepatuhan terhadap peraturan, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; dan
- 6) Penguatan peran dan koordinasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat untuk lingkungan masyarakat yang demokratis dan menjaga perdamaian.

**Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi** difokuskan pada arah kebijakan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif melalui pada:

- 1) Pelestarian budaya tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional Aceh;
- 2) Pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Aceh berbasis nilai sejarah peradaban Islam melalui revitalisasi objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
- 3) Penanganan banjir yang terpadu dan terintegrasi;
- 4) Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang inklusif, bebas kumuh, berkelanjutan terutama di ibukota kecamatan;
- 5) Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal yang saling terintegrasi antar kecamatan;
- 6) Penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya dan bencana serta mengembangkan mitigasi di daerah rawan bencana tinggi;
- 7) Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan;
- 8) Pelestarian lingkungan melalui konservasi keanekaragaman hayati, penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau pembangunan yang berorientasi rendah karbon;
- 9) Percepatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik di perdesaaan;

- 10) Pemberdayaan Gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perempuan, pemuda, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
- 11) Penguatan peran pemuda dalam bidang pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas olahraga;
- 12) Penguatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air;
- 13) Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- 14) Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

#### **5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV Tahun 2040-2045: Terwujudnya Aceh Utara yang Unggul**

**Transformasi sosial Transformasi sosial** difokuskan pada arah pembangunan yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan yang berkualitas dan merata dan perlindungan sosial yang adaptif untuk mewujudkan masyarakat Aceh Utara yang Sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing melalui :

- 1) Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM;
- 2) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 3) Ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
- 4) Terpenuhinya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- 5) Penuntasan Stunting dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, menurunkan kasus AIDS, tuberkulosis dan malaria;
- 6) Terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
- 7) Penuntasan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan;
- 8) Partisipasi penyandang disabilitas sektor formal; dan
- 9) Pengembangan literasi masyarakat berbasis digital.

Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan berkisar 5-6 persen per tahun. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Penguatan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi hijau, Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dan mewujudkan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi sehingga tercapainya perekonomian yang stabil dan berkelanjutan melalui :

- 1) Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, Dunia Usaha dan Dunia Industri serta masyarakat;
- 2) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha;
- 3) Konektivitas menuju/dari kawasan strategis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 4) Optimalisasi realisasi Nilai Investasi;
- 5) Pengembangan fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja;
- 6) Modernisasi pertanian dan implementasi teknologi, penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital *marketplace/platform*;
- 7) Pembangunan ekonomi pedesaan berbasis kawasan menuju desa maju dan mandiri;
- 8) Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD melalui diversifikasi usaha;
- 9) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah;
- 10) Penguatan bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan bisnis; dan
- 11) Optimalisasi penerapan riset dan inovasi IPTEK dalam rangka tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri yang berdaya saing di tataran global.

**Transformasi tata kelola** difokuskan pada arah pembangunan yaitu Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif sehingga tercapainya tata kelola yang berintegritas dan adaptif melalui:

- 1) Digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, pengelolaan pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan pendapatan daerah, pemantapan kualitas dan penyederhanaan regulasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Pemantapan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN berdasarkan capaian kinerja;
- 4) Partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi secara optimal; dan
- 5) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

**Keamanan Yang Tangguh, Demokrasi Subtansial Dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah** difokuskan pada keamanan daerah yang tangguh, kualitas demokrasi, stabilitas ekonomi dan implementasi syariat islam melalui :

- 1) Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, rekonsiliasi melalui penanganan, pencegahan dan mitigasi korban konflik;
- 2) Kemandirian fiskal daerah;
- 3) Pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat;
- 4) Pemantapan kemandirian dayah dan optimalisasi pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah; dan
- 5) Optimalisasi sistem terpadu dalam pengumpulan zakat dan penyalurannya.

**Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi** difokuskan pada arah kebijakan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang berkualitas dan meningkatnya kualitas lingkungan melalui:

- 1) Pelestarian dan daya cipta budaya melalui perkuatan sarana dan prasarana ekspresi budaya dan budaya literasi, menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif masyarakat Aceh Utara;
- 2) Terpenuhinya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman;
- 3) Terpenuhinya akses rumah layak huni dan terjangkau;

- 4) Penguatan infrastruktur permukiman dan pengelolaan kawasan permukiman dalam mewujudkan kawasan permukiman inklusif, berkelanjutan;
- 5) terwujudnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana;
- 6) Twujudkan kawasan perkotaan yang inklusif, bebas kumuh, berkelanjutan terutama di ibukota kecamatan;
- 7) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*, dan
- 8) Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

## **5.2. Sasaran Pokok Pembangunan**

Suatu sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Penuangan sasaran dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

### **5.2.1. Sasaran Pokok 1 : Meningkatkan Sumber Daya manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing** meliputi:

#### 1. Kesehatan untuk semua

Kesehatan untuk semua melalui promosi kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, investasi kesehatan, pencegahan dan penuntasan stunting, penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, pelayanan kesehatan prioritas nasional, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak serta cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.

#### 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata melalui percepatan wajib belajar, perluasan dan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang berkualitas, penguatan kurikulum, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, Pemberdayaan masyarakat lokal, penguatan peranan

pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan keterampilan, seni budaya, dan olahraga

### 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif melalui pembangunan dan penuntasan kemiskinan, akses infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik, investasi, peningkatan SDM usia produktif, meningkatkan pergerakan orang dan barang, perlindungan sosial adaptif, perluasan bantuan dan jaminan sosial, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, eliminasi praktek buang air besar sembarangan (BABS) dan akses Rumah layak.

**Tabel 5.1**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Sosial**

NO	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	IUP RPJPD ACEH UTARA 2025 - 2045				
				INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023-2024	TARGET DAERAH	
							PERKIRAAN 2025	SASARAN 2045
<b>I</b>	<b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>							
	1.Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	<b>AU.1 Kesehatan untuk semua</b>	1 Usia Harapan Hidup	Tahun	72,50	72,72	75,23
				2 Kesehatan Ibu dan Anak:				
				a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Orang	173	125	17
				b. Prevalensi Stunting	Persen	14,90	14	5
				3 Penanganan Tuberkulosis:				
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	Persen	58,80	80	100
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	Persen	92,50	95	100
				4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98,42	100	100
			<b>AU. 2 Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>	5 Hasil Pembelajaran:				
				a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
				i) Literasi Membaca	Persen	48,21	50-52	64,65 – 66,65
				ii) Numerasi	Persen	47,45	49-50	58,98 – 60,98
				b. Angka Rata-Rata lama sekolah	Persen	8,85	9,05 – 9,15	12,94 – 13,06
				c. Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,74	14,77 - 14,90	16,24 – 16,32
				6 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	9,29	9,40-10,20	13,58 – 14,80

NO	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	IUP RPJPD ACEH UTARA 2025 - 2045					
				INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023-2024	TARGET DAERAH		
							PERKIRAAN 2025	SASARAN 2045	
			AU.3 Perlindungan Sosial yang adaptif	7	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,11	15-13,50	4-2
				8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	33,06	45	85,16

### 5.2.2 Sasaran Pokok 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif meliputi:

#### 1. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Produktivitas Ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, ekonomi biru, perikanan, perindustrian, tenaga kerja, pariwisata, peningkatan produktivitas BUMD dan UMKM, koperasi, Industri Mikro, kecil dan menengah, peningkatan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, kewirausahaan, usaha koperasi, membuka dan melatih tenaga peluang dan tenaga kerja, pengembangan IPTEK dan Inovasi serta ekonomi syariah

#### 2. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan Ekonomi Hijau melalui pengelolaan konservasi lingkungan dan lahan pertanian, kehutanan dan perikanan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan.

#### 3. Transformasi Digital

Transformasi digital melalui peningkatan kapasitas dan akses informasi secara digital serta melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi di berbagai sektor.

#### 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui penyediaan produk pertanian yang berpotensi pasar global, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistic yang andal, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan logistik, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK, keterkaitan UMKM pada mata rantai global, Kerjasama global dan penguatan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus.

5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan infrastruktur kawasan strategis, kerjasama antar daerah, infrastruktur air baku, ketahanan bencana, pengembangan sistem pengelolaan sampah, akses internet berkecepatan tinggi, transportasi masal, aksesibilitas masyarakat, daya tarik wisata, jalan, perhubungan dan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.

**Tabel 5.2**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Ekonomi**

NO	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	IUP RPJPD ACEH UTARA 2025 - 2045				
				INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023-2024	TARGET DAERAH	
							PERKIRAAN 2025	SASARAN 2045
<b>II</b>	<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>							
	2.Mewujudkan Pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif	<b>AU.4 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas ekonomi</b>	9 Perkembangan Ekonomi				
a. Pertumbuhan Ekonomi				Persen	3,56	3-4	5-6	
b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan				Persen	6,75	7-8	14-15	
10 Pengembangan Pariwisata								
Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum				Persen	0,57	0,60	1-2	
11 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD								
a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Pada Level Kabupaten				Persen	35,29	35,34	39,10	
b. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)				Angka	0,58	0,65	2,70	
c. Return in Asset (ROA)				angka	0,49	2,11	20	
12 Tingkat Pengangguran Terbuka				Persen	6,88	6,70	4,50-3,50	
13 Tingkat Penguasaan IPTEK:								
Indeks Inovasi Daerah				Indeks	38,60	40	80	
14 Tingkat Realisasi Investasi PMDN/PMA				Persen	15,53	15,60	45	
<b>AU.5 Penerapan Ekonomi Hijau</b>				15 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				Persen	3,94	4,21	7-8	
<b>AU. 6 Transformasi Digital</b>				15 Indeks Masyarakat Digital	Indeks	42,30	45	50
<b>AU. 7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>				16 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen	24,21	25,20	30,80
17 Ekspor Impor Barang dan Jasa (% PDRB)				Persen	18	18,10	20	
<b>AU. 8 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>	18 Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan							
a. Persentase Rumah Layak Huni	Persen	82,05	85	100				
b. Rerata Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,68	0,86				
c. kondisi jalan mantap kewenangan kabupaten	Persen	37,54	40	95				

**5.2.3. Sasaran Pokok 3 : Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang transparan , efektif dan efisien** melalui : Reformasi tata Kelola melalui Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif, partisipasi bermakna masyarakat sipil, digitalisasi pelayanan publik, Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata Kelola, pengembangan karir ASN, penguatan demokrasi

**Tabel 5.3**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang Pemerintahan**

NO	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	IUP RPJPD ACEH UTARA 2025 - 2045					
				INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023-2024	TARGET DAERAH		
							PERKIRAAN 2025	SASARAN 2045	
<b>III</b>	<b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>								
	3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintah yang berintegritas dan adaptif	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien	<b>AU. 9 Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif</b>	19	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77,52	78	90
				20	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	1,70	1,80	'4-5
				21	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,72	3,80	5
				22	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,45	60,00	84,00

**5.2.4. Sasaran Pokok 4 : Meningkatkan Stabilitas Ekonomi, Demokratisasi dan Masyarakat yang Bersyariat** meliputi :

1. Stabilitas Ekonomi Makro  
Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh dan Demokrasi Subtansial melalui perkuatan mitigasi konflik dan pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial bagi korban konflik;
2. Implementasi Syariat Islam  
Peningkatan Implementasi Syariat Islam melalui pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, melek Al-Quran, Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam, Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan sadaqah, mutu kemandirian dayah, penguatan peran dan fungsi ulama.
3. Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial melalui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu/pilkada.

**Tabel 5.4**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Bidang**  
**Keamanan, Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi**

NO	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	IUP RPJPD ACEH UTARA 2025 - 2045					
				INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023-2024	TARGET DAERAH		
							PERKIRAAN 2025	SASARAN 2045	
<b>IV</b>	<b>KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO</b>								
	4. Mewujudkan stabilitas ekonomi, Demokratisasi, dan Masyarakat yang bersyariat	Meningkatkan Stabilitas Ekonomi, Demokratisasi dan Masyarakat yang Bersyariat	<b>AU. 10 Stabilitas Ekonomi Makro</b>	23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Angka	0,15	0,22	0,50
24				Tingkat Inflasi	Persen	1,79	2 – 3	1-2	
			<b>AU.11 Implementasi Syariat Islam</b>	25	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	80,43	82,00-90,00	92,00 - 95,00
26				Persentase Dayah yang Mandiri (Tipe A dan A+)	Persen	7	8	30	
			<b>AU.12 Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial</b>	27	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Persen	87,19	-	90

**5.2.5. Sasaran Pokok 5 : Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan kualitas lingkungan hidup meliputi :**

1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju  
Melalui konsep pembangunan yang menekankan praktik keagamaan yang membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta mendorong kemajuan kebudayaan.
2. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif  
Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia.
3. Lingkungan Hidup Berkualitas  
Peningkatan Lingkungan Hidup Berkualitas melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami,

pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy

4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Peningkatan kemandirian Pangan melalui Peningkatan ketahanan air atau ketersediaan air, pelestarian dan pengelolaan Air ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan kemandirian Pangan

5. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan Perubahan Iklim melalui kesiapsiagaan, penguatan kurikulum pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

**Tabel 5.5**  
**Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan**  
**Bidang Sosial Budaya dan Ekologi**

NO	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	IUP RPJPD ACEH UTARA 2025 - 2045					
				INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023-2024	TARGET DAERAH		
							PERKIRAAN 2025	SASARAN 2045	
<b>V</b>	<b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>								
	5. Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan kualitas lingkungan hidup	<b>AU. 13 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>	28	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	n/a	53,45 - 53,46	65,50 - 65,57
			<b>AU. 14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</b>	29	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,55	63-69	78,25 - 78,54
				30	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60,32	62,5	85
				31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,558	0,50-0,45	0,24 - 0,22
			<b>AU. 15 Lingkungan Hidup Berkualitas</b>	32	Kualitas Lingkungan Hidup				
				a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,38	72,70	76,14
				b.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak	Persen	77,95	81,50	100
				c.	Persentase Sampah yang dikelola	Persen	16,73	18,00	80,00
			<b>AU. 16 Berketahanan Energi, Air dan kemandirian Pangan</b>	33	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
				a.	Ketahanan Energi				
					- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	KWh	550	600	1940
				b.	Kemandirian Pangan				
					-Indeks ketahanan Pangan	Indeks	76,66	78,00	95,00

NO	MISI	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	IUP RPJPD ACEH UTARA 2025 - 2045					
				INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023-2024	TARGET DAERAH		
							PERKIRAAN 2025	SASARAN 2045	
				- Pravelensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Persen	10,94	10,70	6	
				c. Ketahanan Air					
				- Persentase terkelolanya sumber daya air	Persen	52,13	60	95	
			<b>AU. 17 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>	34 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	166,20	162	98	

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025–2045 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Pembangunan daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Visi dan Misi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **6.1. Pedoman Transisi**

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Utara (RPJPD) Tahun 2025-2045 ini berakhir.

Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD Tahun 2025-2045, akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2. Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kesejahteraan/ taraf hidup masyarakat di berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.

3. Berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD selanjutnya.

## **6.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan lima tahunan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
2. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanaan Tahun 2025-2045 harus mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
3. Prinsip pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagai strategi pembangunan berkelanjutan dan hak akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan publik untuk mencapai inklusi sosial.
4. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
5. Sebagai upaya memastikan pencapaian target RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045, Perangkat Daerah pengampu perencanaan harus melaksanakan pengendalian dan evaluasi berdasarkan regulasi yang

berlaku, untuk menghadapi perubahan pada lingkungan internal maupun eksternal.

6. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, maka penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan memastikan seluruh urusan telah tertangani dengan baik.
7. Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan diperlukan agar tercapai perencanaan yang berkualitas, kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan, serta ketersediaan pendanaan atas pembangunan yang telah direncanakan secara optimal sehingga tercapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

### **6.3. Komunikasi Publik**

Komunikasi publik RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 berprinsip pada pembangunan yang berkualitas dan merata, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan dalam forum/rapat koordinasi lainnya sehingga terjalin sinergi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan lainnya secara baik. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik atau dukungan.

### **6.4. Pengendalian dan Evaluasi**

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJPD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian ini berdasarkan hasil evaluasi perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

2. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pengendalian pembangunan perlu didukung dengan harmonisasi regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Harmonisasi regulasi yaitu menyinergikan regulasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan manajemen kinerja yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait. Untuk mewujudkan pengendalian yang komprehensif diperlukan pengoordinasian pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

## **6.5. Mekanisme Perubahan**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, RPJPD Kabupaten Aceh Utara dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan pada akhir periode ke II, dengan ketentuan:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD; dan
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 7 (tujuh) tahun.

## **6.6. Pembiayaan Pembangunan**

Upaya mewujudkan Visi “ *Aceh Utara yang Islami, Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan*” memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah. Disamping itu juga pembangunan Kabupaten Aceh Utara harus didukung oleh

sumber pembiayaan APBN, APBD, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi, Lembaga Donor serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berbagai sumber pembiayaan pembangunan tersebut diharapkan alokasi belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan sehingga tercapai visi Kabupaten Aceh Utara yang islami , sejahtera, maju dan berkelanjutan pada tahun 2045.

